

PENDIDIKAN **ANTI KORUPSI**



DR. LALU SUMARDI, M.PD.



Buku adalah sebaik-baik teman duduk sepanjang masa (Al-Mutanabbi)

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

KARYA
DR. LALU SUMARDI, M.PD.



PENERBIT PUSTAKA LOMBOK

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Karya

Dr. Lalu Sumardi, M.Pd.

Editor

Dwi Wahyudiati

Proofreader

Suhaimi Syamsuri

Layouter

L. Rizqan Putra Jaya

Desain Kover

Dheya

Penerbit

Pustaka Lombok

Jalan TGH Yakub 01 Batu Kuta Narmada Lombok Barat NTB 83371

HP 0817265590/08175789844/08179403844

Cetakan I, Rabiul Akhir 1442/Desember 2020

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Sumardi, Lalu

PENDIDIKAN ANTI KORUPSI

Lombok: Pustaka Lombok, 2020

x + 132 hlm.; 15.5 x 23 cm

ISBN 978-602-5423-30-7

Pengantar

Bismilahirrahmanirrahim

Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, Tuhan yang Maha Kuasa yang menciptakan manusia sebagai sebaik-baik ciptaan. Manusia diciptakan oleh Allah tidak hanya dibekali oleh rasa dan nafsu, akan tetapi juga dibekali dengan akal pikiran dan juga hatinurani. Kedua inilah (akal dan hati nurani) yang membuat kita dikatakan sebagai sebaik-baik ciptaan dan akan mendapatkan kemuliaan apabila kita menggunakannya dalam membangun hubungan dengan Allah, sesama, dan alam.

Tuhan Allah memerintahkan kepada manusia untuk memanfaatkan akal pikiran untuk dijadikan sebagai instrumen dalam menggali, mendalami, dan memahami semua ciptaan Allah yang ada di alam raya ini. Tujuannya adalah untuk mengambil i'tibar (pembelajaran) dan

mendapatkan kemanfaatan dari semua ciptaanNya. Namun demikian, tujuan akhir dari semua itu adalah bagaimana manusia mengenal Tuhannya dengan baik sehingga dapat menambah ketaqwaan kepada-Nya. Karena sesungguhnya Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk menyembah kepada-Nya.

Optimalisasi fungsi akal dilakukan melalui proses belajar, baik jalur formal, nonformal, ataupun informal. Saking begitu pentingnya belajar bagi pengembangan diri manusia, maka perintah Allah yang pertama disampaikan pada manusia adalah perintah belajar “iqra’”. Belajar dalam konsep kekinian tidak hanya dari guru, atau tidak hanya dari satu sumber, akan tetapi belajar harus dilakukan dari semua (multi) sumber. Dalam konsep penulis “semua adalah guru, setiap interaksi adalah belajar, dan setiap tempat adalah sekolah”. Dalam konteks buku ajar ini belajar dapat dilakukan dengan mempelajari buku ajar ini dengan baik. Dengan demikian mahasiswa akan mampu mengembangkan cara pikir, cara sikap, dan cara tindak sehingga menjadi hamba Allah yang berilmu, beriman, dan beramal shalih.

Dalam buku ajar Pendidikan Anti Korupsi ini ada 6 (enam) materi yang akan dibahas, yaitu; (1) pengertian, sejarah, dan bentuk-bentuk korupsi, (2) korupsi dalam perspektif agama-agama di Indonesia, (3) faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia, (4) dampak masif korupsi di Indonesia, (5) strategi pemberantasan korupsi di Indonesia, dan (6) nilai-nilai, dan prinsip-prinsip anti

korupsi. Dengan mempelajari mater-materi tersebut diharapkan mahasiswa memiliki *moral knowing*, *moral feeling*, dan *moral acting* yang baik sehingga dapat mereka bertumbuh kembang menjadi individu yang anti korupsi.

Mataram, Desember 2020

Penulis

Daftar Isi

KATA PENGANTAR
PETUNJUK PENGGUNAAN BUKU AJAR
IDENTITAS MATA KULIAH
DESKRIPSI SINGKAT ISI BUKU AJAR
CAPAIAN PEMBELAJARAN MATA KULIAH
BAGAN HUBUNGAN ANTAR KA DENGAN CPMK
KEMAMPUAN AKHIR YANG DIHARAPKAN
DAFTAR ISI

BAB I. PENGERTIAN, SEJARAH, DAN BENTUK-BENTUK KORUPSI.....	1
Kemampuan Akhir Pembelajaran.....	1
Indikator	1
Pengantar.....	1
A. Pengertian Korupsi	3
1. Korupsi Dilihat dari Asal Kata-nya.....	6
2. Korupsi Menurut Para Ahli.....	7
3. Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	8
B. Sejarah Korupsi	9
1. Sejarah Korupsi dalam Kontek yang Luas (umum).....	11
2. Sejarah Korupsi dalam Konteks yang Khusus (Indonesia)	13
C. Bentuk-Bentuk Korupsi	16
Rangkuman	20
Tugas	21
Uji Kompetensi	21

BAB II. KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA DI INDONESIA	23
Kemampuan Akhir Pembelajaran.....	23
Indikator	23
Pengantar.....	23
A. Korupsi dalam Perspektif Agama Islam.....	25
B. Korupsi dalam Perspektif Agama Kristen	27
C. Korupsi dalam Perspektif Agama Hindu.....	30
D. Korupsi dalam Perspektif Agama Budha.....	34
Rangkuman	36
Tugas	38
Uji Kompetensi	39
BAB III. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI.....	41
Kemampuan Akhir Pembelajaran.....	41
Indikator	41
Pengantar.....	41
A. Faktor Penyebab Korupsi Dalam Perspektif Teoritis.....	42
1. Korupsi Menurut Teori <i>Means ends Scheme</i> Robert Merton.....	43
2. Korupsi Menurut Teori Social Solidarity Emile Durkhime	44
3. Korupsi Menurut <i>GONE Theory</i> Jake Bologne.....	45
4. Korupsi dalam Perspektif Teori Sistem.....	47
B. Faktor Internal Dan Eksternal Penyebab Korupsi.....	48
1. Faktor Internal.....	49
2. Faktor Eksternal.....	51
C. Faktor-Faktor Penyebab Korupsi Di Indonesia	53
Rangkuman	56
Tugas	58
Uji Kompetensi	59
BAB IV. DAMPAK MASIF KORUPSI.....	61
Kemampuan Akhir Pembelajaran.....	61
Indikator	61
Pengantar.....	61
A. Dampak Korupsi Terhadap Ekonomi (Kemiskinan).....	63
B. Dampak Korupsi Terhadap Sosial Dan Budaya Masyarakat (Pendidikan).....	70
C. Dampak Korupsi Terhadap Politik Dan Demokrasi	76

D. Dampak Korupsi Terhadap Penegakan Hukum.....	82
E. Dampak Korupsi Terhadap Pertahanan Dan Keamanan	86
F. Dampak Korupsi Terhadap Kerusakan Lingkungan.....	91
Rangkuman	95
Tugas	96
Uji Kompetensi	97
BAB V. UPAYA-UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA	99
Kemampuan Akhir Pembelajaran.....	99
Indikator	99
Pengantar.....	99
A. Sejarah Pemberantasan Korupsi Di Indonesia.....	100
1. Pemberantasan Korupsi pada Masa Orde Lama.....	101
2. Pemberantasan Korupsi pada Masa Orde Baru	104
3. Pemberantasan Korupsi Pada Masa Orde Reformasi	105
B. Pendekatan Pemberantasan Korupsi.....	108
1. Pendekatan Personal.....	108
2. Pendekatan Institusional.....	109
3. Pendekatan Hukum	109
C. Strategi Pemberantasan Korupsi Di Indonesia	110
Rangkuman	115
Tugas	117
Uji Kompetensi	118
BAB VI. NILAI-NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPSI	120
Kemampuan Akhir Pembelajaran.....	120
Indikator	120
Pengantar.....	120
A. Nilai-Nilai Anti Korupsi.....	123
B. Prinsip-Prinsip Anti Korupsi	128
C. Pendekatan-Pendekatan Dan Metode-Metode Internalisasi Nilai-Nilai Anti Korupsi.....	132
Rangkuman	141
Tugas	143
Uji Kompetensi	143
DAFTAR PUSTAKA	145
GLOSARIUM	150
LAMPIRAN	

BAB I

PENGERTIAN, SEJARAH, DAN BENTUK-BENTUK KORUPSI

Kemampuan Akhir Pembelajaran

Setelah mempelajari bab ini mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian, sejarah, dan bentuk-bentuk korupsi.

Indikator

1. Mampu merumuskan pengertian korupsi
2. Mampu menjelaskan sejarah korupsi
3. Mampu menjelaskan bentuk-bentuk korupsi.

Pengantar

Bab ini merupakan Bab I dalam buku ajar mata kuliah Pendidikan Anti Korupsi ini yang akan mengajak mahasiswa untuk memahami secara baik dan benar konsep-konsep dasar berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Selain itu, bab ini akan melatih mahasiswa untuk berfikir kritis, analitis dan kemudian merumuskan hasil berfikirnya dalam bentuk narasi konseptual. Dengan demikian kompetensi mahasiswa yang akan berkembang tidak hanya aspek pengetahuan, dalam hal ini C1, C2 dan C3, akan tetapi juga keterampilan berfikir tingkat tinggi (*high order thinking*) yang dalam Kurikulum 2013 disebut “META KOGNISI¹”.

Sebagaimana telah dirumuskan dalam indikator di atas, materi yang akan dibahas dalam bab ini terdiri dari tiga

¹ Pedoman pengembangan Kurikulum 2013. Ada 4 jenis ilmu yang harus dibelajarkan di semua jenjang pendidikan, yaitu; fakta, konsep, prosedur, dan meta kognitif. Yang dimaksud dengan “meta kognitif” adalah belajar bagaimana cara belajar atau individu belajar.

bagian, yaitu; pengertian korupsi, sejarah korupsi, dan bentuk-bentuk korupsi. Semua materi tersebut menjadi materi dasar yang harus dikuasai mahasiswa untuk bisa mempelajari bab berikutnya. Bab ini juga menjadi landasan pengetahuan dasar (*basic knowledge*) bagi mahasiswa calon PNS, penyelenggara negara, dan mahasiswa calon wirausaha agar dapat mengenali dengan baik batas-batas tindakan yang dapat dikategorikan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, mereka nantinya tidak terjebak dalam tindak pidana korupsi, atau tidak terjerat korupsi yang disebabkan oleh ketidaktahuan mereka tentang tindakan-tindakan yang dikategori sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam membelajarkan materi-materi di atas, bahasan dalam bab ini akan dimulai dengan membahas pengertian “korupsi” baru kemudian dilanjutkan dengan membahas materi-materi berikutnya. Untuk membangun pemahaman yang baik, yang dalam istilah Ausubel disebut “*meaningfull learning*” pembahasan pada sub bab pertama ini akan diawali dengan proses latihan berfikir analitis dan kemudian mahasiswa diminta merumuskan pengertian korupsi berdasarkan ilustrasi kasus yang diberikan. Jadi, mahasiswa akan merumuskan dan memiliki rumusan pengertian tentang “korupsi” sendiri berdasarkan hasil analisisnya terhadap kasus yang diberikan. Adapun untuk materi sejarah dan bentuk-bentuk korupsi akan dibahas pada sub bab berikutnya secara berurutan. Kesemua materi tersebut di atas akan dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran *Cooperative Script*³.

² Muh. Nur, 2004. Strategi Belajar Mengajar. Hal. 12. Menurut Ausubel ada dua jenis belajar, yaitu; belajar menghafal dan belajar bermakna. Belajar menghafal adalah belajar yang bertujuan mengingat materi yang dipelajari. sedangkan belajar bermakna (*meaningful learning*) adalah belajar yang berdampak pada dapat diterapkannya ilmu yang diperoleh dalam konteks kehidupan nyata.

³ Sugiyanto, 2010. Model-model Pembelajaran Inovatif. Hal. Model *Cooperative Skript* merupakan model pembelajaran yang dilakukan

A. PENGERTIAN KORUPSI

Untuk mulai membangun pemahaman anda tentang korupsi, silahkan anda mempelajari dengan seksama kasus-kasus yang ada di bawah. Dari kasus-kasus tersebut anda harus merumuskan pengertian korupsi menurut perspektif anda masing-masing berdasarkan kasus yang sudah anda baca. Tuliskan rumusan pengertian korupsi hasil pemikiran anda pada kolom yang disediakan di bawah contoh kasus. Setelah anda membangun pemahaman dari kasus-kasus tersebut, selanjutnya baru kita akan menelisik lebih mendalam tentang “apa itu korupsi” dilihat dari asal katanya (etimologi) dan juga menurut konsepsi-konsepsi yang diberikan oleh para pakar.

Kasus Pertama HEBOH KASUS GAYUS TAMBUNAN

Kasus Gayus Tambunan merupakan kasus korupsi yang sangat mencengangkan Bangsa Indonesia kala itu. Hal ini disebabkan karena aktor pelakunya hanya seorang pegawai biasa di Dirjen Pajak RI. Kasus ini mulai terungkap tahun 2008. Kasus bermula dari kecurigaan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terhadap rekening milik Gayus di Bank Panin. Berdasarkan laporan tersebut Polri dan Jaksa Peneliti lantas melakukan penyelidikan terhadap kasus ini. Tanggal 7 Oktober 2009 penyidik Bareskrim Mabes Polri menetapkan Gayus sebagai tersangka dengan mengirimkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

Mabes Polri menyangkakan Gayus Tambunan dengan sangkaan penggelapan pajak yang jumlahnya fantastis, sebesar Rp. 24 miliar. Dari jumlah Rp. 24 miliar yang digelapkan Gayus, Rp. 11 miliar mengalir ke pejabat kepolisian, Rp. 5 miliar ke pejabat kejaksaan dan Rp. 4 miliar ke lingkungan kehakiman, sedangkan sisanya mengalir ke para pengacara. <https://citrasilviani.wordpress.com/2013/01/13/kasus-korupsi-pajak-gayus-tambunan/>.

dengan cara berpasang-pasangan dan secara bergantian saling menjelaskan materi yang sudah didapatkan.

Kasus Kedua E-KTP GATE

KPK telah menyelidiki kasus dugaan korupsi proyek e-KTP ini sejak pertengahan 2014. Selama hampir tiga tahun, lembaga tersebut telah memeriksa 294 saksi dan menetapkan dua tersangka dan menyita Rp. 247 miliar. Dalam kasus ini KPK menjadikan Irman dan Sugiharto menjadi tersangka. Selain dua terdakwa, KPK juga telah memeriksa 19 politikus yang menjabat sebagai wakil rakyat di DPR pada 2011-2012. Di antaranya Chairuman Harahap yang kala itu menjabat ketua komisi II (komisi pemerintahan DPR) dan Setya Novanto, yang saat itu menduduki posisi ketua fraksi Partai Golkar. Yang paling 'mencengangkan' dalam kasus ini adalah berapa jumlah dana yang diduga dikorupsi. Dari nilai proyek Rp5,9 triliun, KPK menyebut dana yang dikorupsi mencapai Rp2,3 triliun.

Tidak bisa ditampik, taksiran kerugian negara sebesar Rp. 2,3 triliun, bukanlah nilai yang kecil. Jika dibandingkan dengan sejumlah kasus korupsi yang sedang atau telah ditangani KPK, dugaan korupsi e-KTP bahkan mengakibatkan potensi kerugian negara terbesar selama ini. <https://7uplgi.com/korupsi-e-ktp-jadi-korupsi-terbesar-yang-pernah-terjadi-di-indonesia>

Setelah anda membaca kasus-kasus korupsi di atas, apakah anda sudah mempunyai gambaran tentang “apa yang dimaksud dengan korupsi”? Sekarang silahkan anda merumuskan pengertian korupsi berdasarkan kasus-kasus yang sudah anda cermati di atas dan menuliskannya pada kolom di bawah.

Tabel 1. Format Tugas Rumusan Pengertian Korupsi

Pengertian Korupsi	
--------------------	--

Setelah anda berhasil merumuskan pengertian “Korupsi” sekarang mari kita membahas “apa itu korupsi” dilihat dari “asal kata” (etimologi), pendapat para ahli, dan korupsi dalam perspektif UU No. 31 tahun 1999 juncto UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dengan membahas pengertian korupsi dari ketiga sudut pandang di atas kita akan bisa memahami “korupsi” dalam pengertian “umum, persepektif para pakar, dan pengertian yang khusus dalam konteks ke-Indonesiaan”.

Harus kita pahami bahwa perspektif pengertian yang dapat memberikan pemahaman yang benar dalam konteks ke-Indonesia-an adalah pengertian yang dirumuskan berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 juncto UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Mengapa demikian? Karena hanya tindak pidana yang termuat dalam UU tersebut lah yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Jadi, tidak semua tindak pidana yang berkaitan dengan Negara dikategorikan sebagai Tindak Pidana Korupsi.

1. Korupsi Dilihat dari Asal Katanya

Dilihat dari akar kata/asal kata (⁴etimologis), kata “korupsi” bermula dari kata bahasa Latin “*corruptio*” yang artinya “kebusukan, kebejatan, kejelekan, keburukan, dapat disuap, tidak bermoral, ketidakjujuran, dan menyimpang dari kesucian”. Dalam Bahasa Inggris “korupsi” disebut dengan “*corruption* atau *corrupt*” yang artinya kurang lebih sama dengan arti kata Bahasa Latin di atas “jahat, buruk, rusak, korupsi, kecurangan”⁵. Dalam bahasa Arab istilah yang digunakan untuk menunjuk perbuatan korupsi adalah “*risywah*” yang memiliki arti “suap”. Istilah ini pula yang digunakan di Malaysia, “resuah”⁶.

Kalau kita membangun pengertian “korupsi” berdasarkan asal kata/akar kata (etimologi) di atas maka tindakan yang dapat dikategorikan sebagai tindak korupsi adalah semua tindakan yang bertentangan, berlawanan, dan atau tidak sesuai dengan⁷ nilai-nilai

⁴ Dalam Kamus Ilmiah Populer “etimologi” berarti asal kata dari bahasa mana istilah itu muncul

⁵ Echols, J.M., dan Shadily, H. 2003. Kamus Inggris-Indonesia. PT. Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. Hal. 149.

⁶ Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Dirjendikti. Kemdikbud. RI. Jakarta

⁷ Hamid Darmadi, 2007. Pendidikan Nilai dan Moral. Nilai diartikan dengan “harga dan sesuatu yang berharga”. Mengartikan “nilai” sebagaimana dikemukakan di atas kuranglah tepat, karena kalau “nilai” diartikan “harga” maka kita mengatakan bahwa nilai itu adalah jumlah yang bersifat kuantitas, misalnya Rp.100.000 , Rp.1.000.000 atau jumlah nominal lainnya, padahal “nilai” itu kualitatif, ditunjukkan dengan kata-kata seperti; baik, bagus, dsb. Begitu juga mengartikan nilai “sesuatu yang berharga” juga kurang tepat, karena kata “sesuatu yang berharga” menunjuk pada objek/benda bermateri, misalnya; emas, berlian, mutiara dsb. padahal nilai merupakan benda yang tidak bermateri (abstrak). Oleh sebab itu, nilai lebih tepat diartikan dengan “keberhargaan”.

yang termuat di dalam ⁸norma-norma yang ada. Jadi, dalam konteks yang umum (*general konsep*) kita bisa menggunakan kata “korupsi” untuk menunjukkan atau memberikan identitas terhadap tindakan yang dilakukan seseorang yang bertentangan atau tidak sesuai dengan norma-norma yang berlaku. Namun demikian, dalam konteks yuridis formal yang dimaksud dengan “korupsi” adalah tindakan yang oleh peraturan perundang-undangan dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Mengenai tindakan-tindakan yang mana saja yang termasuk tindak pidana korupsi menurut perundang-undangan RI akan dibahas pada sub bahasan point ke 3.

2. Korupsi Menurut Para Ahli

Ada beberapa pendapat ahli yang dikemukakan di sini yang dapat memberikan perspektif yang lebih luas tentang pengertian korupsi, di antaranya; Robert Klitgaard, Syekh Hussein Alatas, Baharudin Lopa, dan Subekti dan Tjitrosoedibio.

Menurut Robert Klitgaard korupsi adalah suatu tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi jabatannya dalam negara, dimana untuk memperoleh keuntungan status atau uang yang menyangkut diri pribadi atau perorangan, keluarga dekat, kelompok, atau dengan melanggar aturan pelaksanaan yang menyangkut tingkah laku pribadi.

Syeh Hussein Alatas memberikan pengertian korupsi sebagai berikut; “Korupsi ialah subordinasi kepentingan umum di bawah kepentingan pribadi yang mencakup pelanggaran norma, tugas dan kesejahteraan umum, yang dilakukan dengan kerahasiaan, penghianatan, penipuan

⁸ Jenis-jenis norma berdasarkan sumber nilainya terdiri dari; Norma Agama, Norma Hukum, Norma Kesopanan, Norma Kebiasaan/Adat Istiadat, dan Norma Kesusilaan.

dan kemasabodohan dengan akibat yang diderita oleh rakyat”⁹.

Adapun menurut Baharudin Lopa dengan mengutip pendapat David M. Chalmers menguraikan istilah korupsi dalam berbagai bidang, yakni yang menyangkut masalah penyuaipan, yang berhubungan dengan manipulasi di bidang ekonomi, dan yang menyangkut bidang kepentingan umum.

Sedangkan Subekti dan Tjitrosoedibio memberikan pengertian korupsi dengan merujuk pada kamus hukum dan mengemukakan korupsi sebagai perbuatan curang dan tindak pidana yang merugikan keuangan negara¹⁰.

3. Korupsi dalam UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi

Berbicara pengertian “korupsi” dalam perspektif perundang-undangan RI berarti memberikan definisi tentang “korupsi” berdasarkan pasal-pasal yang mengatur tentang tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Dengan kata lain pengertian “korupsi” yang dirumuskan tidak boleh keluar dari koridor hukum yang ada. Kata “korupsi” tidak bisa lagi dipakai untuk menunjuk pada semua perbuatan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan norma-norma sosial. Kata “korupsi” hanya bisa digunakan untuk perbuatan-perbuatan yang oleh UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 dikatakan sebagai tindak pidana korupsi. Jadi, definisi korupsi terbatas pada tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan tertentu yang termuat dalam UU tersebut.

⁹ Estriana Fiwka, 2017. 10 Pengertian Korupsi Menurut Para Ahli. Perpustakaan Sekolah. [www://perpussekolah.com](http://perpussekolah.com). diakses tanggal 4 Agustus 2017.

¹⁰ Direktorat Jenderal Perguruan Tinggi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI, 2011. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Dirjendikti. Kemdikbud. RI. Jakarta

Berdasarkan UU No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi, ada 30 pasal dalam UU tersebut yang mengatur tentang tindakan yang dikategorikan tindak pidana korupsi. Ke-30 pasal tersebut oleh KPK RI dikelompokkan menjadi tujuh jenis korupsi yang potensial dilakukan oleh PNS, pejabat negara, hakim, advokat, dan swasta yang berhubungan dengan penyelenggara negara. Oleh sebab itu, pengertian “korupsi” yang dirumuskan tidak boleh keluar dari 30 pasal atau 7 jenis korupsi yang sudah dikelompokkan tersebut. Mengenai redaksi rumusan pengertian kita boleh berbeda-beda karena setiap kita memiliki sudut pandang (*point of view*) yang berbeda-beda.

Sekarang mari kita coba membangun pengertian korupsi dalam perspektif UU RI No. 31 tahun 1999 jo UU No. 20 tahun 2001. Merujuk pada pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, dan 13 undang-undang tersebut dapat dirumuskan pengertian sebagai berikut;

“Korupsi adalah tindakan yang dilakukan oleh PNS, pejabat negara, hakim, advokat, dan swasta yang menyebabkan kerugian keuangan negara, atau menerima suap, melakukan perbuatan curang, pemerasan, penggelapan dalam jabatan, menyalahgunakan jabatannya dalam pengadaan, dan menerima gratifikasi dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri, orang lain dan/atau korporasi”.

Pengertian tersebut bukan lah satu-satunya pengertian yang dapat dibangun dalam perspektif perundang-undangan RI. Anda bisa membangun pengertian sesuai dengan perspektif anda masing-masing asalkan sesuai dengan konsep yang ada dalam UU.

B. SEJARAH KORUPSI

Sebelum kita membahas materi sesuai dengan *title* tersebut di atas “sejarah korupsi”, terlebih dahulu mari kita mengingat kembali apa yang sudah kita pelajari sebelumnya

dengan mengisi tabel di bawah ini berdasarkan pertanyaan pada sisi tabel sebelah kiri;

Tabel 2. Format Tugas Arti Sejarah, Arti Korupsi, Sejarah Korupsi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Arti kata “sejarah”	
2	Arti kata “korupsi” dilihat dari asal katanya	
3	Jadi, yang dimaksud “sejarah korupsi” itu apa?	

Setelah anda selesai menjawab pertanyaan dalam tabel tersebut di atas, sekarang silahkan anda baca pernyataan atau pertanyaan dalam tabel di bawah ini, kemudian berikan pendapat atau jawaban anda;

Tabel 3. Format Tugas Analisis Subyek Korupsi

No	Pernyataan/Pertanyaan	Pendapat/Jawaban
1	Siapa yang menjadi subyek korupsi? Atau yang korupsi itu siapa?	
2	Apa yang hilang dalam diri individu sehingga melakukan korupsi?	

3	Kalau seperti itu, korupsi itu potensial dilakukan oleh setiap individu atau tidak?	
4	Jika kenyataannya seperti jawaban yang anda berikan, lalu kapan korupsi mulai terjadi?	

Berangkat dari pertanyaan dan jawaban yang anda sudah berikan, kita bisa membahas sejarah korupsi dalam dua sudut pandang, yaitu; sejarah korupsi dalam konteks yang luas (umum) dan sejarah korupsi dalam konteks yang sempit (Indonesia).

1. Sejarah Korupsi dalam Kontek yang Luas (umum)

Sekarang mari kita bahas kapan sesungguhnya korupsi mulai terjadi? Untuk menjawab pertanyaan “kapan korupsi mulai terjadi?”. Mari kita berangkat dari pertanyaan-pertanyaan pada table di atas. (1) subyek korupsi itu siapa? Manusia atau bukan manusia? (2) Mengapa orang korupsi? Apa yang hilang dalam dirinya sehingga melakukan korupsi? (3) Apakah korupsi potensial dilakukan oleh setiap orang? dan, (4) Kapan korupsi mulai terjadi?

Jawaban dari semua pertanyaan di atas adalah; manusia merupakan subyek korupsi. Manusia menjadi pelaku atau aktor korupsi. Bukan yang lain¹¹! Manusia melakukan korupsi tidak lain disebabkan oleh hilangnya

¹¹ Dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 41 Allah SWT memang sudah menjelaskan bahwa manusia lah yang menjadi perusak di dunia ini. Dia berfirman “telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia;...”

nilai kejujuran, nilai-nilai mulia insaniah dalam dirinya. Kalau nilai-nilai tersebut berurat-berakar dalam dirinya maka korupsi tidak akan pernah dilakukan. Semua orang bisa melakukan korupsi kapan saja dan dimana saja ketika nilai mulia dalam dirinya hilang atau sudah tidak membentengi diri orang tersebut. Korupsi tidak bersegmen dan kategoris, tetapi bisa menyasar atau dilakukan oleh semua orang yang dalam dirinya sudah tidak dilingkupi nilai-nilai kemuliaan.

Berangkat dari deskripsi di atas dapat disimpulkan bahwa semua orang potensial untuk melakukan tindak korupsi. Korupsi hanya dilakukan oleh orang-orang yang sudah hilang nilai-nilai kemuliaan dalam dirinya. Nilai-nilai kemuliaan bisa hilang kapan saja dari diri seseorang. Maka dapat disimpulkan bahwa korupsi terjadi sejak manusia ada di dunia ini ketika nilai-nilai kemuliaan lepas dari jiwanya.

Histori korupsi yang dimaksud di atas adalah ketika korupsi didefinisikan dalam konsepsi yang umum, yaitu “perbuatan jahat, kejahatan, perbuatan buruk”. Akan tetapi jika konsepsi korupsi yang dipakai adalah konsepsi sempit maka rumusan histori di atas tentu tidak dapat digunakan.

Kalau dilihat dari konsepsi korupsi dalam perspektif yang sempit, yaitu tindakan seseorang atau sekelompok orang atau korporasi dalam hubungannya dengan negara, maka dapat dipastikan bahwa korupsi terjadi sejak negara ada. Dengan kata lain, ketika negara ada maka korupsi itu sudah ada. Pertanyaannya adalah kapan negara mulai ada? Kalau berbicara negara modern, kita akan temukan referensi yang mengatakan bahwa negara modern sudah ada sejak abad 4 M¹². Namun sesungguhnya jauh sebelum itu negara sudah

¹² Rahmie Winata, 2011. Munculnya Kedaulatan dan Negara Modern. rahmiewinata.blogspot.ac.id. Diakses tanggal 2 Juli 2017.

eksis, misalnya saja Kerajaan Firaun di Mesir Kuno yang sudah ada sejak tahun 3150 SM¹³, jauh sebelum negara modern terbentuk di Mesopotomia, Yunani.

2. Sejarah Korupsi dalam Konteks yang Khusus (Indonesia)

Sekarang mari kita membahas sejarah korupsi di Negara Indonesia tercinta ini. Sama halnya dengan bahasan di atas, di sini kita akan menjawab beberapa pertanyaan, diantaranya: 1. Kapan korupsi mulai terjadi di Indonesia? 2. Bagaimana korupsi terjadi di Indonesia?

Sebelum kita membahas pertanyaan-pertanyaan di atas, silahkan anda memberikan perspektif masing-masing tentang pertanyaan tersebut dengan menuliskannya pada tabel di bawah ini;

Tabel 4. Format Tugas Materi Sejarah Korupsi

Pertanyaan	Jawaban
Kapan korupsi mulai terjadi di Indonesia?	
Bagaimana korupsi terjadi di Indonesia?	

¹³ Wikipedia; Insiklopedia Bebas. Sejarah Mesir Kuno. <https://id.wikipedia.org>. Diakses tanggal 2 Juli 2017.

--	--

Kalau anda sudah memberikan perspektif tentang pertanyaan-pertanyaan pada tabel di atas, sekarang saatnya kita membahasnya secara bersama-sama. Bahasan pertama kita adalah tentang pertanyaan “kapan korupsi mulai terjadi di Indonesia?” Setelah itu kita lanjutkan dengan pertanyaan yang kedua “bagaimana korupsi terjadi di Indonesia?”.

Dalam membahas sejarah korupsi di Indonesia, kita bisa melihatnya dari dua sisi, yaitu; Indonesia dalam konteks negara dan Indonesia dalam konteks bangsa¹⁴. Dalam konteks negara, pembahasan akan dibatasi dengan waktu keberadaan Indonesia sebagai sebuah negara, dimana Negara Indonesia baru lahir sejak tanggal 17 Agustus 1945. Akan tetapi, dalam konteks bangsa, kita akan membahas korupsi sejak manusia Indonesia ini ada, dimana dalam sejarah disebutkan keberadaan bangsa Indonesia dimulai dengan keberadaan Kerajaan Kutai. Oleh sebab itu, maka pembahasan tentang sejarah korupsi di Indonesia bisa ditelisik sejak zaman tersebut.

¹⁴Konsep bangsa dan negara memiliki pengertian yang berbeda. Bangsa merupakan konsep sosiologis, sedangkan negara merupakan konsep politis. Bangsa dikatakan konsep sosiologis karena bangsa memiliki pengertian kumpulan orang yang memiliki identitas yang sama, tinggal di suatu wilayah yang sama, dan di bawah pemerintahan yang sama. Sedangkan negara dikatakan konsep politis karena negara memiliki pengertian organisasi kekuasaan yang unsurnya terdiri dari rakyat, penguasa, dan wilayah.

Dalam catatan sejarah, tindakan yang menyerupai tindak pidana korupsi sudah mulai dilakukan oleh oknum penyelenggara negara semenjak bangsa ini terorganisir dalam bentuk organisasi kekuasaan, dalam hal ini kerajaan. Kenapa saya katakan “tindakan yang menyerupai tindak pidana korupsi”? Karena tindakan seperti membawa upeti pada zaman itu merupakan *wisdom* Bangsa Indonesia, yang sekarang dikatakan sebagai tindak pidana korupsi, “suap”. Dulu tidak disebut sebagai korupsi, baru sekarang dikatakan sebagai tindakan korupsi. Jadi, kurang tepat kalau kita mengatakan, apalagi memvonis begitu saja tindakan tersebut sebagai tindakan yang buruk, korupsi. Oleh sebab itu, saya ingin menggunakan istilah “tindakan yang serupa dengan korupsi” sudah mulai dilakukan sejak zaman kerajaan pertama ada di Indonesia.

Tindakan korupsi oleh penyelenggara negara akan selalu terjadi pada semua zaman dan keadaan. Hal ini sesuai dengan apa yang dikatakan Lord Ackton¹⁵ “*power tend to corrupt*” (kekuasaan cenderung disalahgunakan). Jadi, korupsi hadir bersamaan dengan hadirnya kekuasaan atau negara.

Ketika Negara Indonesia terbentuk pada tanggal 17 Agustus 1945, wujud korupsi menjadi lebih nyata dan tampak. Tindak pidana korupsi menjadi masalah yang oleh Presiden Soekarno menjadi perhatian yang harus diberantas. Bukti terjadinya korupsi pada era Orde Lama adalah dibentuknya lembaga pemberantasan korupsi yang disebut ‘PARAN’ (Panitia *Retooling* Aparatur Negara) yang dipimpin oleh Abdul Haris Nasution dan dibantu oleh dua orang anggota yakni Prof. M Yamin dan Roeslan Abdulgani. Selain PARAN, pada tahun 1963 dibentuk pula lembaga pemberantas korupsi yang diberi

¹⁵ Ramlan Surbakti. 2006. Pengantar ilmu politik. Rajawali Press. Jakarta

nama “Operasi Budhi”, ketuanya AH Nasution dan dibantu oleh Wirdjono Prodjodikoro.

Pada era Orde Baru, korupsi terjadi pada sistem kekuasaan negara, bahkan disinyalir korupsinya melembaga. Karena kondisi tersebut maka dibentuk lah lembaga pemberantasan korupsi oleh Presiden Soeharto pada Tahun 1970 yang dikenal dengan TPK (Tim Pemberantasan Korupsi) yang diketuai oleh Jaksa Agung. Selain lembaga tersebut, Presiden Soeharto juga pernah membentuk lembaga yang serupa yang bernama “Komite Empat dan Opstib”.

Begitu pula pada zaman Orde Reformasi, korupsi terjadi dimana-mana, bahkan korupsi pada zaman Reformasi disebut-sebut sebagai tindakan korupsi yang paling dahsyat. Korupsi tidak hanya dilakukan oleh pejabat negara kelas kakap, tetapi dilakukan juga oleh pejabat kelas teri. Korupsinya berjamaah sebagaimana kita kenal pada kasus wisma atlet Hambalang. Jadi, dapat dikkonklusikan korupsi itu akan terjadi dan berlangsung sepanjang zaman, selama kekuasaan itu ada. Tugas segenap warga bangsa adalah meminimalisir semaksimal mungkin terjadinya tindak pidana korupsi. Kita tidak akan pernah bisa membuat korupsi menjadi nihil.

C. BENTUK-BENTUK KORUPSI

Berbicara tentang bentuk-bentuk korupsi, kita harus membicarakannya dalam konteks Indonesia. Mengapa demikian? Karena tindakan yang dikategorikan tindak pidana korupsi bisa berbeda-beda antar negara. Oleh sebab itu, bentuk korupsi yang harus menjadi fokus pembicaraan kita di sini adalah bentuk korupsi dalam konteks Indonesia. Berbicara tentang korupsi dalam konteks Indonesia tentu sudah pasti kita akan meninjaunya dari UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi. Dari peraturan perundang-undangan tersebut kita

akan mengetahui tindakan mana saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi.

Dalam UU No. 31 Tahun 1999 juncto UU No. 20 Tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi ditemukan ada 11 pasal yang memuat tentang tindak pidana korupsi, yaitu: pasal 2, 3, 5 ayat 1 huruf a, b dan ayat 2, pasal 6 ayat 1 huruf a, b, dan ayat 2, pasal 7 ayat 1 huruf a, b, c, d, dan ayat 2, pasal 8, 9, 10 huruf a, b, c, pasal 11, 12 huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, pasal 12 B jo. pasal 12 C dan pasal 13. Dari 11 pasal tersebut KPK mengelompokkan korupsi menjadi 7 bentuk korupsi, yaitu;

1. Kerugian keuangan negara,
2. Suap-menyuap,
3. Penggelapan dalam jabatan,
4. Pemerasan,
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan
7. Gratifikasi¹⁶.

Untuk lebih mudah mengingatnya ketujuh jenis korupsi di atas dapat disingkat PKS P3 BG.

P

K = Kerugian keuangan Negara

S = Suap-menyuap

P = Penggelapan dalam jabatan

P = Pemerasan

P = Perbuatan curang

B = Benturan kepentingan dalam pengadaan

G = Gratifikasi

Bentuk-bentuk korupsi sebagaimana dikemukakan di atas secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah;

¹⁶ KPK. 2006. Memahami untuk Membasmi; Buku Saku untuk Memahami Tindak Pidana Korupsi. Jakarta

Tabel 5. Jenis-jenis Korupsi

Bentuk Korupsi	Pasal yg Mengatur	Penjelasan
Kerugian keuangan Negara	Pasal 2 dan 3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Secara melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara. 2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara.
Suap Menyuar	Pasal 5 (1) huruf a & b, (2), Pasal 6 (1) huruf a & b, (2), Pasal 11, Pasal 12 huruf a, b, c, d, Pasal 13.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyuar pegawai negeri atau penyelenggara negara 2. Memberi hadiah kepada pegawai negeri karena jabatannya 3. Pegawai negeri atau penyelenggara negara menerima suap 4. Pegawai negeri atau pejabat negara menerima hadiah yang berhubungan dengan jabatannya 5. Menyuar hakim 6. Menyuar advokat 7. Hakim & advokat menerima suap
Penggelapan dalam Jabatan	Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10 huruf a, b,	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pegawai negeri menggelapkan uang atau membiarkan penggelapan 2. Pegawai negeri memalsukan

	c	<p>buku untuk pemeriksaan administrasi</p> <p>3. Pegawai negeri merusakkan bukti atau membiarkan orang lain merusakkan bukti atau membantu orang lain merusakkan bukti</p>
Pemerasan	Pasal 12 huruf e, f, g.	<p>1. Pegawai negeri atau penyelenggara negara memeras</p> <p>2. Pegawai negeri memeras pegawai negeri yang lain</p>
Perbuatan curang	Pasal 7 (1) huruf a, b,c, d, (2), Pasal 12 huruf h.	<p>1. Pemborong berbuat curang</p> <p>2. Pengawas proyek membiarkan perbuatan curang</p> <p>3. Rekanan TNI/POLRI berbuat curang</p> <p>4. Pengawas rekanan TNI/POLRI membiarkan perbuatan curang</p> <p>5. Pegawai negeri menyerobot tanah Negara sehingga merugikan orang lain</p>
Benturan kepentingan dalam pengadaan	Pasal 12 huruf i	Pegawai negeri turut serta dalam pengadaan yang diurusnya
Gratifikasi	Pasal 12 B jo. Pasal 12 C	Pegawai negeri menerima gratifikasi dan tidak lapor ke KPK

Rangkuman

Korupsi merupakan tindakan atau perbuatan tercela, buruk, dan tidak terpuji yang bertentangan dengan norma sosial yang ada. Korupsi dapat dilakukan oleh pegawai negeri, penyelenggara negara, dan swasta yang berhubungan dengan negara. Korupsi terjadi sejak manusia itu ada, dan dalam konteks formal korupsi sudah terjadi seiring dengan terbentuknya negara. Tindakan yang dikategorikan tindak pidana korupsi bisa berbeda-beda antar negara, tergantung perundang-undangan masing-masing negara. Dalam konteks Indonesia korupsi digolongkan kedalam 7 jenis korupsi sebagaimana diatur dalam 30 pasal dalam UU No. 31 tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2001, sebagai berikut;

1. Kerugian keuangan negara,
2. Suap-menyuap,
3. Penggelapan dalam jabatan,
4. Pemerasan,
5. Perbuatan curang
6. Benturan kepentingan dalam pengadaan, dan
7. Gratifikasi.

Tugas

1. Temukan persamaan dan perbedaan konsep korupsi yang dikemukakan oleh para ahli. Tuliskan dalam bentuk tabel.
2. Temukan perbedaan tindakan yang dikategorikan tindak pidana korupsi di Indonesia dengan di China!

Uji Kompetensi

Petunjuk Pengerjaan Soal!

Soal terdiri dari soal pilihan ganda dan soal uraian. Untuk soal pilihan ganda, jawablah dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban yang anda anggap paling benar! Sedangkan untuk soal uraian, silahkan tuliskan jawaban anda pada kolom yang sudah disediakan!

Soal Pilihan Ganda

1. Di bawah ini adalah arti dari kata "*corruption*", kecuali.....
 - a. Keburukan
 - b. Kebusukan
 - c. Kejahatan
 - d. Kehendak tidak baik
2. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang paling benar?
 - a. Korupsi terjadi sejak manusia beradab
 - b. Korupsi mulai terjadi sejak manusia ada
 - c. Korupsi terjadi sejak adanya kehendak buruk yang dimiliki seseorang
 - d. Korupsi terjadi sejak manusia hidup dalam organisasi kekuasaan
3. Undang-undang RI yang mengatur Tindak Pidana Korupsi adalah.....
 - a. UU No. 31 Tahun 1999
 - b. UU No. 20 Tahun 2001
 - c. UU No. 20 Tahun 2003
 - d. UU No. 31 Tahun 1999 jo UU No. 20 Tahun 2001

4. Di bawah ini adalah jenis-jenis korupsi menurut UU tindak pidana korupsi, kecuali.....
 - a. Grasifikasi
 - b. Pemerasan
 - c. Kerugian keuangan negara
 - d. Penggelapan dalam jabatan
5. Ada teori yang mengatakan “kekuasaan cenderung disalahgunakan, tetapi kekuasaan yang obselut pasti disalahgunakan”. Tokoh yang mengemukakan teori tersebut adalah.....
 - a. Jack Whelser
 - b. Abraham Lincoln
 - c. Loard Ackton
 - d. Ir. Soekarno

Soal Essay

1. Jelaskan pengertian korupsi dilihat dari etimologinya!
2. Jelaskan pengertian korupsi secara terminologi!
3. Jelaskan pengertian korupsi menurut UU No. 31 Tahun 2009 jo UU No. 20 Tahun 2001!
4. Jelaskan kenapa dikatakan bahwa korupsi itu ada sejak manusia dan negara ada!
5. Jelaskan bentuk-bentuk korupsi menurut UU No. 31 Tahun 2009 jo UU No. 20 Tahun 2001!

BAB II

KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AGAMA-AGAMA DI INDONESIA

Kemampuan Akhir Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa diharapkan mampu memahami konsep korupsi dalam perspektif agama.

Indikator

1. Mampu menjelaskan konsep korupsi dalam perspektif Agama Islam.
2. Mampu menjelaskan konsep korupsi dalam perspektif Agama Kristen.
3. Mampu menjelaskan konsep korupsi dalam perspektif Agama Hindu.
4. Mampu menjelaskan konsep korupsi dalam perspektif Agama Budha.

Pengantar

Tindak pidana korupsi tidak hanya menjadi fokus perhatian norma hukum saja, akan tetapi juga dibahas dalam norma agama. Sebelum norma hukum ada, norma agama terlebih dahulu membahas tentang tindakan korupsi, walaupun tidak secara spesifik menggunakan istilah tersebut. Pengaturan tentang tindak korupsi dalam norma agama disebabkan karena agama lahir atau diturunkan Tuhan YME (Allah) untuk mengatur perilaku manusia baik yang berhubungan dengan Tuhan (Allah), manusia, dan lingkungan sekitar.

Selain dilihat dari sisi waktu keberadaan pengaturan korupsi dalam norma agama, norma ini juga memiliki daya ikat yang lebih kuat bagi pemeluknya. Oleh sebab itu, apabila norma agama dapat digunakan sebagai instrumen

pengecahan tindak korupsi tentu akan lebih efektif dibandingkan dengan norma yang lain (hukum). Tugas kita semua, terutama negara, untuk mengintegrasikan nilai-nilai anti korupsi kedalam norma agama dan juga menginternalisasikan nilai-nilai agama dalam jiwa masing-masing.

Kalau kita mau jujur, nilai-nilai anti korupsi yang ada dalam norma hukum selama ini bisa dikatakan gagal untuk mencegah seseorang untuk melakukan tindak korupsi. Hal ini disebabkan karena daya ikat nilai-nilai dalam norma tersebut tidak kuat. Oleh sebab itu, penting ditemukan jalan lain untuk membendung terjadinya korupsi yang lebih parah lagi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan norma agama sebagai instrumen untuk pencegahan korupsi. Caranya tentunya dengan menggali nilai-nilai anti korupsi yang ada dalam setiap agama yang ada di Indonesia, lalu kemudian dibelajarkan dan diinternalisasi pada setiap pemeluknya.

Nah! Dalam bab ini, hal itulah yang akan dibahas, yaitu; bagaimana agama-agama yang diakui di Indonesia (Islam, Kristen, Hindu, dan Buda) mengatur tentang korupsi. Jadi, sub pokok bahasan dalam bab ini adalah: (1) Konsep korupsi dalam perspektif Agama Islam, (2) Konsep korupsi dalam perspektif Agama Kristen, (3) Konsep korupsi dalam perspektif Agama Hindu, dan (4) Konsep korupsi dalam perspektif Agama Buda.

Dalam membelajarkan materi-materi tersebut, model yang akan digunakan adalah model Diskusi Kelas. Dengan menggunakan model ini mahasiswa dapat menggali materi bagaimana agama-agama yang empat di atas mengatur tentang korupsi, sekaligus juga menanamkan nilai-nilai anti korupsi yang ada dalam agama masing-masing. Harapannya tidak laian agar mahasiswa dapat memahami konsepnya dengan baik, menginternalisasi nilainya ke dalam jiwa, dan nantinya ketika menjadi PNS, pejabat negara, atau profesi

lain yang potensial terjadinya korupsi bisa memproteksi dirinya dari tindakan korupsi.

A. KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AGAMA ISLAM

Pertama-pertama saya ingin sampaikan di sini bahwa tidak ada ditemukan ayat di dalam kitab suci Al-Quran yang menjelaskan tentang konsep “korupsi”. Begitu pula dari para pakar Islam (ulama) tidak ada yang mempertegas adanya konsep ‘korupsi’ dalam agama Islam. Namun demikian tindakan yang dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi sebagaimana dijelaskan sebelumnya banyak dimuat dalam kitab Suci Al-Qur’an dan Al-Hadist.

Dalam buku “Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syariah” yang ditulis oleh Husain Husain Syahatah disebutkan secara implisit 2 (dua) macam tindakan korupsi, yaitu; suap dan penggelapan¹⁷. Perbuatan suap dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah ayat 188, QS. An-Nisa ayat 29, dan QS. Al-Ma’idah ayat 62. Dalam QS. Al-Baqarah ayat 188 dijelaskan yang artinya;

“Dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebagian daripada harta benda yang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu mengetahui”.

Adapun dalam QS. An-Nisa ayat 29 dijelaskan yang artinya;

”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (buruk), kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaul dengan suka-sama suka di antara kamu”.

¹⁷ Baca lebih lanjut Husain Husain Syahatah, 2002. Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syariah. Amzah.

Sedangkan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 62 dijelaskan yang artinya;

“Dan kamu akan melihat kebanyakan dari mereka (orang-orang Yahudi) bersegera membuat dosa, permusuhan, dan memakan yang haram. Sesungguhnya amat buruk apa yang mereka telah kerjakan”.

Ketiga ayat di atas menurut Husain Husain Syahatah menjelaskan larangan Allah untuk memberi suap, menerima suap, dan menjadi broker suap. Kata “*jalan yang batil*” menurut beliau diterjemahkan dengan suap-menyuap. Selain ayat-ayat di atas menjelaskan tentang konsep suap, juga menegaskan bahwa suap merupakan suatu perbuatan yang buruk dan tercela. Larangan perbuatan suap juga dijelaskan dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad yang artinya “*Allah melaknat orang yang menyuap berikut orang yang menerima suap dan broker suap yang menjadi penghubung antara keduanya*” (HR. Imam Ahmad).

Adapun jenis korupsi yang kedua, yaitu penggelapan. Hal ini dijelaskan dalam Hadist Rasulullah SAW yang artinya;

“Barang siapa di antara kalian yang kami beri tugas (untuk menarik sedekah dan sejenisnya), lalu ia menyembunyikan sehelai benang atau lebih, maka ia akan menjadi rantai belnggu yang didatangkan bersamanya kelak di hari kiamat (HR. Muslim).

Hadis tersebut jelas menjelaskan tentang konsep penggelapan sebagaimana konsep yang ada dalam UU tindak pidana korupsi dan sekaligus menjelaskan secara tegas bahwa menyembunyikan harta negara (penggelapan) merupakan perbuatan yang akan mendapatkan siksaan yang pedih di akhirat nanti.

Selain kedua bentuk korupsi di atas, bentuk lain dari korupsi yang dijelaskan dalam Al-Quran Al-Karim adalah mengambil uang negara yang dalam bahasa Al-Quran

disebut mencuri. Mencuri (korupsi) dan hukuman bagi pencuri (koruptor) dalam Al-Quran dijelaskan dalam QS. Al-Ma'idah ayat 38 yang artinya

“Adapun orang laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya (sebagai) balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Dan Allah Maha Perkasa dan Maha Bijaksana”.

Berdasarkan dalil-dalil di atas jelas bahwa korupsi (dalam bahasa Al-Quran; memakan harta dengan cara yang batil, menggelapkan, dan mencuri) merupakan perbuatan yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Mereka yang melakukan perbuatan-perbuatan tersebut (korupsi) dilaknat oleh Allah, atau dipotong tangannya, dan akan mendapatkan siksaan yang pedih di akherat nanti.

B. KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AGAMA KRISTEN

Dalam agama Kristen, korupsi dalam wujud tindakan atau perbuatan sudah dikenal sejak agama ini lahir. Hal tersebut bisa dilihat dari kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Kitab (Injil) yang menceritakan tentang perbuatan-perbuatan yang bersinggungan dengan korupsi. Di antara kisah tersebut adalah kasus yang terkenal pada zaman Yesus yang berhubungan dengan suap, yaitu seorang murid Yesus (Isa Al-Masih) yang bernama Yudas Iskariot, dimana ia menerima 30 keping uang perak untuk harga seorang Mesias. Yudas Iskariot ini juga dikisahkan dalam Al-Kitab sebagai orang yang suka mencuri amal ummat¹⁸.

Kisah lain yang menceritakan tentang tindak korupsi dalam bentuk Gratifikasi adalah kisah yang di muat dalam ayat 2 Raja-Raja 5:1-27. Dalam ayat ini diceritakan tentang “panglima Kerajaan Aram, Naaman dan Nabi Elisa beserta pelayannya, Gehazi”. Diceritakan bahwa seorang anglima

¹⁸ Fernando Sitorus, 2014. Bagaimana Alkitab memandang korupsi. <http://bungfernando.blogspot.co.id/>. Diakses 26 Juli 2017.

Kerajaan Aram yang bernama Naaman adalah seorang yang berpenyakit kusta. Lalu dia datang kepada Nabi Elisa dan Nabi Elisa memerintahkannya untuk mandi sebanyak tujuh kali di sungai Yordan untuk menghilangkan kustanya. Benar saja setelah mandi kustanya sembuh. Naaman yang bergembira datang menghadap Nabi Elisa lagi untuk berterima kasih karena telah menyembuhkannya. Naaman menghadihinya dengan bermacam-macam hadiah. Namun Nabi Elisa menolaknya dan berkata "Demi Tuhan yang hidup, yang di hadapan-Nya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa¹⁹".

Selain dalam bentuk kisah seperti di kemukakan di atas, penjelasan tentang korupsi dalam perspektif agama Kristen juga dijelaskan dalam bentuk larangan, sebagaimana dijelaskan dalam Keluaran 20:15, dimana Allah berfirman "*Jangan mencuri*". Larangan mencuri juga dikemukakan Yesus dalam bentuk yang berbeda, yaitu hukum mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri (Matius 22:39; Mark 12:31; Lukas 10:27). Hukum ini sama dengan hukum pertama, yaitu hukum untuk mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati dan dengan segenap akal budi. Mencuri sama dengan tidak mengasihi sesama manusia, dan tidak mengasihi manusia berarti tidak mengasihi Tuhan.

Berdasarkan penjelasan di atas kita bisa merumuskan beberapa kesimpulan, yaitu; **Pertama**, istilah korupsi tidak dikenal dalam agama Kristen, baik dalam perjanjian lama ataupun dalam perjanjian baru. Konsep yang banyak dijelaskan dalam Al-Kitab adalah konsep mencuri, suap, dan perbuatan tidak terpuji lainnya. Jadi, korupsi yang kita kenal hari ini sama dengan mencuri dan suap dalam konsep Kristen. **Kedua**, dari penjelasan di atas juga dapat disimpulkan bahwa mencuri dan suap (korupsi) merupakan perbuatan yang sangat dibenci oleh Tuhan. Oleh sebab itu,

¹⁹ DPP JP TIPIKOR, 2011. Pandangan Agama Kristen tentang Korupsi. <http://dpp13jptipikor.blogspot.co.id>, Diakses tanggal 26 Juli 2017

sangat dilarang untuk melakukannya. Dalam 10 perintah Tuhan, larangan kedelapan adalah larangan untuk mencuri. Ke 10 perintah Tuhan tersebut merupakan salah satu norma yang dituangkan di dalam Alkitab Perjanjian Lama dan merupakan inti dari etika Al-kitab Perjanjian Lama.

Bentuk-bentuk tindakan buruk seperti dijelaskan di atas yang dalam UU tindak pidana korupsi disebut korupsi disebabkan karena umat tidak yakin sepenuhnya terhadap Tuhan Allah yang sudah menjamin rezeki bagi semua hambanya. Orang-orang yang tidak yakin kepada Tuhan Allah inilah yang melakukan segala cara termasuk korupsi untuk memperoleh harta yang sebanyak-banyaknya. Padahal Allah sudah berfirman dalam Timotius 6:6 :*Adalah benar bahwa melayani Allah membuat orang menjadi sangat kaya jika mereka telah merasa puas dengan yang dimilikinya.* Selain itu dalam Matius 6:25-26 disebutkan;

“karena itu Aku berkata kepadamu: Janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai²⁰.

Dari penjelasan panjang lebar di atas jelas bahwa Tuhan melalui Agama Kristen melarang dengan keras tindakan-tindakan korupsi dalam bentuk apapun. Tuhan Allah menyebut orang-orang yang korupsi sebagai orang-orang yang tidak memiliki kasih sayang terhadap sesama dan juga terhadap Tuhan. Selain itu, orang-orang yang korupsi dinyatakan sebagai orang-orang yang tidak yakin kepada Tuhan karena mengambil punya negara untuk memenuhi kebutuhannya, padahal Tuhan sudah menjamin hambanya dengan harta yang melimpah apabila mereka yakin dan berserah diri kepada Tuhan.

²⁰ DPP JP TIPIKOR, 2011. Pandangan Agama Kristen tentang Korupsi. <http://dpp13jptipikor.blogspot.co.id>, Diakses tanggal 26 Juli 2017

Karena Tuhan Allah melalui Agama Kristen yang sudah diturunkan melarang keras tindakan korupsi, maka semua pengikut ajaran Kristus wajib untuk menghindari diri dari tindak korupsi. Jika tidak, maka laknat Tuhan akan turun kepada manusia bila para pencuri (korupsi) dibiarkan leluasa melakukan kejahatannya. Selain itu, menurut hukum Tuhan, bila pencuri-pencuri (koruptor) itu masih ingin hidup, maka mereka harus mengembalikan apa yang mereka ambil (Yeh. 33:15). Dalam Keluaran 22 juga menyebutkan bahwa bila seekor kambing atau sapi dicuri, maka pencurinya harus membayar kembali lima sapi dan empat kambing. Kalau pencuri (koruptor) tersebut tidak bisa membayar maka pencuri (koruptor) tersebut harus dijual sampai hutangnya lunas. Bahkan dalam Amsal 6:31 menyebutkan hukuman yang lebih berat, yaitu mengembalikan tujuh kali lipat. Dan bahkan, ada pencurian yang berujung pada hukuman mati²¹.

C. KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AGAMA HINDU

Layaknya agama-agama lain, Agama Hindu juga mengajarkan kepada pemeluknya tentang bagaimana membangun hubungan dengan Tuhan (beribadah), hubungan dengan sesama manusia, dan hubungan dengan alam. Kebaikan dalam 3 (tiga) dimensi hubungan tersebut disebut dengan "*dharma*". Kitab Veda mengajar kebaikan (*dharma*) untuk dijadikan sebagai tujuan hidup di dunia ini. Agama Hindu mengajarkan manusia agar menjadi orang-orang yang berbuat kebaikan, merawat alam raya, bukan sebaliknya melakukan kejahatan dan perusakan. *Dharma* memiliki konteks berpikir, berkata, dan berbuat yang baik dan benar (*tri kaya parisudha*). Kalau hal tersebut bisa dilakukan maka akan tercipta kedamaian (*shanti*), dan kesejahteraan untuk semua (*lokasangraha*). Walaupun

²¹ Soli Deo Gloria, 2008. Jangan Mencuri. <http://andrew-setiawan.blogspot.co.id>. Diakses tanggal 28 Juli 2017.

Agama Hindu sudah mengajarkan kebaikan dan kemuliaan, akan tetapi masih banyak pemeluknya melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum yang diturunkan Dewa (Tuhan).

Dalam ajaran Veda²² ada 5 (lima) hal atau perbuatan yang dapat menyebabkan noktah hitam dalam hati atau yang dapat merusak moral umat hindu. Kelima jenis perbuatan tersebut dikenal dengan "**PANCAMA**", yaitu;

1. Madat (narkoba),
2. Memuyah (mabuk-mabukan),
3. Madon (mamitra/berzinah),
4. Mamotoh (berjudi) dan,
5. Mamaling.

Dalam Agama Hindu, seperti halnya dalam agama Islam dan Kristen tidak dikenal istilah "korupsi". Korupsi dalam Agama Hindu dapat dimasukkan dalam perbuatan mamaling (mencuri). Mamaling merupakan perbuatan yang menyebabkan dosa besar bagi pelakukanya dan sangat dilarang oleh agama Hindu. Di Bali, pulau dengan penduduk mayoritas beragama Hindu, dikenal banyak istilah yang menunjuk pada perbuatan korupsi, diantaranya adalah "*maling matimpuh*" (pencuri duduk santai bersimpuh), dan "*Pajeng tataring, ane ngijeng ane mamaling*". *Maling matimpuh* adalah sebutan bagi mereka yang mencuri uang negara dengan cara sangat mudah. Adapun "*Pajeng tataring, ane ngijeng ane mamaling*" menggambarkan betapa mudahnya aparat yang seharusnya menjaga aset negara atau kekayaan masyarakat malah melakukan pencurian (korupsi).

Secara umum, konsep korupsi dalam pandangan Agama Hindu dapat dibaca dalam kitab suci Veda, dimana

²² Bali Mandara, 2014. Korupsi dari Kacamata Agama Hindu. <http://www.dispenda.baliprov.go.id>. Diakses tanggal 26 Juli 2017.

dalam kitab suci tersebut (Atharvaveda XII.1.1)²³ Tuhan bersabda sebagai berikut:

**satyam brhad rtam ugra diksa
tapo brahma yajnah
prtivim dharayanti
sa no bhutasya bhavyasya patrani
urum lokam prtivi nah krnoti**

Artinya:

Kebenaran/kejujuran yang agung, hukum-hukum alam yang tidak bisa diubah, pengabdian diri (pengekangan diri) pengetahuan dan persembahan (yadnya) yang menopang bumi. Bumi senantiasa melindungi kita, semoga di bumi menyediakan ruangan yang luas untuk kita.

Firmana Tuhan di atas mengajarkan pemeluknya untuk bersikap dan bertindak jujur dan benar, memegang hukum-hukum Tuhan, bisa mengekang hawa nafsu, dan selalu sembahyang kepada Tuhan. Dengan ketaatan tersebut maka bumi atas kehendak Tuhan akan melindungi manusia dari segala kejahatan dan keburukan. Selain itu, sabda Tuhan di atas sekaligus menegaskan bahwa hanya kebenaran dan kejujuran yang mampu menyangga hidup dan kehidupan ini.

Korupsi, baik yang dilakukan sendiri-sendiri apalagi dilakukan kolektif secara terang-terangan atau terselubung adalah perbuatan dosa yang bertentangan dengan ajaran kebenaran dan kejujuran. Korupsi dalam filsafat Hindu melanggar *Trikaya Parisudha* (berpikir, berkata, dan berbuat yang baik dan benar). Seorang koruptor, paling tidak sudah melanggar 4 (empat) dari 10 (sepuluh) larangan Hyang Widhi (Tuhan) yaitu;

²³ Ni Wayan Eni Febriyanti, 2014. Korupsi Membawa Jiwa ke dalam Kegelapan. enifebriyanti.bolspot.go.id. Diakses Tanggal 26 Juli 2017.

1. Tan mamandung,
2. Tan ujar ahala,
3. Satya wacana, dan
4. Mamituhwa ri hananing karma-phala.

Seorang koruptor dikatakan mamandung karena mengambil atau menerima sesuatu yang bukan hak (suap dan pemerasan). Seorang koruptor dikatakan tan ujar ahala disebabkan karena berbohong. Seorang koruptor dikatakan Satya Wacana karena melanggar sumpah jabatan. Berangkat dari ajaran-ajaran Tuhan di atas, koruptor merupakan orang-orang yang pada hakikatnya tidak percaya pada hukum Hyang Widhi dan karma-phala. Korupsi tidak hanya melanggar dharma agama seperti yang dijelaskan di atas, tetapi juga melanggar dharma negara, kesetiaan dan bakti kepada negara, nusa dan bangsa.

Korupsi adalah perbuatan amoral dari kelompok yang "sakit" karena rongrongan sad-ripu dari diri sendiri. Sad-ripu yang berupa musuh-musuh utama umat manusia adalah sifat/perilaku mengumbar nafsu (kama), serakah (lobha), marah (kroda), mabuk (mada), sombong (moha), dan cemburu/dengki/iri hati (matsarya). Sifat-sifat inilah yang menjerat manusia untuk berbuat jahat dan tercela.

Lalu apa sanksi yang paling adil bagi para pelaku korupsi itu? Ajaran Hindu dengan salah satu dasar ajarannya yaitu **Panca Sradha** dengan arif dan bijaksana menyerahkan sanksinya berdasarkan konsep hukum karma phala (hukum sebab akibat). Hukum karma phala dalam keyakinan Hindu adalah mereka yang melakukan kejahatan, kejahatan, atau korupsi akan mendapat karma, bukan saja bagi pelakunya tetapi juga karma akan dirasakan sampai 7 (tujuh) keturunan. Dalam masyarakat Hindu diyakini bahwa "siapa berbuat apa" pasti akan mendapatkan akibat yang setimpal dengan perbuatannya itu. Karma tersebut sangat adil dan pasti akan diterima pelakunya. Namun mengenai sanksi hukum negara, ajaran Hindu atau kitab suci Veda

menyerahkan sepenuhnya dengan sangat hormat dan tunduk kepada aturan atau undang-undang yang berlaku²⁴.

D. KORUPSI DALAM PERSPEKTIF AGAMA BUDHA

Sekarang mari kita membahas perspektif agama Budha tentang korupsi. Pembahasan ini merupakan pembahasan terakhir dalam bab ini. Jadi, dengan pembahasan ini kita akan mendapatkan banyak perspektif tentang korupsi, sehingga kita memiliki pemahaman (*understanding*) yang baik tentang pandangan agama-agama di Indonesia. Dengan pemahaman yang lengkap tersebut kita dapat menginternalisasi nilai-nilai dari ajaran agama tersebut dan mengejawantahkannya dalam kehidupan kita.

Sama halnya dengan penjelasan agama Islam, Kristen, dan Hindu, dalam agama Budha tidak dikenal istilah “korupsi”, akan tetapi Budha dengan tegas melarang perbuatan korupsi. Hal ini bisa dilihat dari 5 (lima) aturan moralitas Buddhis (*panca-sila*). Dalam lima aturan moralitas Buddhis jelas bahwa korupsi melanggar aturan Buddhis yang ke-2 dan yang ke-4²⁵. Dalam aturan moralitas Buddhis yang ke-2 disebutkan “*menahan diri dari mengambil barang-barang yang tidak diberikan pemiliknya*” Perbuatan yang termasuk di sini antara lain; mengambil barang-barang yang tidak diberikan pemiliknya termasuk antara lain: mencuri, merampok, dan tentu korupsi.

Adapun dalam aturan yang ke-4 dijelaskan “*menahan diri dari ucapan yang tidak benar atau berbohong*”. Tindakan korupsi dikatakan melanggar aturan yang ke-4 dikarenakan orang-orang yang melakukan korupsi mau tidak mau akan menyembunyikan hasil korupsinya dari negara dan orang banyak. Dia akan menceritakan atau melaporkan harta

²⁴ Ni Wayan Eni Febriyanti, 2014. Korupsi Membawa Jiwa ke dalam Kegelepan. enifebriyanti.bolspot.go.id. Diakses Tanggal 26 Juli 2017.

²⁵ Willy Yandi Wijaya, 2005. Korupsi Perspektif Buddhis. <https://willyyandi.wordpress.com>. Diakses tanggal 28 Juli 2017

kekayaannya tidak sesuai dengan yang sebenarnya. Koruptor akan berupaya menyembunyikan hasil korupsinya dengan segala cara. Jadi, tindakan korupsi akan memaksa orang yang melakukan korupsi untuk berbohong. Dengan demikian menurut Buddhisme, korupsi merupakan perbuatan yang sangat dilarang karena melanggar aturan moral Buddhis.

Selain itu, dijelaskan dalam Agama Budha bahwa untuk menghindarkan diri dari perbuatan melanggar aturan moral Buddhis setiap orang harus memiliki 2 (dua) hal dalam dirinya, yaitu; rasa malu untuk berbuat jahat (*Hiri*) dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat (*Otapa*)²⁶. Dengan kedua rasa tersebut maka manusia bisa menjaga diri dari perbuatan melanggar aturan moralitas Buddhis, termasuk korupsi.

Lebih lanjut Agung Riyanto menjelaskan bahwa dalam Majjhima Nikaya 117 Buddhis menjelaskan bahwa mata pencaharian akan menjadi tidak benar ketika mata dimanfaatkan untuk 5 hal, yaitu;

1. Menipu (*kuhana*),
2. Membual (*lapana*),
3. Memeras (*nemittakata*),
4. Menggelapkan (*nippesikata*),
5. Merampok agar mendapat hasil yang banyak (*labha*)

Di dalam *sutta* (ucapan Sang Buddha) di atas jelas bahwa Sang Buddha melarang umat-Nya untuk mencari kekayaan dengan cara-cara tersebut. Dan korupsi bisa dikatakan telah memenuhi kelima larangan di atas, sehingga perbuatan korupsi mencemarkan profesi yang ditekuninya dan berakibat ketidakpercayaan orang-orang terhadap profesi tersebut.

²⁶ Agung Riyanto, 2015. Korupsi dalam Perspektif Agama Budha. <http://22agungriyanto.blogspot.co.id>. Diakses tanggal 28 Juli 2017.

Rangkuman

Agama merupakan salah satu dari 5 norma yang mengatur kehidupan manusia. Norma agama memiliki daya ikat yang lebih kuat bagi setiap pemeluknya karena nilainya bersumber dari Tuhan yang berupaya dijalankan semaksimal mungkin. Selain itu, ketaatan seseorang terhadap norma agama murni didasarkan atas dasar kesadaran akan kewajiban sebagai hamba, bukan didasarkan atas paksaan sehingga perilaku yang dimunculkan akan lebih konsisten.

Begitu pula dalam konteks tindak pidana korupsi, agama memiliki perspektif sendiri terhadap perbuatan-perbuatan yang terkategori ke dalam tindakan tersebut. Dalam perspektif agama, dalam lima agama yang menjadi bahasan tidak ditemukan istilah korupsi. Yang ada adalah perbuatan-perbuatan yang terkategori korupsi.

Dalam perspektif Agama Islam, korupsi diilustrasikan dengan memakan harta orang lain dengan cara yang batil, menyembunyikan hasil pengumpulan zakat dan sadakah, dan mencuri. Semua tindakan tersebut merupakan perbuatan yang dilaknat oleh Allah dan akan mendapatkan hukuman yang berat baik di dunia maupun di akherat.

Dalam perspektif Agama Kristen, korupsi digambarkan dengan tindakan menyuap, mencuri, dan memberi hadiah. Tindakan-tindakan tersebut sangat dilarang oleh Tuhan, karena melakukan perbuatan-perbuatan tersebut sama dengan tidak mengasihi orang lain yang berarti pula tidak mengasihi Tuhan Allah. Hukuman terhadap perbuatan tersebut adalah laknat Tuhan dan karma bagi pelakunya.

Adapun dalam perspektif Agama Hindu, korupsi disamakan dengan mencuri. Melakukan korupsi berarti melakukan salah satu dari lima perbuatan (*pancama*) yang menyebabkan noktah hitam dalam hati. Dalam Agama Hindu seorang koruptor paling tidak sudah melanggar 4 (empat) dari 10 (sepuluh) larangan Hyang Widhi (Tuhan) yaitu;

1. Tan mamandung
2. Tan Ujar Ahala
3. Satya Wacana, dan
4. Mamituhwa ri hananing karma-phala

Dan hukuman Dewa terhadap perbuatan jahat (korupsi) adalah karama yang terjadi secara turun temurun sampai 7 turunan. Begitu pula dalam perspektif Agama Budha, korupsi digambarkan dengan mencuri pula. Dalam ajaran Agama Budha, korupsi melanggar 2 dari 5 aturan moralitas Buddhis, yaitu yang ke-2 dan ke-4 yang mengatakan; *“menahan diri dari mengambil barang-barang yang tidak diberikan pemiliknya”* dan *“menahan diri dari ucapan yang tidak benar atau berbohong”*. Untuk menghindarkan diri dari korupsi, ada dua hal yang harus dimiliki setiap orang, yaitu rasa malu untuk berbuat jahat (*Hiri*) dan rasa takut akan akibat perbuatan jahat (*Otapa*). Buddhisme sangat melarang perbuatan yang melanggar aturan moralitas Buddhis, termasuk korupsi.

Tugas

Bacalah dengan seksama materi bab ini, lalu kelompokkan materi-materi tersebut dalam beberapa kategori sesuai dengan kolom di bawah;

Tabel 31. Format Tugas Kategorisasi Korupsi dalam Perspektif Agama

Agama	Kategori		
	Jenis Tindakan Korupsi	Ajaran yang Dilanggar	Hukuman
Islam			
Kristen			
Hindu			
Budha			

Uji Kompetensi

Soal Pilihan Ganda

1. Di antara perbuatan yang dikategorikan korupsi dalam perspektif Agama Islam adalah, kecuali.....
 - a. Mencuri
 - b. Menipu
 - c. Menyuap
 - d. Penggelapan
2. Dalam Agama Kristen tindakan yang termasuk korupsi adalah mencuri. Dalam 10 perintah Tuhan, mencuri merupakan perintah Tuhan yang ke.....
 - a. 7
 - b. 8
 - c. 9
 - d. 10
3. Perbuatan korupsi dalam Agama Hindu sangat dilarang. Korupsi melanggar larangan dan perintah Shang Widhi, yaitu.....
 - a. Pancama
 - b. Pancakrama
 - c. 10 larangan Tuhan
 - d. 10 perintah Tuhan
4. Dalam ajaran Budhis korupsi melanggar ajaran moral Buddhis. Untuk terhindar dari perbuatan korupsi seseorang harus memiliki.....
 - a. Hiri
 - b. Otapa
 - c. Nilai Buddhi
 - d. Hiri dan Otapa
5. Dasar hukum dilarangnya korupsi dalam perspektif Agama Islam adalah, kecuali.....
 - a. QS. Al-Baqarah ayat 180
 - b. QS. Al-Ma'idah ayat 62
 - c. QS. An-Nisa ayat 29
 - d. QS. Al-Baqarah ayat 188

Soal Uraian

1. Jelaskan pandangan Agama Islam tentang korupsi.
2. Jelaskan pandangan Agama Kristen tentang korupsi.
3. Jelaskan pandangan Agama Hindu tentang korupsi.
4. Jelaskan pandangan Agama Budha tentang korupsi.
5. Jelaskan persamaan dan perbedaan pandangan ke-4 agama tersebut tentang korupsi.

BAB III

FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI

Kemampuan Akhir Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi di Indonesia.

Indikator

1. Mampu menjelaskan faktor-faktor penyebab korupsi dalam perspektif teoritis.
2. Mampu menjelaskan faktor-faktor internal dan eksternal penyebab korupsi
3. Mampu mengidentifikasi faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia

Pengantar

Pokok bahasan “Faktor-faktor penyebab korupsi” dalam bab ini akan membahas faktor penyebab korupsi dalam perspektif teoritis, faktor internal dan faktor eksternal. Juga akan mengkaji kasus tindak korupsi yang terjadi di Indonesia dengan menggunakan teori-teori yang ada. Jadi, dengan mempelajari bab ini mahasiswa akan memahami penyebab korupsi secara teoritik, memahami faktor internal dan eksternal penyebab korupsi dilihat dari teori tersebut, serta memahami penyebab korupsi yang terjadi di Indonesia.

Materi-materi di atas akan dibelajarkan dengan menggunakan model pembelajaran *Cooperative Script* dan *Problem Base Learning* (PBL). Model *Cooperative Script* digunakan untuk membelajarkan materi tentang penyebab korupsi dalam perspektif teoritik dan faktor internal dan eksternal penyebab korupsi. Sedangkan model PBL

digunakan untuk membelajarkan materi tentang penyebab korupsi di Indonesia dengan menganalisis kasus tindak pidana korupsi yang sudah terjadi.

A. FAKTOR PENYEBAB KORUPSI DALAM PERSPEKTIF TEORITIS

Sebagaimana pada bab-bab sebelumnya, sebelum kita membahas materi, terlebih dahulu silahkan anda melatih berfikir anda dengan menjawab pertanyaan pada tabel di bawah ini. Setelah anda selesai menjawab semua pertanyaan yang diajukan, baru anda boleh membaca ulasan materi yang ada.

Tabel 6. Format Tugas Analisis Faktor Penyebab Korupsi

No	Pertanyaan	Pendapat
1	Menurut anda, faktor apakah dalam diri individu yang mendorong seseorang melakukan korupsi?	
2	Bagaimana dengan faktor yang berasal dari luar individu, menurut anda faktor apa saja yang mendorong seseorang melakukan tindakan korupsi?	

Kalau anda sudah selesai menuliskan hasil berfikir anda, sekarang mari kita membahas teori-teori yang menjelaskan tentang faktor-faktor penyebab terjadinya korupsi.

Dari kajian referensi yang dilakukan, ada beberapa teori yang menjelaskan tentang penyebab terjadinya korupsi, di antaranya; teori *Means Ends Scheme* dari Robert Merton, teori *Social Solidarity* (solidaritas sosial) yang dikemukakan oleh Emile Durkhime, dan *GONE Theory* miliknya Jake Bologne²⁷. Selain itu, kita akan membahas penyebab korupsi dilihat dari perspektif Teori Sistem. Nah, sekarang mari kita bahas satu persatu.

1. Korupsi Menurut Teori *Means ends Scheme* Robert Merton

Teori ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya korupsi adalah adanya “tekanan sosial²⁸” (*social depresuer*). Teori ini menjelaskan, setiap individu dan kelompok memiliki tujuan yang ingin dicapai. Sebenarnya untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh individu dan kelompok sudah ada tatacara yang disepakati dalam mencapainya. Namun demikian, tidak semua orang atau kelompok bisa mengakses atau mendapatkan yang diinginkannya dengan cara-cara yang sudah ditentukan tersebut. Ketidakmampuan seseorang atau kelompok tertentu untuk mencapai tujuan yang diinginkannya disebabkan karena cara-cara yang seharusnya dilakukan sudah tidak berjalan atau menyimpang dari yang seharusnya, maka pada kondisi itu individu atau kelompok tersebut akan menggunakan berbagai cara atau cara-cara yang menyimpang dari norma yang disepakati untuk mencapai tujuannya tersebut.

²⁷ Dirjen.Dikti. Kemdikbud RI, 2011. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Kemdikbud. Jakarta.

²⁸ Pengertian “sosial” adalah keberadaan seseorang terhadap orang lain, atau hubungan antara satu orang dengan orang lain dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Jadi, konsep sosial yang paling kecil adalah keluarga yang terdiri dari suami dan istri.

Dalam perspektif yang lain, korupsi akan dilakukan oleh seseorang, penyelenggara negara apabila mendapatkan tekanan dari orang lain. Misalnya, seorang suami atau istri akan melakukan tindakan korupsi apabila mendapatkan tekanan dari istri atau suaminya. Banyak orang yang melakukan tindakan tidak terpuji/korupsi karena tekanan dari pasangannya, dan istri merupakan individu yang sangat besar pengaruhnya bagi seorang suami.

2. Korupsi Menurut Teori *Social Solidarity* Emile Durkhime

Menurut teori ini, penyebab terjadinya tindak pidana korupsi adalah karena adanya rasa solidaritas sosial dalam kelompok. Teori ini sesungguhnya menjelaskan bahwa korupsi tidak hanya terjadi secara tunggal, tetapi berlangsung secara berjamaah. Korupsi berjamaah menurut pandangan teori ini dikarenakan karena rasa kesetiakawanan dalam kelompok. Semua orang dimana saja selalu hidup berkelompok, baik wujudnya organisasi ataupun tidak. Tidak ada orang yang bisa hidup sendiri, semua orang membutuhkan teman. Dikala ikatan emosional antar kelompok sangat kuat, maka apapun yang menjadi keputusan akan dilakukan secara bersama-sama, termasuk dalam hal-hal yang tidak baik (korupsi).

Kondisi tersebut sesungguhnya lumrah, ketika salah satu anggota kelompok merasakan hal yang tidak menyenangkan, maka anggota kelompok yang lain akan merasakan hal yang sama. Begitu juga ketika anggota kelompok melakukan korupsi maka sangat besar kemungkinan anggota kelompok yang lain menjadi bagian dari korupsi, paling tidak korupsi dalam

pengertian yang pasif²⁹. Inilah yang disebut rasa solidaritas yang dalam pepatah Indonesia disebut “senasip sepenanggungan”.

3. Korupsi Menurut GONE Theory Jake Bologne

Bologne merinci penyebab korupsi kedalam empat bagian, yaitu GONE yang sekaligus singkatan tersebut dijadikan sebagai nama teori yang dibangunnya. Apa itu GONE? **G** adalah singkatan dari “Greeds” yang dalam bahasa Indonesia diartikan dengan “keserakahan”. Jadi, penyebab pertama kenapa korupsi dilakukan seseorang adalah karena keserakahan³⁰ yang ada dalam diri orang tersebut. Rasa tidak puas dan cukup terhadap apa yang dimiliki akan mendorong seseorang untuk melakukan cara-cara yang tidak terpuji untuk memperkaya diri sendiri. Tujuannya tentu untuk membuat dirinya cukup dan puas dengan kekayaan yang dimiliki, tetapi sesungguhnya orang seperti ini tidak akan pernah puas berapapun banyaknya harta yang dimiliki.

O merupakan singkatan dari “opportunities” yang diartikan sebagai “kesempatan”. Jadi, penyebab kedua terjadinya korupsi menurut Bologne adalah karena adanya peluang atau kesempatan. Kesempatan akan mendorong orang-orang yang tidak memiliki prinsip dan iman dalam dirinya untuk melakukan tindakan korupsi. Sebenarnya, sebesar apapun kesempatan jika seseorang memiliki iman dan prinsip yang kuat maka orang tersebut tidak akan melakukan tindak korupsi. Dalam

²⁹ Korupsi pasif adalah tindakan korupsi yang dilakukan seseorang sebagai dampak korupsi yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya, ikut mendapat bagian dari uang suap, memeras, atau penggelapan yang dilakukan oleh orang lain atau yang semisal dengan itu.

³⁰ Serakah dapat diartikan sebagai tindakan mengumpulkan harta kekayaan yang didorong oleh perasaan bahwa apa yang dimiliki saat ini masih sedikit dan belum cukup bagi dirinya.

kontek birokrasi, kesempatan itu tercipta karena sistem yang dibangun belum baik (*establish*). Jadi, untuk memperkecil keran kesempatan korupsi harus dibangun sistem yang baik dan mapan.

N merupakan singkatan dari kata “*needs*” yang memiliki arti “kebutuhan”. Dalam konteks wacana, kebutuhan harus bisa dibedakan dengan keinginan. Kebutuhan merupakan sesuatu yang diharapkan untuk dimiliki sesuai dengan kemampuan daya beli. Sedangkan keinginan adalah sesuatu yang diharapkan untuk dimiliki diluar kemampuan daya beli. Misalnya untuk pergi ke tempat kerja seorang dengan kondisi ekonomi lemah cukup dengan sepeda motor, sedangkan orang kaya butuh yang lebih dari itu, yaitu mobil. Ini yang disebut kebutuhan. Sementara contoh keinginan adalah orang dengan ekonomi lemah memaksa diri membeli mobil sampai dia memberatkan dirinya karena diluar kemampuan ekonomi yang dimiliki. Nah, keinginan inilah yang bisa menyebabkan atau mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi.

N merupakan singkatan dari “*exposure*” yang diartikan dengan “pengungkapan”. Jadi, penyebab korupsi yang terakhir menurut Bologna adalah lemahnya pengungkapan negara dalam hal ini aparat penegak hukum terhadap tindak pidana korupsi. Hal tersebut akan menyebabkan koruptor atau calon koruptor terdorong untuk melakukan korupsi, karena tidak ada rasa takut akan terungkapnya perbuatan yang dilakukan. Dalam perspektif yang lebih luas, hukum yang dijatuhkan pada koruptor terlalu ringan sehingga tidak

memberikan efek jera untuk mengulangi atau melakukan tindak pidana korupsi.

4. Korupsi dalam Perspektif Teori Sistem

Sistem merupakan keseluruhan yang terdiri dari komponen-komponen yang bekerja bersama-sama sesuai dengan fungsi masing-masing untuk mencapai tujuan bersama³¹. Jadi, ada tiga syarat sebuah sistem dikatakan sistem yang baik, yaitu; (1) semua komponen berfungsi dengan baik dan melakukan fungsinya dengan baik. (2) dalam melakukan fungsinya setiap sistem harus bekerja secara bersama-sama pada waktu yang bersamaan. (3) setiap komponen bekerja untuk mencapai tujuan yang sama. Tidak boleh setiap komponen bekerja untuk tujuan yang berbeda-beda. Suatu sistem baru dikatakan sistem yang baik apabila unsur-unsur tersebut berfungsi dengan baik.

Ditinjau dari teori sistem, mengapa korupsi terjadi? Penyebabnya adalah karena komponen-komponen yang ada tidak bekerja dengan baik. Ada komponen yang keluar dari fungsi yang sudah ditetapkan. Ada komponen yang merubah haluannya sendiri. Dalam kondisi ini sistem tidak bekerja dengan baik, karena tidak sensitif terhadap perubahan kinerja dari masing-masing komponen. Seharusnya ketika salah satu komponen tidak berfungsi dengan baik maka sistem secara keseluruhan akan terganggu sistem kerjanya, bahkan sistem akan berhenti bekerja. Kala itu maka wajib dilakukan perbaikan terhadap komponen yang disfungsi itu tadi. Jadi, mengapa korupsi terjadi? Tidak lain penyebabnya karena rendahnya sensitifitas sistem terhadap fungsi dari komponen-komponen yang ada. Korupsi tidak harus ditunggu terjadi, tetapi bisa dicegah dengan melihat kinerja dari komponen-

³¹ Tatang M Amirin, 1984. Pokok-pokok teori system. CV. Rajawali.

komponen yang ada. Komponen yang kinerjanya menurun harus cepat diperbaiki, apa lagi disfungsi harus cepat-cepat diganti sebelum merusak sistem secara keseluruhan.

B. FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL PENYEBAB KORUPSI

Perhatikan tabel di bawah! Bacalah pertanyaan atau pernyataan yang ada dalam tabel tersebut! Lalu pikirkan secara mendalam jawaban dari setiap pertanyaan atau pernyataan yang ada! Kemudian tuliskan hasil pemikiran anda dalam kolom kosong yang tersedia.

Tabel 7. Format Tugas Analisis Faktor Internal dan Eksternal Penyebab Korupsi

No	Pertanyaan	Deskripsi Hasil Berfikir
1	Menurut anda apa saja faktor internal yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi?	
2	Menurut anda faktor eksternal yang menyebabkan seseorang melakukan korupsi apa saja?	
3	Sekarang! Silahkan anda rumuskan faktor internal dan eksternal	

	berdasarkan teori Bologne, Durkhaim, dan Merton.	
--	--	--

Jika anda sudah selesai mengerjakan tugas di atas, sekarang mari kita membahas satu persatu apa saja yang termasuk faktor internal dan faktor eksternal penyebab terjadinya korupsi.

1. Faktor Internal

Yang dimaksud dengan faktor internal adalah penyebab yang bersumber atau berasal dari dalam diri³² individu. Perlu diketahui bahwa manusia memiliki dua unsur, yaitu; unsur jasmani dan unsur ruhani. Unsur jasmani disebut juga unsur fisik atau ragawi, yaitu unsur materi yang dapat diindera. Adapun unsur ruhani terdiri dari dua sub unsur, yaitu; akal dan nafsu. Unsur nafsu itu terdiri dari dua jenis pula, yaitu; nafsu yang mengarahkan pada keburukan (*nafsu al-ammarah bissu'*) dan nafsu yang mengarahkan kepada kebaikan (*nafsu al-mutmainnah*)³³. Kedua sub unsur nafsu di atas itu lah yang menentukan sikap dan perilaku seorang. Berkaitan dengan tindakan korupsi, pertanyaannya adalah manakah dari unsur-unsur manusia di atas yang mendorong seseorang untuk melakukan tindakan korupsi?

Sekarang mari kita lihat, faktor internal apakah yang menyebabkan orang korupsi. Kita akan mulai dari pertanyaan, "apakah yang menyebabkan orang berbuat

³² Secara etimologi kata "individu" merupakan kata serapan dari bahasa Inggris, yaitu; "un" yang berarti "tidak" dan "devide" yang berarti "dibagi". Jadi "individu" berarti "tidak dapat dibagi".

³³ Al-Quran AL-Karim Surat An-Nisa'135, Al-Ma'idah 30, Yusuf 53, Ta Ha 96, Sad 26, dan An-Nazi'at 40.

buruk, akal atau nafsu?”. Jawabannya adalah “nafsu”! Tepatnya “nafsu al-ammarah bissu”. Apakah akal bisa berbuat buruk? Jawabannya adalah “akal tidak bisa berbuat jahat/buruk secara langsung”. Akal hanya berfungsi untuk menguatkan nafsu untuk berbuat jahat/buruk. Akal selalu akan menguatkan tindakan nafsu, baik nafsu yang baik maupun nafsu yang buruk. Dalam kondisi inilah akal akan menjadi penentu kualitas tindakan yang dilakukan seseorang. Jika akal menjadi penguat tindakan nafsu baik, maka kebaikan seseorang akan sangat berkualitas. Begitu sebaliknya, jika akal menguatkan nafsu jahat maka kualitas kejahatan yang dilakukan seseorang pun akan berkualitas dan sangat merusak (distruktif). Jadi, kualitas kebaikan dan kejahatan sangat ditentukan oleh akal tetapi akal bukanlah faktor penyebab kebaikan dan kejahatan.

Nah! Dalam konteks tindakan korupsi yang dilakukan oleh seseorang, nafsu yang mempengaruhinya adalah nafsu buruk (*nafsu al-ammarah bissu*'), dan akal akan menjadi penentu kualitas tindakan korupsi yang dilakukan. Nafsu buruk tersebut akan menjelma dalam diri seseorang dalam bentuk keserakahan, tidak bersyukur, keinginan yang tidak berujung³⁴, dan kufur. Keserakahan, tidak adanya rasa syukur terhadap nikmat rezeki yang diberikan Tuhan, keinginan yang melebihi kemampuan, dan sifat kufur yang menyebabkan terjadinya korupsi akan mampu dikendalikan bilamana dalam jiwa kita terpatri kuat iman kepada Tuhan YME. Nilai-nilai relegius yang dimiliki akan menjadi

³⁴ Kebutuhan berbeda dengan keinginan. Kebutuhan merujuk pada sesuatu yang harus dimiliki atau didapatkan seseorang untuk memenuhi kepentingan dirinya baik sebagai mahluk individu maupun mahluk sosial. Sedangkan keinginan merujuk pada sesuatu yang hendak didapatkan atau dipenuhi seseorang bukan karena pentingnya sesuatu itu baginya, akan tetapi hanya karena ingin memuaskan kehendaknya (nafsunya) semata.

pengendali individu untuk tidak melakukan tindakan korupsi. Mereka yang tidak memiliki iman dalam jiwa lah yang terseret dalam perbuatan keji, korupsi.

Selain itu, gaya hidup yang hedonis juga dapat mendorong orang untuk melakukan tindakan yang tercela, termasuk korupsi. Gaya hidup yang glamour menuntut pendapatan yang tinggi. Ketika gaya hidup yang glamour tidak dibarengi dengan tingkat pendapatan yang memadai maka orang akan mencari jalan pintas untuk memenuhi kebutuhannya walaupun dengan cara yang buruk. Sekali lagi, praisai yang paling baik untuk menjaga diri dari perbuatan jahat, termasuk korupsi adalah dengan mempertebal iman, nilai-nilai relegiusitas dalam jiwa kita.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang berasal dari luar orang tersebut, atau berasal dari lingkungan sekitar. Jadi, faktor eksternal dapat juga disebut dengan faktor lingkungan. Lingkungan dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu; lingkungan alam dan lingkungan sosial. Lingkungan alam merupakan objek lain yang ada disekitar kita, diluar manusia. Adapun lingkungan sosial merupakan keberadaan orang lain disekitar kita yang dalam keseharian berinteraksi dan berkomunikasi dengan kita. Pertanyaannya adalah dari ke dua lingkungan tersebut, manakah yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan tindakan korupsi? Lingkungan alam atau sosial?.

Sesuai teori yang dikemukakan oleh Robert Merton dan Emile Durkheim sebagaimana dikemukakan sebelumnya bahwa korupsi dipengaruhi oleh tekanan sosial dan rasa solidaritas. Dari sini dapat dipahami bahwa faktor eksternal yang mendorong terjadinya korupsi adalah pengaruh dari lingkungan sosial. Dalam

konsep sosiologis, lingkungan sosial yang paling kecil adalah keluarga yang terdiri dari istri, suami, dan anak. Jadi, orang yang paling potensial menjadi penyebab dilakukannya tindakan korupsi oleh seseorang adalah, istri, suami, atau anak. Baru kemudian orang-orang yang ada dilingkungan dalam skop yang lebih besar, seperti lingkungan kerja dan organisasi.

Tindakan korupsi selain dipengaruhi oleh orang-orang terdekat kita, faktor lain yang menyebabkan terjadinya korupsi adalah karena sistem organisasi yang ada belum anti korupsi. Artinya sistem yang dibangun belum imun terhadap virus korupsi. Masih banyak celah yang dapat dimanfaatkan oleh orang-orang yang potensial korupsi untuk melakukan tindakan korupsi. Hal ini kita sebut sebagai kelemahan sistem. Kelemahan-kelemahan sistem yang dapat menyebabkan terjadinya korupsi adalah; norma yang kurang tegas dan interpretatif, prangkat penegak hukum yang kurang tegas dan belum memiliki integritas yang kuat, sistem yang kurang transparan dan belum mengedepankan akuntabilitas. Menurut Robert Klitgard³⁵ penyebab korupsi dapat diformulasikan dalam rumus $M+D-A=C$. M = *Monopoly*, D = *Discretionary* (kewenangan), A = *Accountability* (pertanggungjawaban), dan C = *Corruption*. Jadi, ketika seseorang memonopoli kewenangan, dan kewenangan itu tidak memiliki mekanisme pertanggungjawaban yang jelas, maka disaat itulah korupsi akan terjadi. Oleh sebab itu, sistem yang dibangun dengan baik akan imun terhadap tindakan korupsi.

³⁵ Buku pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI. Hal. 41.

C. FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB KORUPSI DI INDONESIA

Ketika kita menengok kasus korupsi yang terjadi di negara tercinta ini, Indonesia, pertanyaan yang muncul adalah apakah yang menyebabkan korupsi terus terjadi di negeri ini? Kenapa korupsi terus berulang dan berulang terjadi, seolah-olah tidak ada jeranya, walaupun KPK terus menerus melakukan tangkap tangan pada pelaku korupsi? Apa yang salah dengan kedirian orang Indonesia?

Untuk mengetahui alasan kenapa korupsi begitu membumi di negara kita, bisa kita pelajari dari kasus-kasus yang terjadi selama ini. Di sini kita akan mengambil beberapa kasus korupsi yang dapat kita dalam untuk menjawab pertanyaan di atas. **Pertama**, kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang. Kasus korupsi ini bukanlah kasus dengan modus untuk pemenuhan keserakahan individual, tetapi lebih disebabkan karena keserakahan kolektif untuk berkuasa, yaitu menjadi pimpinan partai politik besar. Jadi, ada faktor perebutan kekuasaan politik yang membutuhkan biaya besar untuk memenangkan perebutan kursi pucuk pimpinan partai.

Kalau begitu, masalah besarnya ada di mana? Kalau ditelisik lebih dalam, maka kita dapat simpulkan bahwa masalah besar pada contoh kasus di atas adalah pada sistem politik kita yang terlalu mahal. Sudah menjadi rahasia umum bahwa ongkos politik di Indonesia sangatlah mahal. Semua posisi politik selalu berbiaya mahal, mulai menjadi pengurus partai (ketua) sampai pada posisi-posisi politis yang paling bawah seperti menjadi kepala desa, membutuhkan *kost* yang mahal pula. Bahkan yang miris kita dengar, untuk menjadi kepala sekolah sekalipun harus menyetorkan uang mahar untuk bisa diangkat. Inilah yang mendorong seseorang untuk “terpaksa” melakukan korupsi ketika berkuasa atau menduduki jabatan tertentu. Mereka berpikir bagaimana mengembalikan modal yang sudah dihabiskan. Jika modal

tidak bisa dikembalikan dengan cara yang legal maka cara-cara tidak terpuji pun akan dilakukannya.

Kedua, kasus korupsi yang menjerat Ketua DPD (IG) yang kena operasi tangkap tangan (OTT) KPK. Kalau kita baca perjalanan kasusnya, orang tidak akan percaya, karena seorang ketua DPD yang notabene seorang pengusaha sukses dan memiliki kekayaan yang banyak, hanya ditangkap dan menjadi tersangka korupsi karena ditemukan menerima uang Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) dari pengusaha inpor sapi. Sangat tidak masuk akal, tetapi kenyataannya memang itulah yang terjadi.

Sekali lagi pertanyaannya adalah apa yang salah dengan orang Indonesia? Kalau menilik kasus ketua DPD tersebut, korupsi tersebut menurut hemat saya bukanlah terjadi karena keserakahan, tetapi lebih disebabkan oleh kultur bangsa Indonesia yang mulia yang dipraktekkan bangsa Indonesia selama ini, yaitu memberikan sesuatu kepada seseorang sebagai ucapan terima kasih atas kebaikan yang dilakukan pada orang tersebut. Dalam konsep UU Tindak Pidana Korupsi praktek budaya yang dilakukan bangsa Indonesia tersebut dinyatakan sebagai salah satu bentuk korupsi. Di sisi lain, sifat bangsa Indonesia adalah “tidak enakan” untuk menolak pemberian orang lain. Bahkan orang Indonesia malu menanyakan apa yang dibawa oleh tamunya. Jadi, berdasarkan kasus di atas, budaya dapat menyebabkan terjadinya korupsi di Indonesia. Hal ini disebabkan tindakan mulia yang ada dalam budaya bergeser menjadi tindakan jahat dalam UU tindak korupsi, sementara pelakunya terlambat untuk bertransformasi dalam menggunakan nilai yang diyakininya benar dalam bertindak.

Ketiga, kasus Gayus Tambunan. Pegawai PNS golongan rendah yang memiliki gaya hidup hedonis. Kasus ini menunjukkan penyebab korupsi yang berlainan dengan kasus-kasus di atas. Kasus ini menunjukkan bahwa gaya hidup hedonis, tidak bisa menahan keinginan, membuat seseorang melakukan korupsi. Selain itu, hidup di tengah

lingkungan masyarakat yang glamour tentu akan memantik rasa dalam diri setiap orang untuk ingin hidup setara dengan lingkungan sekitar. Bahkan tidak sedikit orang yang merasa malu terlihat hidup di bawah kehidupan tetangganya. Dalam kondisi tertekan seperti itu orang akan melakukan cara-cara terlarang termasuk korupsi untuk mensejajarkan ekonomi keluarganya dengan tetangganya / lingkungannya.

Rangkuman

Faktor penyebab terjadinya korupsi dapat dilihat dari beberapa sudut pandang (*point of view*), yaitu; sudut pandang teori, sumber penyebab, dan sudut pandang fakta kasus. Penyebab korupsi dilihat dari sudut pandang teoritis dapat dijelaskan dari paling tidak empat teori, yaitu; teori Robert Merton yang terkenal dengan *Means ends Scheme Theory*. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya korupsi adalah karena adanya “tekanan sosial¹” (*social depresuer*). Tekanan tersebut datang dari lingkungan sekitar, mulai dari keluarga sampai lingkungan kerja dan lingkungan organisasi.

Teori yang kedua yang menjelaskan penyebab terjadinya korupsi adalah teori yang dikemukakan oleh Emile Durkhime dengan teorinya *Social Solidarity*. Menurut teori ini penyebab terjadinya korupsi adalah karena adanya rasa solidaritas antar teman dalam kelompok. Teori ini sekaligus menjelaskan bahwa tindakan korupsi dilakukan secara bersama, tidak mungkin dilakukan sendiri.

Teori yang ketiga yang menjelaskan penyebab terjadinya korupsi adalah *GONE Theory* yang dikemukakan oleh Jake Bologne. Menurut teori ini penyebab terjadinya korupsi ada 4 (empat) sebagaimana nama teori tersebut yang merupakan akronim dari penyebab korupsi. Keempat penyebab korupsi adalah; *Greed* (keserakahan), *Opportunity* (adanya kesempatan), *Need* (keinginan), dan *Ekposure* (lemahnya pengungkapan terhadap kasus korupsi).

Teori yang keempat yang menjelaskan penyebab terjadinya korupsi adalah teori sistem. Teori ini menjelaskan bahwa penyebab terjadinya korupsi adalah karena tidak berfungsinya sistem dengan baik. Ada komponen-komponen yang tidak bekerja dengan baik sehingga memberikan kesempatan seseorang untuk melakukan tidak pidana korupsi.

Adapun dilihat dari sudut pandang sumber penyebab, faktor penyebab korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu; faktor internal dan eksternal. Faktor internal adalah penyebab korupsi yang bersumber dari dalam diri seseorang, seperti keserakahan, hedonis, kurangnya iman, dan lainnya. Adapun faktor eksternal merupakan penyebab korupsi yang berasal dari lingkungan, baik sosial maupun alam.

Di antara faktor eksternal penyebab korupsi antara lain; tekanan dari lingkungan, rasa solidaritas dan lainnya. Dalam konteks Indonesia, penyebab terjadinya korupsi adalah; sistem politik yang korup, mahalannya ongkos politik, kultur mulia yang bertentangan dengan nilai dalam UU Tindak Pidana Korupsi, keserakahan, dan gaya hidup yang hedonis.

Tugas

Cari, temukan, dan tuliskan kasus korupsi yang pernah terjadi di Indonesia minimal 3 kasus, kemudian analisislah penyebab terjadinya korupsi tersebut. Tuliskan hasil analisis anda dalam format tabel di bawah ini;

Tabel 8. Format Tugas Analisis Kasus Korupsi

No	Uraian Kasus	Hasil Analisis Penyebab Terjadinya Korupsi
1		
2		
dst		

Uji Kompetensi

Petunjuk Pengerjaan Soal!

Soal terdiri dari soal pilihan ganda dan soal uraian. Untuk soal pilihan ganda, jawablah dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban yang anda anggap paling benar! Sedangkan untuk soal uraian, silahkan tuliskan jawaban anda pada kolom yang sudah disediakan!

Soal Pilihan Ganda

1. Salah satu teori yang menjelaskan tentang penyebab terjadinya korupsi adalah teori *Mean ends scheme*. Pencetus teori ini adalah
 - a. Robert Merton
 - b. Emile Durkheim
 - c. Feona Robertson Snape
 - d. Jack Bologne
2. Terjadinya korupsi disebabkan oleh rasa solidaritas antar anggota kelompok. Teori ini sekaligus menjelaskan bahwa korupsi dilakukan secara berkelompok. Teori ini adalah
 - a. GONE Theory
 - b. *Mean ends scheme*
 - c. Teori Solidaritas
 - d. Teori Sistem
3. Di bawah ini adalah tokoh yang mengemukakan GONE theory, yaitu.....
 - a. Robert Merton
 - b. Emile Durkheim
 - c. Feona Robertson Snape
 - d. Jack Bologne
4. Faktor yang menyebabkan korupsi dilihat dari sumber penyebabnya dikelompokkan menjadi dua jenis, yaitu; faktor internal dan faktor eksternal. Di antara faktor internal itu antara lain, kecuali;
 - a. *Heritage*

- b. Kesenakahan
 - c. Kurangnya iman
 - d. Gaya hidup hedonis
5. Menurut GONE *theory* ada 4 penyebab korupsi, kecuali.....
- a. Greeds
 - b. Opportunity
 - c. Needs
 - d. ekposure

Soal Essay

1. Jelaskan perbedaan pandangan antara teori *Means ends scheme*, teori Solidaritas Sosial, dan GONE *theory*!
2. Jelaskan faktor internal dan faktor eksternal penyebab korupsi!
3. Jelaskan faktor-faktor penyebab korupsi di Indonesia!

BAB IV

DAMPAK MASIF KORUPSI

Kemampuan Akhir Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis dampak masif korupsi

Indikator

1. Mampu mengidentifikasi dampak korupsi terhadap ekonomi (kemiskinan)
2. Mampu mengidentifikasi dampak korupsi terhadap sosial dan budaya masyarakat (pendidikan)
3. Mampu mengidentifikasi dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi
4. Mampu mengidentifikasi dampak korupsi terhadap penegakan hukum
5. Mampu mengidentifikasi dampak korupsi terhadap pertahanan dan keamanan
6. Mampu mengidentifikasi dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan

Pengantar

Berbicara mengenai dampak, mungkin tidak salah kalau saya mengajak anda untuk mengingat kembali pepatah yang mengatakan “tidak ada asap kalau tidak ada api”. Anda masih ingat kan? Anda bisa berikan argumentasinya, apa hubungan pepatah tersebut dengan dampak korupsi? Yang jelas adalah “setiap tindakan atau perbuatan pasti ada akibat atau dampak yang ditimbulkan. Begitu pula dengan korupsi, sudah pasti semua orang akan mengatakan “korupsi memiliki dampak yang luar biasa terhadap semua aspek kehidupan.

Nah! Sebelum kita membahas dampak korupsi lebih lanjut, mari kita membahas terlebih dahulu “apa itu dampak”? Silahkan berikan pendapat anda tentang pengertian dan ruang lingkup dampak. Tuliskan pendapat anda pada tabel di bawah;

Tabel 9. Format Tugas Rumusan Pengertian Dampak

Pertanyaan	Jawaban
Tuliskan pemahaman anda “apa yang dimaksud dengan dampak?”	
Coba kemukakan ruang lingkup “dampak” itu apa saja!	

Kalau anda sudah memberikan pendapat, mari sekarang kita bahas “apa itu dampak?”

Kata “dampak” bersinonim dengan terma “akibat, pengaruh, hal yang ditimbulkan”. Dari kata “dampak” dan sinonimnya kita bisa membangun pengertian bahwa “dampak merupakan akibat atau pengaruh yang ditimbulkan oleh suatu tindakan yang dilakukan”. Dari sini pula kita bisa merumuskan bahwa dampak itu memiliki dua kategori, yaitu negatif (dampak negatif) dan positif (dampak

positif). Dalam konsep ilmiah dampak negatif disebut dengan “impek” dan dampak positif disebut dengan “efek”³⁶.

Dalam konteks bahasan kita di sini, dampak yang maksud tentu dampak negatif dari tindakan korupsi, karena korupsi tidak memiliki dampak positif sama sekali. Oleh sebab itu, yang akan kita bahas pada bab ini adalah dampak negatif dari korupsi. Dampak negatif korupsi yang akan kita bahas adalah dampak negatifnya dalam beberapa dimensi kehidupan, seperti; dampak korupsi terhadap ekonomi, sosial budaya, politik, hukum, dan pertahanan keamanan.

Nah! Dalam membahas materi-materi tersebut, kita akan mencari, menganalisis, dan menemukan dampak korupsi dari kasus dan data yang didapatkan. Jadi, pembelajaran kita akan menggunakan model pembelajaran *Problem Base Learning*. Dengan model ini saya berharap kemampuan berfikir logis, kritis, dan analitis anda berkembang lebih baik. Selain itu, dari materi yang kita pelajari ini kita bisa mengambil pelajaran (*ibrah*) sehingga meningkatkan kesadaran kita akan pentingnya sikap dan tindakan anti korupsi.

A. DAMPAK KORUPSI TERHADAP EKONOMI (KEMISKINAN)

Untuk memahami bagaimana dampak korupsi terhadap ekonomi, silahkan anda perhatikan gambar di bawah, kemudian analisis isi pesan dari gambar tersebut, lalu rumuskan pendapat anda tentang dampak korupsi terhadap ekonomi. Tuliskan pendapat anda pada tabel dibawahnya.

³⁶ Kata efek dan impek merupakan serapan dari bahasa Inggris “effect dan impact” yang memiliki arti “dampak baik, dampak buru”. Kamus Inggris-Indonesia. John M. Echols dan Hassan Shadily. PT. Gramedia Pustaka Utama.



Sumber: <http://pinterdw.blogspot.co.id/2012/03/permukiman-kumuh-pengertian-dan-ciri.html>. diunduh pada hari Selasa, 04 Juli 2017

Tabel 10. Format Tugas Analisis Kasus

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Apakah pesan yang ada dalam gambar di atas?	
2	Bukalah ling-internet anda, temukan data tentang kekayaan	

	<p>alam Indonesia, kemudian temukan pula data jumlah penduduk miskin di Indonesia atau di daerah anda. Lalu berikan tanggapan anda tentang data tersebut.</p>	
3	<p>Berikan pendapat anda berdasarkan gambar dan data yang anda dapat. Mengapa bisa terjadi seperti pada gambar di atas. Apa penyebabnya? Apakah ada hubungannya dengan korupsi?</p>	
4	<p>Jadi! Menurut anda, bagaimana dampak korupsi terhadap ekonomi?</p>	

Kalau anda sudah selesai mengerjakan tugas yang diminta, sekarang mari kita membahasnya. Bagaimana dampak korupsi terhadap ekonomi, tepatnya dampak korupsi terhadap kemiskinan.

Dari data Badan Pusat Statistik diketahui bahwa jumlah keluarga miskin per bulan September Tahun 2016 sebanyak 27,76 juta orang, turun kalau dibandingkan dengan angka kemiskinan pada bulan Maret tahun yang sama, yaitu sebesar 28,01 juta orang. Data ini menunjukkan jumlah penduduk Indonesia yang miskin berkurang sebesar 0,16%. Jumlah masyarakat miskin Indonesia secara lengkap dapat digambarkan sebagai berikut;

Tabel 11. Data tentang Angka Kemiskinan di Indonesia³⁷

Sumber: <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1378>

Tahun	Jumlah Masyarakat Miskin	%	Ket
Bulan Maret 2016	28,01 juta jiwa	10,86	
Bulan September 2016	27,76 juta jiwa	10,70	

Untuk diketahui, indikator kemiskinan di Indonesia menggunakan standar di bawah standar yang digunakan Bank Dunia, dimana Bank Dunia menggunakan standar *purchasing power parity* (PPP) sebesar 1 dan 2 Dolar Amerika per hari. Artinya mereka yang konsumsinya perhari sebesar 1 dan 2 dolar Amerika tergolong miskin. Adapun Indonesia menggunakan seberapa banyak kalori yang dikonsumsi, yaitu 2.100 kalori³⁸. Kalau menggunakan indikator Perkapita, standarnya berbeda-beda antar provinsi. Tapi mari kita gunakan saja indikator yang

³⁷ BPS, 2017. Profil Kemiskinan Di Indonesia September 2016. <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1378>. Diakses pada hari Selasa, 04 Juli 2017

³⁸ Muhammad Ridwan, 2016. Indonesia Harus Gunakan Indikator Kemiskinan Multidimensi. <http://www.kompasiana.com>. Diakses pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017.

digunakan DKI dengan standar perkapita paling tinggi di Indonesia. DKI menetapkan mereka yang penghasilannya di bawah Rp.331.169 perbulan dikategorikan miskin. Nah, kalau kita menggunakan standar Bank Dunia dengan standar pendapatan RP.390.000-780.000 maka angka kemiskinan di Indonesia akan sangat tinggi.

Selain kemiskinan seperti dikemukakan di atas, jumlah masyarakat Indonesia yang tidak memiliki pekerjaan atau menganggur masih sangat tinggi. Lapangan pekerjaan yang tersedia tidak sebanding dengan jumlah pencari kerja. Kondisi tersebut sekaligus menunjukkan sulitnya mendapatkan akses hidup sejahtera bagi masyarakat. Data tentang pengangguran dapat dilihat pada tabel di bawah;

Tabel 12. Data tentang Pengangguran di Indonesia
Sumber: <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi>³⁹

Tahun	Jumlah Masyarakat yang Menganggur
Agustus 2015	7,56 juta orang
Agustus 2016	7,03 juta orang

Data dari sumber lain juga menunjukkan bahwa tingkat perkapita penduduk Indonesia masih jauh tertinggal jika dibandingkan dengan negara-negara tetangga seperti Malaysia, Singapur, dan Brunei. Kondisi tersebut terlihat dari data yang dirilis oleh IMF. Mari kita lihat data yang dikemukakan oleh IMF pada tabel di bawah. Data tersebut juga menunjukkan nomor urut perkapita suatu negara secara internasional. Dari data tersebut kita bisa mengetahui posisi perkapita Indonesia di banding dengan negara-negara jiran.

³⁹ CNN Indonesia, 2016. BPS: Jumlah Pengangguran di Indonesia Menciuat 530 Ribu Orang
<http://www.cnnindonesia.com/ekonomi>. Diakses pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017.

Tabel 13. Data tentang Perbandingan Perkapita Indonesia dan Negara-negara Tetangga
 Sumber: [https://id.wikipedia.org/wiki/daftar_negara_menurut_PDB_\(KKB\)_per_kapita](https://id.wikipedia.org/wiki/daftar_negara_menurut_PDB_(KKB)_per_kapita)⁴⁰

Negara	Perkapita US\$	Urutan Ke
Indonesia	4.000	120
Malaysia	13.385	59
Singapura	49.574	5
Brunai	50.790	4

Di sisi lain mari kita lihat dan sekaligus kita bandingkan tingkat SDA yang kita miliki dan yang dimiliki oleh negara-negara tetangga. Dari data SDA tersebut kita akan memahami dan menyadari ketidakberesan yang terjadi dalam pengelolaan ekonomi selama ini. Silahkan lihat data pada tabel di bawah;

Tabel 14. Data tentang kekayaan alam Indonesia dan negara-negara tetangga⁴¹.

Negara	Kekayaan yang Dimiliki	
	Luas wilayah	Kekayaan alam
Indonesia	1.904.569 km ²	1. Tambang emas kualitas terbaik 2. Tambang batu bara terbesar di Dunia 3. Cadangan gas alam 4. Kekayaan laut yang melimpah 5. Tanah yang subur

⁴⁰ Wikipedia; Insiklopedia Bebas. Daftar Negara Menurut PDB (KKB) Perkapita. <https://id.wikipedia.org>. Diakses pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017

⁴¹ Ilmu Pengetahuan Umum, 2017. Profil 10 Negara Anggota Asean. <http://ilmupengetahuanumum.com>. Pusat Studi Ilmu Geografi Indonesia, 2016. 11 kekayaan Alam Indonesia yang Mendunia. <http://ilmugeografi.com>. Wikipedia; Insiklopedia Bebas. Ekonomi Singapura. <https://id.wikipedia.org>. Diakses pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017.

Malaysia	329.847 km ²	-
Brunai	5.765 km ²	-
Singapura	697 km ²	Tidak ada (bergantung pada kekayaan negara lain dengan melakukan re-ekspor)

Setelah anda mempelajari data di atas, seharusnya yang memiliki perkapita paling tinggi siapa? Indonesia! Yang paling sedikit penganggurannya siapa? Indonesia! Yang paling sejahtera siapa? Indonesia!. Tetapi kenapa justru yang terjadi sebaliknya! Kenapa kebanyakan rakyat Indonesia tidak beranjak dari kemiskinan. Apa penyebabnya? Apa yang terjadi dengan Indonesia tercinta kita?

Sekarang mari kita lihat data tentang urutan negara terbersih (tingkat korupsinya rendah). Berada dimana Indonesia dan negara-negara yang disebutkan di atas. Mari kita lihat data yang dikeluarkan oleh *International Transparency* pada tabel di bawah ;

Tabel 15. Data Negara Terbersih⁴².

Sumber: <https://id.wikipedia.org>.

Negara	Indeks Persepsi Korupsi (IPK)	Terbersih Ke	Ket
Indonesia	37	90	
Malaysia	49	50	
Brunai	58	-	
Singapura	84	7	

Dari data di atas jelas bahwa korupsi menjadi penyebab penderitaan bangsa Indonesia selama ini? Inilah dahsyatnya korupsi. Pertanyaannya, apakah kita mau tetap seperti ini, selalu dalam kemiskinan dan keterbelakangan? Mari kita bertekad dalam hati kita untuk hidup tanpa korupsi dan sekaligus mengajak orang lain untuk hidup anti korupsi.

⁴² Wikipedia; Inseklopedia Bebas, 2017. Indek Persepsi Korupsi. <https://id.wikipedia.org>. Diakses pada hari Selasa tanggal 04 Juli 2017

B. DAMPAK KORUPSI TERHADAP SOSIAL DAN BUDAYA MASYARAKAT (PENDIDIKAN)

Selain korupsi berdampak massif pada aspek kemiskinan atau ekonomi, korupsi juga menggerogoti dunia pendidikan. Aspek pendidikan justru jauh lebih riskan dibandingkan dengan aspek ekonomi. Jika kemiskinan hanya membunuh satu generasi, maka buruknya pendidikan akan membunuh beberapa generasi. Pendidikan itu ibarat aliran sungai, jika air yang mengalir dari hulu mengandung racun, maka air yang akan sampai ke hilir dan yang akan digunakan oleh umat akan sangat berbahaya bahkan menimbulkan banyak kematian. Jadi, dampak korupsi dalam bidang pendidikan atau korupsi dalam bidang pendidikan jauh memiliki dampak yang lebih dahsyat dibandingkan dengan aspek-aspek lain. Korupsi dalam pendidikan akan memberikan dampak berantai yang melumpuhkan semua sendi kehidupan.

Pertanyaannya adalah apakah korupsi berdampak terhadap dunia pendidikan? Pertanyaan ini perlu digali untuk mendapatkan gambaran lengkap bagaimana kontribusi korupsi dalam menghambat laju kualitas pendidikan kita. Dengan kata lain kita akan mengetahui apakah kondisi pendidikan yang belum bisa maju seperti saat ini disebabkan oleh korupsi. Di bawah ini saya suguhkan potret pendidikan Indonesia, khususnya tentang sarana prasarana. Tugas anda adalah menganalisis isi pesan yang ada dalam gambar di bawah, kemudian gunakan jaringan internet anda untuk mendapatkan data tentang "ketersediaan atau kecukupan sekolah, kualitas sarana dan prasarana, dan kecukupan tenaga kependidikan". Setelah itu tuliskan hasil berfikir anda sesuai tabel di bawah.



Sumber: <https://daerah.sindonews.com/>. Diakses pada hari
Selasa, 04 Juli 2017

Tabel 16. Format Tugas Analisis Dampak Masif Korupsi terhadap Pendidikan

No	Permintaan	Hasil Berfikir
1	Ceritakan pesan yang ada dalam gambar di atas	
2	Sekarang bukanlah internet, temukan data tentang	

	ketersediaan sekolah (SD, SMP, SMA), kondisi sarana dan prasarana, dan ketersediaan tenaga kependidikan.	
3	Temukan pula data tentang bagaimana korupsi terjadi di dunia pendidikan kita	
4	Dengan gambar dan data yang kalian dapatkan, berikan pendapat anda, kenapa ketersediaan dan kualitas pendidikan kita seperti itu?. Apakah ada andil korupsi di sana?	

Apakah anda rela membiarkan korupsi merusak generasi bangsa ini? Apakah anda rela anda, keponakan, bahkan anak cucu anda tidak bisa mengenyam pendidikan atau sekolah dengan kualitas yang baik dikarenakan dana pendidikan dikorupsi. Silahkan jawab dalam hati anda

masing-masing, lalu tanamkan tekat dalam jiwa untuk hidup jujur dan bersih.

Sekarang mari kita bahas bagaimana dampak korupsi terhadap pendidikan. Kita akan mendapatkan pemahaman yang benar tentang hal tersebut dengan melihat data tentang ketersediaan sekolah, sarana-prasarana, dan ketersediaan tenaga kependidikan. Kemudian kita lihat berapa jumlah anak usia sekolah, berapa yang bisa mengenyam pendidikan, dan berapa yang tidak bisa bersekolah. Lalu kita lihat bagaimana korupsi terjadi dalam dunia pendidikan kita.

Mengacu pada pasal 31 ayat 4 UUD 1945 sesungguhnya prosentase dana pendidikan yang dianggarkan negara sangatlah besar, yaitu; 20% dari APBN⁴³. Itu jika dilihat dari persentase. Tapi kalau dilihat dari nominalnya memang masing kecil, apalagi kalau dibandingkan dengan negara-negara dengan berkualitas pendidikan yang baik seperti Korea Selatan dan Jepang. Itu disebabkan karena APBN kita yang masing kecil, jauh di bawah negara-negara tersebut. Kalau saja RAPBN tahun 2019 sebesar 2.000 triliun, maka 400 triliun dialokasikan untuk dunia pendidikan. Pertanyaannya! Kenapa pendidikan kita tidak bisa memadai dan berkualitas (sarana prasarananya)? Tentu kita bersepakat” ada masalah dengan pengelolaan dunia pendidikan kita”!

Sekarang mari kita lihat data dalam tabel di bawah ini! Data tersebut berisi gambaran kondisi pendidikan di DKI Jakarta. Sengaja dikemukakan data kondisi pendidikan DKI Jakarta dengan asumsi pendidikan di DKI Jakarta memiliki kelengkapan sarana-prasarana dan kualitas terbaik dibandingkan provinsi-provinsi di Indonesia. Dengan kondisi pendidikan di DKI kita bisa menjustifikasi kondisi pendidikan di bagian Indonesia lainnya.

⁴³ UUD 1945 Pasal 31 ayat 4. Rumusan ayat ini dihasilkan pada perubahan ke-4 UUD 1945. Sekretariat Jenderal MPR RI 2015.

Tabel 17. Data tentang Kondisi Pendidikan Indonesia
Sumber: <http://data.jakarta.go.id/dataset/jumlahsekolah-guru-murid>⁴⁴

No	Satuan Pendidikan	Jumlah Kelas	Jumlah Siswa	Rasio/ Kelas
1	SD/MI	25.005	825.971	33 org.
2	SMP/MTS	11.147	345.472	31 org.
3	SMA/MA	5.534	142.966	26 Org.

Tabel 18. Kondisi Sarana dan Prasarana
Sumber: <http://news.liputan6.com>⁴⁵

Satuan Pendidikan	Kondisi Sekolah			
	Baik	%	Buruk/Rusak	%
SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA	885	63,76	503	36,24

Dari data yang sudah dikemukakan di atas terlihat bahwa secara kuantitas jumlah sekolah yang tersedia sudah memadai terutama pada satuan SMP/MTs dan SMA/MA, akan tetapi untuk satuan SD jumlah sekolah yang tersedia masih kurang. Hal ini terlihat dari rasio rata-rata jumlah siswa yang melebihi ketentuan per-UU-an (28 per-kelas untuk SD)⁴⁶. Akan tetapi, dilihat dari sisi kualitas prasarana masih sangat banyak sekolah yang tidak layak untuk ditempati, yaitu 36,24%. Angka yang sangat besar bagi DKI Jakarta yang notabene Ibu Kota Negara yang menjadi

⁴⁴ Data jumlah ruang dan siswa yang dikemukakan di atas adalah data tahun 2014. Data diambil dari laman-<http://data.jakarta.go.id/dataset/jumlahsekolah-guru-murid>. Diakses pada hari Rabu 05 Juli 2017.

⁴⁵ Data kondisi sekolah tersebut merupakan data tahun 2013. Data diambil dari laman- <http://news.liputan6.com>. Diakses pada hari Rabu 05 Juli 2017.

⁴⁶ Baca Permendikbud No. 65 tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah. Permendikbud no. 24 tahun 2007 tentang Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan menengah.

barometer pendidikan dan memiliki APBD yang sangat besar. Selayaknya dengan APBD yang mencapai 60 triliun tidak ada lagi sekolah yang rusak dan tidak layak ditempati. Tetapi inilah faktanya. Dengan kondisi prasarana yang tidak layak tentu sulit kita berharap kualitas pembelajaran akan berkualitas. Maka pantaslah dunia pendidikan kita dan kualitas *output* pendidikan kita kalah dengan negara-negara tetangga.

Dari nilai PISSA IPA, Matematika, dan Bahasa SMP kelas IX atau SMA/SMK kelas X, Indonesia kalah bersaing dengan Thailand dan Singapura. Begitu pula hasil TIMSS IPA dan Matematika SMP/MTs kelas VIII, kita masih kalah bersaing dengan Malaysia, Thailand, dan Singapura, dimana lebih dari 95% siswa memiliki kemampuan Matematika dan IPA hanya sampai level menengah. Beda dengan Singapura, Thailand, dan Malaysia yang sudah banyak sampai level lanjut, bahkan sudah banyak yang sampai level tinggi⁴⁷. Dari data di atas jelas bahwa kualitas pendidikan (*Output*) kita masih tertinggal dengan negara-negara tetangga kita. Sekali lagi pertanyaannya adalah "kenapa hal ini bisa terjadi?".

Sekarang mari kita lihat seberapa hebat korupsi terjadi dalam dunia pendidikan. Seberapa besar kontribusi korupsi dalam membuat dunia pendidikan kita terpuruk!

Menurut penjelasan yang dikemukakan oleh Ade Irawan dari Indonesia Corruption Watch (ICW) pada acara Seminar di UNJ tanggal 22 April 2017 jumlah kasus korupsi di institusi pendidikan sejak 2005 sampai 2016 sebanyak 425 kasus, dan Dinas Pendidikan menempati urutan teratas yang melakukan korupsi⁴⁸. Adapun kerugian negara yang ditimbulkan dari korupsi di Kementerian Pendidikan dan

⁴⁷ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2014. Kurikulum 2013 untuk Sekolah Dasar.

⁴⁸ <http://www.tribunnews.com>. 2017. ICW Ungkap Korupsi di Dunia Pendidikan. Diakses pada hari Rabu, 05 Juli 2017.

Kebudayaan per-tahunnya rata-rata Rp.53,5 milyar⁴⁹. Jumlah uang tersebut sesungguhnya dapat untuk membangun sekolah baru paling tidak lima sekolah.

Kondisi ini tentu sangat memprihatinkan dan tentu merusak kualitas pendidikan kita. Ironis memang, lembaga yang seharusnya menjadi tempat pembentukan generasi bangsa yang cerdas, terampil, dan berkarakter mulia justru terseret dalam pusaran korupsi. Tapi sekali lagi, inilah kenyataan pahit yang terjadi.

Setelah melihat data pada tabel di atas, bagaimana pendapat anda tentang dampak korupsi terhadap pendidikan? Bukankah korupsi membuat kerusakan yang masif dalam pendidikan?. Kerusakannya tidak hanya saat itu, tetapi akan berkelanjutan. Karena disebabkan korupsi yang dilakukan, berapa banyak pembangunan sarana-prasarana yang tertunda yang berdampak pada tidak bisa bersekolahnya anda-anda kita. Selain itu, korupsi membuat percepatan peningkatan kualitas pendidikan menjadi terhambat sehingga kualitas *output* kesulitan bersaing dalam dunia kerja dengan negara-negara lain.

C. DAMPAK KORUPSI TERHADAP POLITIK DAN DEMOKRASI

Seperti pembahasan pada dua sub pembahasan sebelumnya, pada bagian ini kita akan mulai pembahasan ini dengan berlatih berfikir, menemukan, dan menjelaskan fakta, konsep, preposisi, atau pun generalisasi berdasarkan data yang ada. Oleh sebab itu, sub bab akan dimulai dengan menyuguhkan anda tentang contoh kasus faktual yang kerap terjadi dalam dunia politik Indonesia. Dari contoh kasus tersebut kita bisa menemukan bagaimana dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Terlebih lagi dunia politik tidak pernah sepi dari pemberitaan kasus korupsi. Dari

⁴⁹ ICW, 2013. Rapor Merah: Sepuluh Tahun Korupsi Pendidikan. <http://www.antikorupsi.org>. diakses pada hari Rabu, 05 Juli 2017.

waktu-ke waktu selalu ada politisi yang tersandung korupsi, baik di level daerah terlebih lagi di level nasional. Sepertinya mereka tidak pernah mau belajar dari kasus-kasus yang menjerat politisi sebelumnya.

Sekarang silahkan anda perhatikan pemberitaan di bawah yang pernah dimuat oleh media masa KOMPAS!

JAKARTA, KOMPAS — Biaya yang dibutuhkan pasangan calon pada Pilkada 2017 umumnya akan lebih besar dibandingkan dengan pendapatan resmi mereka sebagai kepala daerah jika menang dalam pilkada. Tanpa pengawasan yang ketat, kondisi ini dapat menjadi awal dari korupsi di daerah.

Data Litbang Kementerian Dalam Negeri atas pendanaan pilkada serentak 2015 menunjukkan, biaya yang dikeluarkan pasangan calon untuk pilkada tingkat kota/kabupaten bisa mencapai Rp 30 miliar. Sementara uang yang dikeluarkan pasangan calon untuk pemilihan gubernur berkisar Rp 20 miliar-Rp 100 miliar.

Biaya itu diperkirakan makin besar di Pilkada 2017. Pasalnya, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang menjadi dasar pelaksanaan Pilkada 2017 menyebutkan, pasangan calon kepala daerah diizinkan menambah bahan dan alat peraga kampanye dengan batasan yang sudah ditentukan, selain yang sudah ditanggung negara.

Pada regulasi terdahulu, UU No 8/2015 yang menjadi dasar hukum Pilkada 2015, bahan kampanye, alat peraga kampanye, iklan, dan debat publik yang diperbolehkan hanya yang didanai oleh negara lewat KPU daerah.

Komisioner KPU Ferry Kurnia Rizkiyansyah di Jakarta, Senin (26/9/2016), menuturkan, perubahan regulasi itu terjadi karena ada pendapat bahwa pembatasan pengeluaran membuat masa kampanye sepi. Namun, Ferry khawatir, perubahan peraturan itu memunculkan korupsi atau praktik lain yang mencederai tata kelola pemerintahan yang baik.

Pasalnya, biaya yang dikeluarkan pasangan calon saat pilkada jauh lebih besar dibandingkan dengan pendapatan resmi mereka jika terpilih jadi kepala daerah.

Tak sebanding

Direktur Jenderal Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Reydonnyzar Moenek, kemarin, menyebutkan, gaji pokok bupati/wali kota Rp 2,1 juta per bulan, sedangkan gubernur Rp 3 juta setiap bulan. Jika ditambah dengan tunjangan istri dan anak, gaji yang dibawa pulang Rp 5,6 juta-Rp 8,7 juta. Kepala daerah memang memiliki hak atas belanja penunjang operasional dan insentif pemungutan. Dengan pendapatan asli daerah (PAD) DKI Jakarta 2015 sebesar Rp 44 triliun, belanja penunjang operasional Gubernur dan Wakil Gubernur DKI bisa Rp 66 miliar per tahun. Sebaliknya, untuk Sulawesi Barat yang PAD-nya Rp 220 miliar pada 2015, belanja penunjang operasional kepala daerah paling rendah Rp 750 juta atau paling tinggi 0,4 persen dari PAD atau sekitar Rp 880 juta.

Banyaknya dana yang harus dikeluarkan dibenarkan oleh pasangan Dodi Reza Alex-Beni Hernedi yang diusung 11 partai politik dalam Pilkada Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Saat ditanya besar dana yang dikeluarkan, Dodi Reza Alex menolak mengungkapkannya.

Bakal calon Wakil Bupati Musi Banyuasin dari jalur independen, Ahmad Toha, mengatakan sudah mengeluarkan uang sekitar Rp 300 juta untuk mengumpulkan dukungan dari masyarakat hingga tahapan pemeriksaan kesehatan. Uang itu dipakai untuk dana operasional bagi simpatisan yang membantu mencari dukungan di

Sumber: <http://nasional.kompas.com/read/2016/09/27/>

Anda sudah selesai membaca pemberitaan di atas? Kalau sudah, silahkan anda pikirkan, temukan, dan rumuskan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pada kolom di bawah! Kemudian tuliskan jawaban anda dalam format tabel di bawah!

Tabel 21. Format Tugas Analisis Dampak Korupsi terhadap Politik dan Demokrasi

No	Pertanyaan	Jawaban
1	Tuliskan tema yang tepat untuk pemberitaan di atas!	
2	Uraikan pesan yang terdapat dalam pemberitaan di atas!	
3	Berikan pendapat anda, bagaimana pengaruh mahalnya ongkos politik terhadap potensi tindak korupsi?	
4	Jelaskan pendapat anda bagaimana dampak korupsi terhadap politik/demokrasi ?	

Apakah anda sudah selesai menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas! Sekarang mari kita bahas bagaimana dampak korupsi terhadap politik dan demokrasi. Namun sebelumnya saya ingin mengajak anda untuk mengingat kembali terlebih dahulu apa itu "politik" dan "demokrasi". Coba anda tuliskan pemahaman anda tentang dua istilah tersebut pada kolom di bawah!

Tabel 22. Format Tugas Rumusan Pengertian Politik dan Demokrasi

Konsep	Pengertian
Politik	
Demokrasi	

Kalau anda sudah selesai menuliskan pemahaman anda tentang konsep "politik dan demokrasi", mari kita lanjutkan bahasan kita.

Kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu "*polis*" yang memiliki arti "kota atau negara"⁵⁰. Jadi! Berdasarkan arti kata (etimologi) kita bisa mendefinisikan politik dengan "usaha yang dilakukan untuk mendapatkan, menjalankan, dan mempertahankan kekuasaan dalam negara". Adapun "demokrasi" menurut Lincoln didefinisikan sebagai

⁵⁰ L. Sumardi. 2005. Buku Ajar Ilmu Politik. Tidak Diterbitkan

”Pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”. Jadi! Dari penjelasan di atas kita bisa simpulkan bahwa demokrasi merupakan bagian dari politik. Nah! Dalam konteks itu lah kita akan membahas bagaimana dampak korupsi.

Sekarang mari kita lihat data, seberapa banyak penyelenggara negara yang terjerat korupsi, yang sedang dan sudah diproses polisi atau KPK.

Tabel 23. Data Jumlah Pejabat Negara yang Tersandung Korupsi⁵¹

Pejabat	Jumlah
Eselon I,II, II	145 orang
DPR/DPRD	127
Walikota/Bupati dan wakil	60
Kepala lembaga/kementrian	25 Org
Gubernur	17
Hakim	15

Dari data yang ada di atas jelas bahwa korupsi tidak hanya menasar kalangan tertentu saja, tetapi terjadi di semua level instansi yang ada. Korupsi dilakukan mulai dari level menteri sampai pada level kepala desa. Korupsi dilakukan mulai dari kalangan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ini baru yang terungkap. Tanpa bermaksud apriori, tradisi kekuasaan kita memungkinkan jauh lebih banyak lagi kasus korupsi yang belum terungkap. Kita sering mendengar bahwa setiap proyek harus menyetorkan *fee*. Kita juga tidak asing lagi bahwa siapa yang mau jadi pejabat bahkan PNS harus menyetorkan sejumlah uang, kalau tidak, asa tidak akan pernah kesampaian.

Pertanyaannya! Kenapa itu bisa terjadi? Saya ingin katakan ”korupsi politik itu lingkaran setan” (*vicious circle*). Kenapa demikian? Jawabannya sederhana, ”politik di

⁵¹ KPK Watch, 2016. Korupsi di Indonesia. <https://www.google.co.id>. Diakses Kamis, 06 Juli 2017

Indonesia terlalu mahal". Bisa dibayangkan, mereka yang mau menjadi bupati, wali kota, DPR, presiden, dan berbagai jabatan politik lainnya menghabiskan banyak biaya. Oleh sebab itu, ketika mereka berkuasa mereka akan menempuh berbagai cara untuk mengembalikan modalnya dan menyiapkan modal lagi untuk suksesi berikutnya. Semua lini yang bisa digrogoti menjadi lahan yang dimanfaatkan. Bahkan sampai jabatan terendah sekalipun tidak lepas dari transaksi finansial. Kalau ini yang terjadi, negara yang seharusnya dikelola untuk kesejahteraan bersama hanya tinggal angan-angan⁵². Korupsi memang sangat dahsyat merusak sistem politik dan bernegara kita, bahkan kita seringkali merasa malu, marah, dan putus asa melihat para politisi berebut kekuasaan atas nama rakyat, kemudian disisi lain banyak dari mereka yang tertangkap melakukan tindak pidana korupsi.

D. DAMPAK KORUPSI TERHADAP PENEGAKAN HUKUM

Institusi penegak hukum merupakan salah satu bagian dari kehidupan bernegara yang tidak bisa luput dari korupsi. Korupsi pada aspek ini akan sangat berbahaya karena di lembaga inilah keadilan diharapkan untuk didapatkan. Di sinilah masyarakat mencari keadilan itu. Bagaimana jadinya kalau aparat penegak hukum banyak terlilit korupsi. Bagaimana keadilan bisa didapatkan jikalau korupsi sudah mengrogoti lembaga penegak keadilan tersebut. Inilah yang kita mau kaji dalam sub bab ini, yaitu bagaimana dampak nyata dari korupsi terhadap penegakan keadilan.

Pembahasan kita di sini akan kita mulai dengan suguhan kasus perbandingan penegakan hukum yang menimpa rakyat kecil di satu sisi dan kasus hukum yang

⁵² Dalam preambule Undang-undang Dasar 1945 alinea IV disebutkan ada 4 tujuan Negara Indonesia yaitu; melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

menjerat konglomerat di sisi lain. Seperti biasa tugas anda adalah menganalisis dan menuliskan hasil analisis anda pada tabel yang tersedia, tentunya setelah anda mempelajari kasus di bawah ini.

Kasus I. Jerat Hukum Nenek Asyani Pengambil Pohon Tumbang⁵³

Liputan6.com, Situbondo - Palu hakim diketuk, **Nenek Asyani** langsung mengungkapkan amarahnya. Nenek renta berusia 63 tahun ini tak terima dengan vonis bersalah oleh hakim. Nenek Asyani divonis 1 tahun penjara dengan masa percobaan 1 tahun 3 bulan dan denda Rp 500 juta subsider 1 hari hukuman percobaan.

Seperti ditayangkan *Liputan 6 Petang SCTV*, Kamis (23/4/2015), walau putusan hakim lebih ringan dari tuntutan jaksa 1 tahun 18 bulan penjara dan denda Rp 500 juta, Nenek Asyani tidak terima. "Saya sudah bersumpah mati tidak ada gunanya. Pasti ada suap. Saya tidak mencuri. Sumpah pocong, Pak," kata Nenek Asyani.

Asyani didakwa mencuri dua batang pohon jati milik perhutani untuk dibuat tempat tidur. Namun **Asyani** membantah dengan alasan batang pohon jati itu diambil dari lahannya sendiri oleh almarhum suaminya 5 tahun silam (Dan/Ein).

Sumber: <http://news.liputan6.com/read/2219231>

⁵³ <http://news.liputan6.com/read/2219231/nenek-asyani-terdakwa-pencuri-kayu-divonis-1-tahun-penjara>. Diakses hari Kamis, 06 Juli 2017

Kasus II. BLBI Gate yang tak berujung⁵⁴

Masih ingat kasus BLBI yang menguras keuangan Negara? Kasus BLBI menjadi kasus yang paling banyak merugikan keuangan Negara, dimana dari dana yang dikucurkan sebesar Rp.144,5 triliun, 95% dari dana tersebut ternyata diselewengkan. Total kerugian negara dalam kasus tersebut sebesar Rp. 3,7 triliun. Mereka yang tersangkut kasus BLBI yang sudah diproses KPK adalah Syafruddin Tumenggung yang menjabat sebagai ketua ketua BPPN di pemerintahan Presiden Megawati Sukarno Putri. Sedangkan tersangka lain seperti Samadikun Hartono yang merugikan keuangan negara sebesar RP. 169 milyar pelesir ke Cina selama 13 tahun dan baru-baru ini tertangkap dan dibawa pulang ketanah air. Begitu juga dengan Direktur Utama PT Bank Surya, Adrian Kiki selama 3 tahun jalan-jalan ke Australia. Adapun yang lainnya belum jelas ujung-pangkalnya. Yang disebut namanya dipersidangan sekalipun tidak pernah bisa disentuh karena punya kekuatan dan kekuasaan. Kasus BLBI belum bisa diusut tuntas sampai hari ini karena melibatkan orang-orang yang memiliki

Sumber:

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/01/140123

Selanjutnya kalau anda sudah selesai mempelajari kedua kasus di atas, silahkan menjawab pertanyaan-pertanyaan pada tabel di bawah:

Tabel 24. Format Tugas Analisis Dampak Korupsi terhadap Hukum

No	Pertanyaan	Hasil Analisis
1	Bagaimanakah pendapat anda,	

⁵⁴ Kasus lengkap BLBI bisa dibaca pada laman-

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/01/140123

	apakah penanganan kedua kasus di atas adil? Berikan alasan anda!	
2	Berikan argumentasi anda, kenapa kecepatan penanganan ke 2 kasus di atas jauh berbeda	

Kalau anda sudah selesai mengerjakan tugas anda, mari kita lanjutkan bahasan kita.

Dari ilustrasi kasus di atas dan hasil analisis yang sudah anda lakukan, saya percaya anda sudah memahami dengan baik bagaimana pengaruh kekuasaan (*otority*) dan kekayaan dalam penegakan hukum. Kekuasaan dan kekayaan dapat memandulkan bahkan melumpukan proses hukum dengan sketika. Sama halnya dengan korupsi, hukum bisa dibuat tumpul, tidak bergigi apalagi bertaji. Bahkan dengan korupsi (suap-menyuap) hukum bisa berbalik untuk memangsa pihak yang seharusnya dibela atau pihak yang

benar. Kondisi seperti inilah yang digambarkan dengan pepatah yang mengatakan "hukum tajam ke-atas, tumpul ke-bawah".

Implikasi dari kondisi penegakan hukum seperti dikemukakan di atas sangatlah luar biasa, dimana masyarakat tidak percaya lagi terhadap institusi penegak hukum dan segala proses hukum yang dilakukan. Dampak lanjutannya adalah masyarakat akan menyelesaikan masalahnya dengan caranya masing-masing. Maka yang akan terjadi adalah hukum rimba yang oleh Aristoteles di sebut dengan "*homo homini lupus*"⁵⁵. Selain itu, institusi penegak hukum termasuk aparaturnya sudah tidak akan memiliki wibawa lagi di mata rakyat. Bahkan, kasus yang pernah terjadi di Lombok Tengah adalah polisi dipenjarakan oleh PAMSWAKARSA. Inilah yang terjadi apabila rakyat sudah hilang kepercayaannya pada penegakan nilai-nilai keadilan yang dilakukan oleh aparaturnya.

E. DAMPAK KORUPSI TERHADAP PERTAHANAN DAN KEAMANAN

Sebagai negara yang berdaulat, kehadiran sistem pertahanan dan keamanan yang maju, modern, dan berkualitas mutlak dibutuhkan. Hal ini disebabkan karena negara harus mampu menciptakan keamanan dan ketertiban bagi warganya. Selain itu, negara juga harus mampu dan kuat dalam menjaga keutuhan negara baik dari rongrongan negara lain maupun dari dalam. Untuk membangun sebuah sistem pertahanan dan keamanan yang maju, modern, dan berkualitas mutlak dibutuhkan dana yang banyak dan tentu pengelolaan yang transparan dan akuntabel. Namun dalam negara berkembang (*developing countries*) seperti Indonesia seringkali kekurangan anggaran

⁵⁵ Jujun S Suriasumantri, 1999. Filsafat ilmu Sebuah Pengantar. Pustaka Sinar Harapan.

menjadi kendala. Dalam keterbatasan anggaran yang dimiliki, korupsi semakin memperburuk kondisi sistem pertahanan dan keamanan negara.

Sekarang, silahkan perhatikan data yang berkaitan dengan pertahanan dan keamanan yang dimiliki negara kita.

Tabel 25. Data Anggaran, Personel dan Alutsista⁵⁶

Anggaran	\$ 1 Miliar
Personil	Jumlah
1. Polri	430.000
2. TNI	476.000
Alutsista yang Dimiliki	Jumlah
1. Alutsista Darat	Main Battle Tank : 468 Armored Fighting Vehicles (AFVs) : 1,089 Towed-Artillery : 80 Multiple-Launch Rocket Systems (MLRs) : 86
2. Alutsista Udara	420 pesawat tempur 152 heli
3. Alutsista Laut	Armada tempur laut : 221

Kalau anda sudah selesai mempelajari data di atas, tugas anda berikutnya adalah mendapatkan data tentang jumlah penduduk Indonesia dan luas wilayah yang dilayani dan dijaga oleh Polri dan TNI. Untuk mendapatkan data tersebut silahkan anda *mencari* di laman-laman resmi yang ada di internet. Kemudian kerjakanlah tugas yang diberikan di bawah ini.

⁵⁶ <https://www.merdeka.com>. 2013. Kapolri Sebut Personel Polisi di RI Terbanyak Nomor2 di Dunia. <https://www.merahputih.com>. 2013. Perbandingan Kekuatan Militer Indonesia vs Australia. <https://garudamiliter.blogspot.co.id>. 2013. Menghitung Jumlah Ideal Prajurit TNI. Diakses tanggal 9 Juli 2017.

Tabel 26. Format Tugas Analisis Dampak Korupsi Terhadap Pertahanan dan Keamanan

Pertanyaan	Hasil Analisis
Setelah anda mempelajari data di atas, bagaimana pendapat anda tentang rasio (kecukupan) dan kekuatan/kemampuan alat pertahanan dan keamanan negara dalam menjalankan tugasnya?	
Berikan argumentasi anda mengapa kondisi alat pertahanan keamanan kita seperti itu? Jelaskan kontribusi korupsi terhadap kondisi tersebut.	

Jika anda sudah menuntaskan tugas anda, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan tentang masalah tersebut.

Untuk mendapatkan gambaran bagaimana kondisi kekuatan pertahanan yang kita miliki, kita bisa membandingkannya dengan negara-negara tetangga. Untuk melihat kekuatan pertahanan suatu negara, ukuran utama yang sering digunakan adalah seberapa besar anggaran yang

dimiliki. Oleh sebab itu, mari kita lihat anggaran pertahanan yang kita miliki dan dimiliki oleh beberapa negara tetangga;

Tabel 27. Anggaran Pertahanan negara-negara Tetangga⁵⁷

No	Negara	Anggaran
1	Singapura	\$ 4,4 Miliar
2	Indonesia	\$ 1 Miliar
3	Malaysia	\$ 2 Miliar

Dari data di atas jelas terlihat bahwa anggaran pertahanan negara kita 400% lebih sedikit dibandingkan dengan Singapura dan 100% lebih rendah dibandingkan dengan Malaysia. Sebelumnya kita sudah membahas bagaimana kekayaan alam yang kita miliki, yang melimpah ruah, yang jauh kita lebih kaya dibandingkan kedua negara tersebut. Akan tetapi, pertanyaannya, mengapa kok anggaran pertahanan kita jauh lebih sedikit dibandingkan dengan kedua negara tersebut. Jawabannya lagi lagi soal "korupsi". Korupsi lah yang membuat sistem pertahanan Indonesia menjadi seperti hari ini.

Kita tentu masih ingat perbincangan hangat beberapa tahun yang lalu tentang pembelian pesawat tempur. Bukan masalah pengadaan pesawat tempurnya yang membuatnya menjadi hangat, tetapi karena kita membeli pesawat tempur bekas. Apakah membeli pesawat bekas pilihan prioritas Kementerian Pertahanan? Tentu sudah pasti tidak! Mungkin juga tidak dikehendaki sama sekali. Tetapi apa boleh buat, karena anggaran yang dimiliki hanya mampu untuk membeli pesawat bekas. Mungkin kondisi ini sangat tepat kalau digambarkan dengan pepatah yang mengatakan "tidak ada rotan akar pun jadi".

⁵⁷ <http://www.militerhankam.com>. Alokasi Belanja Militer di Asean, Indonesia Peringkat Kedua. 2016. Diakses tanggal 9 Juli 2017.

Sesungguhnya potensi yang dimiliki angkatan bersenjata yang kita miliki jauh lebih bagus dari negara-negara tetangga kita. Dari sisi kuantitas, jumlah personel TNI jauh berlipat-lipat lebih banyak dibandingkan mereka. Begitu juga dilihat dari kualitas yang kita miliki, akselerasi peningkatan kualitas yang dilakukan luar biasa dalam kondisi keuangan yang serba terbatas. Hal ini bisa dilihat dari data ranking kualitas/kekuatan militer yang dikeluarkan oleh *Global Firepower Index* (GFI) dimana Indonesia berada pada no urut ke 15 dari 106 negara yang diukur⁵⁸. Data lengkap tentang peringkat kualitas/kekuatan militer selengkapnya dapat dilihat dalam tabel di bawah;

Tabel 28. Data Ranking Kekuatan Militer Negara-negara Dunia.

Sumber: <http://militermeter.com>

THE 25 MOST POWERFUL MILITARIES IN THE WORLD							
COUNTRY	OVERALL RANKING	ACTIVE PERSONNEL*	BUDGET (BILLIONS)	TANKS	AIRCRAFT	AIRCRAFT CARRIERS	SUBMARINES
United States	1	2,500,000	\$581	8,848	13,444	19	75
Russia	2	4,017,110	\$46.6	15,398	3,547	1	60
China	3	4,635,000	\$155.6	9,150	2,942	1	68
India	4	3,468,000	\$40.0	6,464	2,086	2	14
France	5	400,770	\$35.0	423	1,282	4	10
United Kingdom	6	332,000	\$55.0	407	879	1	10
Japan	7	307,900	\$40.3	678	1,590	3	17
Turkey	8	596,130	\$18.2	3,778	1,007	0	13
Germany	9	325,000	\$36.3	408	676	0	5
Italy	10	362,000	\$34.0	586	785	2	6
South Korea	11	3,525,000	\$33.2	2,381	1,451	1	15
Egypt	12	1,270,000	\$4.4	4,624	1,133	0	8
Pakistan	13	1,135,000	\$7.0	2,924	923	0	5
Indonesia	14	876,000	\$6.9	468	420	0	2
Brazil	15	2,130,000	\$31.9	486	735	1	5
Israel	16	790,000	\$15.6	4,170	681	0	6
Vietnam	17	5,455,000	\$3.36	1,470	289	0	5
Poland	18	635,000	\$9.36	1,009	461	0	5
Taiwan	19	1,975,000	\$10.7	2,005	815	0	4
Thailand	20	55,000	\$5.4	722	551	1	0
Iran	21	2,345,000	\$6.3	1,658	479	0	33
Canada	22	146,000	\$14.7	181	426	0	4
Australia	23	104,240	\$26.1	59	417	2	6
Saudi Arabia	24	260,000	\$56.7	1,210	722	0	0

⁵⁸ <http://militermeter.com/>. Diakses hari Ahad, 09 Juli 2017. Data peringkat kualitas/kekuatan militer tersebut merupakan data hasil survey tahun 2016.

Dari tabel di atas terlihat jelas bahwa kekuatan militer kita lebih baik dibandingkan dengan negara-negara tetangga walaupun anggaran yang mereka miliki lebih besar. Kondisi ini tentu sangat membanggakan kita semua. Kalau kita boleh berandai-andai, andai saja anggaran pertahanan Indonesia sama besar dengan Singapura, apalagi USA maka kualitas/kekuatan militer yang kita miliki sudah pasti jauh lebih hebat dan lebih baik dibandingkan dengan Rusia, bahkan USA.

F. DAMPAK KORUPSI TERHADAP KERUSAKAN LINGKUNGAN

Pembahasan tentang dampak korupsi terhadap kerusakan lingkungan, akan diawali dengan menyuguhkan gambar dan sedikit data tentang kondisi hutan kita. Silahkan anda perhatikan dan pelajari gambar di bawah kemudian jawablah pertanyaan yang ada pada tabel di bawah. Tuliskan jawaban anda sesuai format tabel tersebut.



Sumber: <https://alamendah.org/2014/08/01>

Tabel 29. Format Tugas Analisis Dampak Korupsi terhadap Lingkungan

Pertanyaan	Hasil Berfikir
Menurut anda, apakah judul yang paling tepat untuk gambar di atas?	
Uraikan isi pesan yang ada dalam gambar di atas	
Menurut anda, mengapa kerusakan lingkungan seperti gambar di atas terjadi?	
Bagaimana pengaruh korupsi terhadap kerusakan lingkungan?	

Sekarang mari kita lanjutkan bahasan kita. Berbicara tentang lingkungan, sudah pasti atau seringkali yang dimaksud adalah lingkungan darat dan laut. Lingkungan darat seringkali direpresentasikan dengan lingkungan hutannya, sedangkan lingkungan laut direpresentasikan oleh biota bawah laut (terumbu karang). Di sini kita akan menjadikan lingkungan hutan menjadi fokus untuk mengetahui bagaimana dampak korupsi terhadap lingkungan.

Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia merupakan negara dengan hutan tropis terbesar di dunia. Hal ini bisa dilihat dari luas hutan Indonesia, yaitu 133 juta hektar. Hutan Indonesia memiliki flora dan fauna yang sangat lengkap dan beraneka ragam. Tapi sangat disayangkan dan sungguh memprihatinkan kondisi hutan kita dari tahun ke tahun. Bagaimana tidak, tingkat laju deforestasi mencapai 1,8 juta hektar/tahun yang mengakibatkan 21% dari 133 juta hektar hutan Indonesia hilang⁵⁹. Apabila kerusakan hutan dibiarkan terus menerus terjadi dengan laju kerusakan seperti dikemukakan di atas, maka dipastikan dalam kurun waktu kurang dari 100 tahun hutan kita tinggal kenangan.

Kalau ditanya, apa penyebabnya? Sudah pasti tidak lain dan tidak bukan karena ulah tangan manusia. Hal ini pula yang dijelaskan Tuhan Allah dalam firmanNya dalam QS. Arrum ayat 41 yang artinya "*telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia*". Firman Ilahi ini sekaligus memperingatkan dan menegaskan sifat manusia yang memiliki tabiat merusak. Tujuannya tentu untuk menyadarkan kita agar selalu waspada terhadap sifat buruk tersebut sehingga kita selalu antisipatif terhadap kerusakan yang ditimbulkan.

⁵⁹ Alamendah's Blog. Kerusakan Lingkungan Hidup di Indonesia dan Penyebabnya. <https://alamendah.org>. Diakses tanggal 09 Juli 2017.

Pertanyaannya kemudian adalah apakah yang menyebabkan terjadinya kerusakan hutan yang begitu masif selama ini? Apakah pemerintah tidak peduli dengan kondisi yang terjadi?

Kita tentu tidak bisa mengatakan “pemerintah tidak peduli terhadap kerusakan hutan”. Karena sesungguhnya pemerintah sudah melakukan berbagai langkah untuk melakukan pencegahan dan tindakan perbaikan terhadap kerusakan hutan. Diantara upaya pencegahan dan perbaikan kerusakan hutan yang dilakukan pemerintah adalah dengan mengeluarkan UU pengelolaan hutan, reboisasi, dan tentu menindak secara hukum para perambah hutan ilegal (*illegal logging*). Namun demikian, langkah yang diambil pemerintah tidak semerta-merta membuat laju perusakan lingkungan hutan turun, apalagi berhenti. Hal ini lagi-lagi disebabkan sifat serakah manusia yang ingin mengeruk kekayaan walaupun dengan cara merusak. Sekali lagi korupsi yang dilakukan oleh oknum pihak swasta dan pejabat negara membuat langkah-langkah penyelamatan hutan yang dilakukan pemerintah seolah-olah tidak bermakna.

Anda tentu masih ingat kasus Ajun Inspektur Satu (Aiptu) Labora Sitorus, anggota Kepolisian Resort Sorong Papua. Oknum polisi yang satu ini pernah menggemparkan Indonesia pada tahun 2010. Penyebabnya adalah karena dia memiliki kekayaan Rp. 1, 8 triliun, yang oleh kebanyakan orang sangat tidak logis kalau dilihat dari profesi yang ditekuni. Setiap orang akan memastikan bahwa uang yang didapat pasti dari jalan yang haram. Dari hasil penyelidikan diketahui bahwa kekayaan Labora Sitorus salah satunya bersumber dari penyelundupan kayu hasil perambahan hutan⁶⁰. Tindakan korup seperti inilah yang membuat

⁶⁰ <http://www.viva.co.id>. 2015. Kronologi Kasus Labora, Polisi Pemilik Rekening Rp1,5 T. Diakses hari Ahad, 09 Juli 2017.

kerusakan lingkungan Indonesia dulu, sekarang, dan masa yang akan datang.

Rangkuman

Korupsi memiliki dampak yang luarbiasa terhadap semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi ibarat kanker, bisa menjalar dengan cepat keseluruh tubuh dan berdampak fatal terhadap keberlangsungan hidup. Di antara lini yang terdampak korupsi di Indonesia adalah; ekonomi, pendidikan, politik, hukum, pertahanan, dan lingkungan.

Dalam setiap sisi kehidupan tersebut korupsi memberikan dampak yang luar biasa merusak. Pada aspek ekonomi, korupsi menyebabkan kemiskinan di Indonesia bertahan pada angka 27,76 juta orang. Adapun pada aspek pendidikan, korupsi menyebabkan beberapa hal, yaitu; masih kurangnya jumlah sekolah yang tersedia, kualitas sarana-prasarana sekolah minim, sampai pada menyebabkan rendahnya kualitas tenaga kependidikan. Semua itu disebabkan dana yang seharusnya dapat digunakan untuk pembiayaan pendidikan dikorupsi untuk memperkaya diri sendiri.

Begitu pula yang terjadi pada aspek politik, hukum, pertahanan, dan lingkungan. Korupsi menyebabkan dunia politik kita menjadi sangat mahal dan menciptakan lingkaran korupsi yang tak berujung. Dampaknya banyak penyelenggara negara yang masuk penjara. Hampir sama dengan dunia politik, korupsi juga menggerogoti dunia hukum Indonesia. Para oknum aparat penegak hukum seringkali melakukan jual beli perkara hanya untuk mendapatkan kekayaan. Tindakannya tersebut membuat rakyat kehilangan kepercayaan terhadap aparat dan proses penegakan hukum. Dunia pertahanan dan lingkungan mengalami nasib yang sama walaupun tidak serupa. Korupsi membuat pertahanan kita tidak sekuat yang diharapkan. Korupsi juga membuat hutan kita lambat laun akan punah apabila tidak segera diatasi. Bagaimana tidak, setiap tahun hutan kita menyusut 1,8 juta hektar. Sebuah kerusakan yang sangat besar yang dapat mengancam kehidupan alam termasuk manusia, karena hutan merupakan paru-paru dunia. Korupsi memang jahat dan merusak tatanan kehidupan berbangsa dan bernegara secara masif.

Tugas

Berikan analisis anda tentang dampak korupsi yang terjadi di Indonesia terhadap proses pembentukan karakter, persatuan, dan keutuhan NKRI. Tuliskan jawaban anda dalam bentuk tabel di bawah.

Tabel 30. Format Tugas Analisis Dampak Masif Korupsi

Aspek	Hasil Analisis
Dampak korupsi terhadap proses pembentukan karakter	
Dampak korupsi terhadap persatuan	
Dampak korupsi terhadap keutuhan NKRI	

Uji Kompetensi

Soal

Petunjuk Pengerjaan Soal!

Soal terdiri dari soal pilihan ganda dan soal uraian. Untuk soal pilihan ganda, jawablah dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban yang anda anggap paling benar! Sedangkan untuk soal uraian, silahkan anda tuliskan jawaban anda pada kolom yang sudah disediakan!

Soal Pilihan Ganda

1. Semua orang bersepakat korupsi berdampak buruk terhadap semua lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Kata “berdampak buruk” merupakan arti dari kata.....
 - a. Efek
 - b. Impek
 - c. Efek negatif
 - d. Semua jawaban benar
2. Manakah dari pernyataan di bawah ini yang paling tepat
 - a. Kemiskinan sebagiannya dipengaruhi oleh korupsi
 - b. Korupsi menyebabkan kemiskinan dimana-mana
 - c. Korupsi memiliki pengaruh yang masif terhadap kemiskinan di Indonesia
 - d. Kemiskinan tidak hanya disebabkan oleh korupsi
3. Angka kemiskinan di Indonesia masih tinggi. Rendahnya kualitas SDM menyebabkan daya saing menjadi rendah. Masih banyak rakyat Indonesia yang pendidikannya SD bahkan tidak tamat SD. Pernyataan di atas menunjukkan dampak korupsi terhadap
 - a. Pendidikan
 - b. Ekonomi
 - c. Sosial
 - d. Semua jawaban benar

4. Di antara dampak korupsi terhadap sosial budaya adalah, kecuali...
 - a. Ketersediaan sekolah masih terbatas
 - b. Kualitas pendidikan masih rendah
 - c. Besaran anggaran untuk pendidikan masih kecil
 - d. Tenaga pendidikanya belum profesional
5. Di bawah ini merupakan dampak korupsi terhadap hukum kecuali.....
 - a. Belum meratanya keadilan
 - b. Terjadinya jual beli perkara
 - c. Runtuhnya kepercayaan masyarakat pada aparat penegak hukum
 - d. Terciptanya supremasi hukum

Soal Urain

1. Jelaskan dampak korupsi terhadap ekonomi/kemiskinan di Indonesia!
2. Jelaskan bagaimanakah dampak korupsi terhadap pendidikan di Indonesia!
3. Jelaskan bagaimana korupsi berdampak terhadap pertahanan dan keamanan Indonesia!
4. Jelaskan bagaimanakah dampak korupsi terhadap penegakan hukum di Indonesia!
5. Jelaskan bagaimanakah dampak korupsi terhadap lingkungan di Indonesia!

BAB V

UPAYA-UPAYA PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Kemampuan Akhir Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa diharapkan mampu merumuskan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Indikator

1. Mampu menjelaskan sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia.
2. Mampu mengidentifikasi pendekatan pemberantasan korupsi.
3. Mampu merumuskan strategi pemberantasan korupsi di Indonesia.

Pengantar

Seperti telah dikemukakan pada bab sebelumnya, korupsi memberikan dampak yang luarbiasa destruktif bagi bangsa dan negara. Daya rusak korupsi tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi berakibat pada semua sendi kehidupan berbangsa dan bernegara. Korupsi ibarat kanker yang sangat menakutkan yang bisa menjalar pada semua organ tubuh. Yang paling fatal adalah apabila korupsi sudah membudaya atau disebut juga sistemik, akan sangat berat untuk memberantasnya.

Oleh sebab itu, upaya pemberantasan korupsi harus dilakukan sedini mungkin, oleh semua kalangan. Kita tidak bisa hanya mengandalkan KPK atau kepolisian untuk menanggulangi tindak pidana korupsi. Perlu kesadaran dan keterlibatan semua pihak untuk itu. Pemberantasan korupsi bukanlah perkara yang mudah dan sederhana, apalagi kalau korupsi sudah parah dan menjangkiti semua lini kehidupan.

Tentu tindakan yang harus dilakukan adalah yang bersifat *ordinary* (luar biasa) dan sudah pasti melibatkan semua pihak. Jika tidak, maka sulit untuk menaggulangi tindak korupsi dengan baik.

Bab ini akan membahas bagaimana upaya-upaya pemberantasan korupsi yang dapat dan harus dilakukan di Indonesia dalam rangka mengeliminir terjadinya tindak pidana korupsi. Upaya-upaya tersebut sekali lagi tidak hanya berkaitan dengan apa yang sudah, sedang, dan akan dilakukan oleh KPK dan kepolisian, akan tetapi juga apa yang bisa dilakukan oleh semua anak bangsa. Karena korupsi menyengsarakan bangsa secara keseluruhan, maka kita harus menjadikan korupsi sebagai musuh kita semua. Adapun ruang lingkup bahasan pada bab ini adalah; bagaimana konsep pemberantasan korupsi, sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia, dan upaya-upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

Dalam membelajarkan materi-materi tersebut, akan digunakan model pembelajaran *Think Pare Share* (TPS)⁶¹. Dengan menggunakan model pembelajaran ini, mahasiswa tidak hanya diorientasikan untuk menguasai materi-materi tersebut, tetapi juga dibelajarkan untuk mengembangkan kemampuan berfikir kritis-analitis. Harapannya adalah potensi berfikir tingkat tinggi (HOT) mahasiswa berkembang lebih baik.

A. SEJARAH PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Sebagaimana sudah dijelaskan pada bagian awal, diketahui bahwa korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak zaman kerajaan dan masih berlangsung sampai saat ini. Seiring dengan terjadinya tindakan korupsi, upaya pemberantasan selalu diupayakan untuk dilakukan. Dalam konteks Indonesia sebagai sebuah negara yang berdaulat,

⁶¹ Baca Model-model Pembelajaran Inovatif Berorientasi Konstruktivistik. Trianto, 2007. Prestasi Pustaka Publisher.

bahasan tentang pemberantasan tindak korupsi bisa dimulai sejak zaman Orde Lama, Orde Baru, sampai saat ini, Orde Reformasi.

Akan tetapi, sebelum kita membahas bagaimana sejarah pemberantasan korupsi pada tiga orde tersebut terlebih dahulu anda harus memikirkan pertanyaan pada tabel di bawah dan kemudian menuliskan jawaban sesuai tabel di bawah.

Tabel 31. Format Tugas Hasil Analisis Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

Pertanyaan/Permintaan	Hasil Analisis
Berikan pendapat anda tentang upaya pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh pemerintah (KPK) saat ini. Apakah sudah sesuai harapan atau tidak?	

Jika anda sudah selesai mengerjakan tugas anda, sekarang mari kita lanjutkan pembahasan kita tentang sub-sub pokok bahasan yang sudah dikemukakan di atas. Seperti telah dikemukakan di atas, pembahasan mengenai sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia akan dikemukakan dalam tiga orde, yaitu; Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi.

1. Pemberantasan Korupsi pada Masa Orde Lama

Secara teoritik, ada dua upaya yang dapat dilakukan dalam menanggulangi tindak korupsi, yaitu tindakan preventif dan tindakan kuratif. Tindakan preventif atau pencegahan haruslah menjadi pilihan utama karena

lebih *prifitable* dibandingkan tindakan kuratif (penegakan hukum). Umumnya pengambilan tindakan terhadap suatu masalah akan dilakukan ketika masalah itu muncul. Akan tetapi, tidak jarang orang akan tergerak mengatasi masalah tersebut ketika sudah terasa mengancam dirinya. Begitu juga tentang korupsi, tindakan pemberantasannya akan dilakukan ketika korupsi sudah terjadi. Tetapi lagi-lagi pemerintah agak terlambat mengambil tindakan untuk mengatasi tindakan korupsi yang terjadi. Pemerintah akan mulai melakukan tindakan, bahkan terkesan terburu-buru ketika korupsi sudah merajalela dan mengancam keuangan atau keberlangsungan pembangunan negara. Hal seperti inilah yang sering terjadi di Indonesia, termasuk pada zaman Orde Lama.

Pada zaman Orde Lama, pemberantasan korupsi sesungguhnya sudah dimulai oleh penguasa militer, akan tetapi masih dirasakan kurang efektif. Upaya pemberantasan korupsi mulai terasa lebih progresif ketika Presiden Soekarno membentuk badan pemberantasan korupsi yang bernama “Panitia *Retooling* Aparatur Negara (PARAN). Lembaga ini dibentuk berdasarkan Undang-undang No. 74 Tahun 1957 Tentang Keadaan Bahaya pada tanggal 17 April 1958. PARAN dipimpin oleh A. H. Nasution dan dibantu oleh 2 orang anggota, yaitu; M. Yamin dan Roeslan Abdulgani⁶².

Tugas PARAN adalah untuk menanggulangi atau memberantas tindak korupsi yang sudah mulai meresahkan. Akan tetapi kerja lembaga ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, karena pemerintah pada saat itu masih setengah hati untuk menjalankan program

⁶² Baca Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012. Hal. 31-32. Central advokat. 2015. Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia. <http://hukumpalembang.blogspot.co.id>. Diakses 31 juli 2017.

pemberantasan korupsi. Selain itu, para koruptor berlindung dibalik penguasa sehingga sulit untuk diproses dan diadili. Oleh karena situasi seperti itu, pimpinan PARAN menyerahkan kembali mandat tersebut kepada pemerintah (Kabinet Juanda).

Melihat kondisi korupsi yang semakin parah, pada tahun 1963 melalui Keputusan Presiden No. 275 Tahun 1963 pemerintah mencanangkan apa yang disebut sebagai **Operasi Budhi**. Dalam Operasi Budhi ini pemerintah kembali menunjuk A.H. Nasution untuk memimpin usaha pemberantasan korupsi yang saat itu menjabat sebagai Menteri Koordinator Pertahanan dan Keamanan dan dibantu oleh Wiryono Prodjodikoro. Melalui Operasi Budhi pemerintah berharap pelaku korupsi dapat diseret ke pengadilan utamanya pelaku korupsi dalam tubuh perusahaan-perusahaan serta Lembaga Negara lainnya yang dianggap rawan praktek korupsi dan Kolusi. Namun demikian kerja Operasi Budhi juga tidak seperti yang diinginkan, karena banyak mendapatkan perlawanan dari koruptor, pun pada saat itu bisa mengembalikan keuangan negara sebesar Rp. 11 milyar. Operasi Budhi kemudian dibubarkan melalui pengumuman yang dibacakan oleh Subandrio dan digantikan oleh Komando Tertinggi *Retooling* Aparat Revolusi (KONTRAF) dengan Presiden Soekarno sebagai ketua serta dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani⁶³.

Meskipun telah beberapa kali diadakan pergantian peraturan perundang-undangan dan beberapa kali dibentuk lembaga pemberantasan korupsi, namun demikian selama Orde Lama (kurun waktu antara tahun 1960-1970) perkembangan dan peningkatan potensi

⁶³ Central advokat. 2015. Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia. <http://hukumpalembang.blogspot.co.id>. Diakses 31 juli 2017.

tindak pidana korupsi dirasakan terus berlangsung secara masif.

2. Pemberantasan Korupsi pada Masa Orde Baru

Pada masa Orde Baru, pemberantasan korupsi diawali dengan dikeluarkannya Kepres No. 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi. Dengan dasar Kepres ini kemudian dibentuklah Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung. Akan tetapi, keseriusan Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) mulai dipertanyakan oleh banyak orang karena praktis Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) tidak melakukan apapun sebagaimana yang diharapkan.

Melihat kondisi tersebut pemerintah kemudian melakukan kajian terhadap hambatan-hambatan pelaksanaan pemberantasan korupsi selama ini. Dari kajian tersebut disimpulkan bahwa penyebab terhambatnya upaya pemberantasan korupsi antara lain adalah karena ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan mengenai korupsi dirasakan kurang memadai untuk melakukan tindakan, baik secara represif maupun preventif, terutama mengenai rumusan tindak pidana korupsi yang ada dalam undang-undang. Dengan alasan tersebut pemerintah memandang perlu mengadakan pembaharuan hukum untuk mengganti Undang-Undang No. 24 Prp. Tahun 1960. Pada sidang pleno DPRGR tanggal 12 Maret 1971 rancangan undang-undang yang diusulkan pemerintah disetujui oleh DPRGR untuk ditetapkan menjadi undang-undang, yaitu Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berpijak pada Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Presiden

Soeharto kala itu membentuk Komite 4 (empat) yang beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof. Johannes, I. J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A. Tjokroaminoto. Di sisi lain mantan Wakil Presiden M. Hatta ditunjuk sebagai penasehat presiden untuk melakukan tugas utama membersihkan Departemen Agama, Bulog, CV Waringin, PT. Mantrust, Telkom, Pertamina, dan lain-lain. Namun lemahnya posisi tawar Komite 4 (empat) membuat komite ini tidak mampu berbuat banyak utamanya dalam penanganan kasus-kasus yang berkaitan dengan kepentingan pemerintah.

Karena Komite 4 tidak menunjukkan kerja pemberantasan korupsi yang baik, maka ketika Laksamana Sudomo diangkat sebagai Pangkopkamtib, pemerintah memerintahkannya untuk membentuk Operasi Tertib dengan tugas antara lain memberantas korupsi. Perselisihan pendapat kemudian muncul utamanya mengenai metode pemberantasan korupsi yang *bottom up* atau *top down* dan cenderung semakin melemahkan pemberantasan korupsi, sehingga Operasi Tertib pun hilang seiring dengan makin menguatnya kedudukan para koruptor di singgasana Orde Baru⁶⁴.

3. Pemberantasan Korupsi Pada Masa Orde Reformasi

Pada era reformasi, usaha pemberantasan korupsi dimulai oleh B. J. Habibie dengan ditetapkannya Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. TAP MPR ini ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), berikut pembentukan berbagai komisi

⁶⁴ Central advokat. 2015. Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia. <http://hukumpalembang.blogspot.co.id>. Diakses 31 juli 2017.

atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman.

Selain itu, pemerintah menetapkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 sebagai pengganti Undang-Undang No. 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pemerintah juga mengeluarkan Inpres No.30 Tahun 1998 tentang Pembentukan Komisi Pemeriksa Harta Pejabat. Namun dengan seluruh perangkat aturan yang ada BJ Habibie gagal mengusut dengan cepet dugaan korupsi yang dilakukan Soeharto. Habibie tidak hanya tidak berhasil menyeret kasus Soeharto ke pengadilan justru menghentikan penyelidikan kasus tersebut.

Presiden berikutnya, Abdurrahman Wahid (Gusdur), segera setelah dilantik, melalui Keppres No. 44 Tahun 2000 Tanggal 10 Maret 2000 membentuk lembaga **Ombudsman** dan berdasarkan Kesepakatan *Letter of Intent* (LoI) antara Pemerintah Republik Indonesia dengan IMF maka melalui Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2000 dibentuklah Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (TGPTPK), namun setelah melalui *judicial review* di Mahkamah Agung, Tim Gabungan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi akhirnya dibubarkan karena dianggap tidak selaras dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999.

Pada masa Pemerintahan Presiden Megawati dibentuklah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebelum dibentuknya KPK, pemerintah telah melakukan kajian secara mendalam terhadap Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 yang ternyata banyak mengandung kelemahan oleh karenanya kemudian diubah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Melalui undang-undang yang baru tersebut, pemerintah diberikan

amanat untuk membentuk Komisi Pemberantasan tindak Pidana Korupsi yang independent dengan tugas dan wewenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi.

Ketika pemerintahan dipimpin oleh Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK), ekspektasi masyarakat akan pemberantasan korupsi di Indonesia kembali tinggi mengingat dalam visi-misinya, Presiden pertama yang dipilih langsung oleh rakyat ini berupaya “Menciptakan Kepastian Hukum, Peraturan dan Rasa Aman untuk Berusaha dan Bekerja”. SBY-JK dalam program 100 (seratus) hari pertama kerja Kabinet Indonesia Bersatu mencanangkan pemberantasan korupsi secara spesifik. Program tersebut merupakan satu dari tiga agenda besar dengan tema “Mewujudkan Indonesia yang Adil dan Demokratis”.

Untuk menindaklanjuti program di atas SBY-JK kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tertanggal 9 Desember 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi. Inpres tersebut ditujukan untuk membantu Komisi Pemberantasan Korupsi dalam penyelenggaraan laporan, pendaftaran, pengumuman dan pemeriksaan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara). Dalam Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 setidaknya terdapat 12 instruksi khusus dalam rangka percepatan pemberantasan korupsi yang ditujukan kepada menteri-menteri tertentu, Jaksa Agung, Kapolri, dan Gubernur serta Bupati/Walikota sesuai peran dan tanggungjawab masing-masing. Berdasarkan Inpres tersebut BAPPENAS (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) kemudian mengeluarkan sebuah dokumen resmi rencana pemberantasan korupsi yang lebih sistematis yang diberi nama Rencana Aksi Nasional Pemberantasan Korupsi (RAN PK) tahun 2004-2009. RAN PK ini menekankan pada tiga elemen: Pencegahan Korupsi, Represi Kasus-

kasus Korupsi serta Monitoring dan Evaluasi keduanya, baik Pencegahan maupun Represif⁶⁵.

Adapun pada era pemerintahan sekarang ini, Joko Widodo, pemberantasan korupsi masih konsen dilakukan, terutama oleh KPK. Banyak kasus korupsi besar yang telah diungkap oleh KPK, misalnya E-KTP dan membuka kembali kasus BLBI yang sempat tidak jelas ujung pangkalnya. Namun demikian, kerja KPK bukan tanpa halangan, banyak tentangan dan rongrongan baik dari politisi maupun para koruptor. Upaya pelemahan terhadap KPK yang pernah dilakukan adalah digulirkannya hak angket KPK oleh DPR RI yang dimotori oleh partai politik berkuasa. Hak angket KPK ini oleh banyak kalangan muncul karena banyak politisi yang diproses hukum oleh KPK, dan menjadi upaya untuk melemahkan komisi anti rasuah tersebut.

B. PENDEKATAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Dalam upaya pemberantasan korupsi, lembaga anti rasuah (KPK) dan kepolisian harus menggunakan berbagai macam pendekatan untuk mengurangi tindak pidana korupsi. Di antar pendekatan tersebut adalah pendekatan personal, pendekatan institusional, dan pendekatan hukum.

1. Pendekatan Personal

Unsur pelaku terkecil dari korupsi adalah individu. Berangkat dari individu (niat individu) disertai kesempatan itulah korupsi akan terjadi. Korupsi tidak akan terjadi apabila setiap individu warga negara memiliki nilai anti korupsi yang mapan. Oleh sebab itu, pemberantasan korupsi salah satu pendekatannya adalah pendekatan personal/individu.

Pendekatan individu ini dalam kosep agama dimulai dari hati, karena dari hati/jiwa inilah perbuatan baik dan

⁶⁵ Central advokat. 2015. Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia. <http://hukumpalembang.blogspot.co.id>. Diakses 31 juli 2017.

buruk akan bermula. Hal ini sesuai dengan Hadist Rasulullah SAW yang artinya

“Ingatlah bahwa di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baik pula seluruh jasad. Jika ia rusak, maka rusak pula seluruh jasad. Ketahuilah bahwa ia adalah hati (jantung)” (HR. Bukhari-Muslim)⁶⁶.

Berdasarkan keterangan di atas jelas bahwa individu merupakan faktor utama dan pertama terjadinya perbuatan yang tidak baik, termasuk korupsi. Oleh sebab itu, penanggulangan korupsi haruslah didekati dengan cara darimana korupsi itu muncul.

2. Pendekatan Institusional

Selain pendekatan personal, pendekatan lain yang perlu dilakukan untuk memberantas tindak pidana korupsi adalah pendekatan institusional. Pendekatan institusional juga disebut dengan pendekatan sistem, yaitu sistem organisasi lembaga pemerintahan.

Seperti dijelaskan sebelumnya, salah satu penyebab korupsi adalah karena lemahnya sistem yang ada. Oleh sebab itu, penciptaan sistem lembaga pemerintahan yang baik (*good governace*) menjadi salah satu jalan untuk dapat mencegah tindak korupsi.

3. Pendekatan Hukum

Pendekatan hukum disebut juga penegakan hukum. Pendekatan ini lebih menekankan pada pemberantasan korupsi setelah terjadinya perbuatan korupsi. Pendekatan inilah yang dominan digunakan selama ini oleh aparat penegak hukum. Penggunaan pendekatan ini tidak membuat korupsi menjadi berkurang, atau koruptor takut untuk melakukan korupsi. Namun demikian, pemberantasan korupsi melalui tindakan

⁶⁶ Muhammad Abduh Tuasikal, 2012. Jika Hati Baik. <https://rumaysho.com>. Diakses tanggal 31 Juli 2017.

penegakan hukum harus tetap dilakukan, tentunya beriringan dengan pendekatan-pendekatan yang lain.

C. STRATEGI PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Korupsi yang terjadi di Indonesia sudah sangat akut. Orang sering menyebutnya membudaya, walaupun istilah tersebut kurang tepat, karena kata “budaya” bermakna “hasil berfikir, bertindak, dan produk yang baik”, bukan yang buruk. Akutnya korupsi di Indonesia dikarenakan korupsi sudah terjadi sejak negara ini ada dan terus berlangsung sampai sekarang, seolah tidak ada ujungnya. Berbagai langkah sudah diambil untuk memberantas korupsi, tapi toh korupsi tetap berlangsung.

Kegagalan pemberantasan korupsi, kalau kita setuju dengan itu, sesungguhnya bukan karena strategi pemberantasan yang dilakukan tidak baik atau tepat, tapi seringkali disebabkan oleh faktor-faktor lain, misalnya rongrongan/perlawanan dari para koruptor atau yang mendukung koruptor. Strategi yang baik tidak akan efektif dan memberikan hasil yang memuaskan bila mana tidak berjalan dengan baik, dan strategi tidak akan berjalan baik kalau tidak didukung oleh semua komponen yang ada.

Dalam pemberantasan tindak pidana korupsi ada beberapa strategi pemberantasan yang dapat dilakukan, yaitu;

1. Strategi persuasif, yaitu upaya memberantas korupsi dengan menghilangkan penyebab korupsi dan peluang yang dapat menyebabkan korupsi.
2. Strategi detektif, yaitu melakukan deteksi (mengenali gejala) korupsi sedini mungkin sehingga korupsi bisa dicegah.
3. Strategi represif, yaitu upaya memproses tindak pidana korupsi yang telah diidentifikasi sebelumnya dengan

cara melalui proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan putusan pengadilan⁶⁷. Strategi-strategi inilah yang dilakukan oleh SBY-JK dalam penanggulangan korupsi pada era berkuasanya.

Selain strategi pemberantasan korupsi di atas, KPK mengemukakan beberapa strategi pemberantasan korupsi yang sudah, sedang, dan akan dilakukannya, yaitu;

1. Strategi represif, yaitu upaya pemberantasan korupsi dengan melakukan penegakan hukum. Menghukum koruptor dengan hukuman yang seberat-beratnya dan memiskinkan koruptor, sehingga memberikan efek jera.
2. Strategi perbaikan sistem, yaitu melakukan perbaikan sistem kelembagaan lembaga-lembaga pemerintahan.
3. Edukasi dan kampanye, yaitu memberikan pendidikan anti korupsi kepada semua warga negara, terutama kepada siswa dan mahasiswa melalui seminar, lokakarya, pelatihan, dan kurikulum pendidikan anti korupsi. Selain itu, mengajak semua warga negara Indonesia untuk menanamkan nilai-nilai anti korupsi dalam dirinya dan orang-orang sekitar sehingga bisa menghindarkan diri dari tindakan korupsi. Kampanye juga ditujukan untuk mengajak semua orang untuk secara bersama-sama melawan korupsi⁶⁸.

Dalam perspektif Agama Islam, strategi pemberantasan korupsi yang diutamakan adalah dengan melakukan langkah persuasif⁶⁹. Lebih lanjut dikemukakan, langkah-langkah persuasif yang dapat diambil adalah;

1. Penanaman nilai-nilai keimanan. Dengan nilai-nilai keimanan yang tertanam kuat dalam hati maka umat beragama tidak akan melakukan tindakan tercela,

⁶⁷ Central advokat. 2015. Sejarah Pemberantasan Korupsi di Indonesia. <http://hukumpalembang.blogspot.co.id>. Diakses 31 juli 2017.

⁶⁸ KPK. Semua Bisa Beraksi; Panduan Memberantas Korupsi dengan Mudah dan Menyenangkan, 2014.

⁶⁹ Husain Husain Syahatah, 2008. Suap dan Korupsi dalam Perspektif Syariah. Amzah. Hal. 35-38

termasuk korupsi. Orang beriman tidak akan melakukan korupsi karena takut terhadap siksa yang ditimpakan Tuhan Allah kepadanya. Jadi, koruptor sudah pasti bukan orang-orang yang memiliki iman yang kuat, karena iman akan mencegah orang untuk berbuat keji dan mungkar.

2. Penempatan nilai-nilai moral yang bertumpu pada perasaan bahwa kerja adalah ibadah, kepercayaan, tanggung jawab, kemuliaan, kehormatan, dan keluhuran.
3. Penguatan komitmen untuk berperilaku lurus dan benar. Ini harus dilakukan oleh semua orang dan harus disadari bahwa hal tersebut merupakan kebutuhan kita masing-masing.
4. Pembangunan sistem pengawasan dan koreksi yang terbuka tentang kerja semua lembaga pemerintahan.
5. Penerapan sistem *reward dan punishment* yang berpegang pada nilai-nilai keadilan dan persamaan perlakuan tanpa memandang kelompok, suku, agama, dan golongan.
6. Pengkajian ulang sistem, peraturan, dan prosedur kerja pada semua lembaga pemerintahan.
7. Pengkajian ulang gaji minimum sampai memenuhi ambang hidup layak dan sejahtera.
8. Menggalakkan penyuluhan agama dan nilai-nilai moral lainnya kepada semua PNS dan pejabat negara, serta semua generasi muda.
9. Memberikan panutan yang baik dari para penguasa atau pejabat negara.

Selain pendekatan dan strategi pemberantasan korupsi sebagai mana dikemukakan di atas, hal lain yang perlu diperhatikan adalah jalur pemberantasan korupsi yang ditempuh. KPK dan kepolisian hendaknya melakukan pemberantasan korupsi dengan menggunakan berbagai jalur yang ada, di antaranya adalah;

1. Jalur keluarga. Pencegahan korupsi melalui jalur ini penting dilakukan karena antar anggota keluarga saling mempengaruhi satu dengan yang lain. Misalnya, istri

- sangat menentukan apa dan bagaimana suaminya dalam menjalankan tugasnya, begitu pula sebaliknya. Selain itu, keluarga merupakan sekolah pertama bagi anak-anak yang merupakan generasi penerus bangsa. Jadi, kalau pendidikan nilai dan moral sudah baik di lingkungan keluarga, maka potensi untuk berbuat korupsi menjadi kecil.
2. Jalur sekolah. Institusi sekolah merupakan lembaga pendidikan formal yang ditempuh oleh semua pebelajar untuk mengembangkan diri dan potensi yang dimiliki. Di sini proses transmisi, baik pengetahuan, nilai, dan skill dilakukan. Tujuannya tidak lain adalah membentuk manusia yang beradab dan bermartabat sebagaimana dijelaskan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional⁷⁰. Begitu vitalnya fungsi sekolah dalam membentuk generasi bangsa yang berkualitas, maka institusi sekolah juga harus difungsikan sebagai salah satu jalur untuk melakukan penanaman nilai-nilai anti korupsi kepada peserta didik. Dengan penanaman nilai-nilai anti korupsi sejak dini maka diharapkan Indonesia akan terbebas dari tindak korupsi.
 3. Jalur organisasi masa, sosial atau pun keagamaan. Jalur ini juga penting untuk difungsikan dalam menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Terlebih lagi organisasi keagamaan, seperti NU, Muhammadiyah, PW dan organisasi-organisasi keagamaan lainnya memiliki pengikut yang sangat banyak. Selain organisasi-organisasi tersebut memiliki massa (jama'ah) yang banyak, juga dalam kultur pesantren Ulama' atau pimpinan organisasi sangat didengar dan dipatuhi (*sami'na wa atha'na*). Oleh sebab itu, jika nilai-nilai anti korupsi ditransformasikan oleh ulama' yang ada di setiap organisasi yang ada maka akan memberikan

⁷⁰ Baca UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

dampak yang signifikan terhadap pola hidup anti korupsi masyarakat.

4. Jalur institusi pemerintah dan swasta. Pada jalur ini tentu yang paling utama untuk dilakukan penanaman nilai-nilai anti korupsi. Selain penanaman nilai, pada jalur ini juga dapat dilakukan penindakan yang tegas terhadap perbuatan korup yang dilakukan oleh pegawai dan pejabat yang ada. Tidak boleh ada toleransi dalam pemberantasan korupsi, harus diberikan sanksi yang tegas, baik sanksi administratif maupun hukum terhadap mereka yang korup.

Untuk menciptakan generasi bangsa yang anti korupsi dan pemerintahan yang bebas dari KKN semua pendekatan, jalur, dan strategi pemberantasan korupsi di atas harus ditempuh atau diberdayakan oleh pemerintah sebagai *stake holder* terdepan pemberantasan korupsi. Dengan begitu tindak pidana korupsi bisa ditekan sekecil mungkin sehingga Indonesia menjadi negara yang maju dan makmur di masa-masa yang akan datang.

Rangkuman

Pemberantasan korupsi di Indonesia sudah dimulai sejak zaman Orde Baru. Ini ditandai dengan dibentuknya lembaga pemberantasan korupsi yang disebut Panitia Retooling Aparatur Negara (PARAN) yang dipimpin oleh A. H. Nasution dan dibantu oleh 2 orang anggota, yaitu; M. Yamin dan Roeslan Abdulgani. Setelah PARAN dibubarkan pemerintah kembali mencanangkan pemberantasan korupsi yang disebut **Operasi Budhi** yang diketuai A.H. Nasution dan dibantu oleh Wiryono Prodjodikoro. Setelah Operasi Budhi dinyatakan gagal menjalankan fungsinya pemerintah Orde Lama kemudian membentuk Komando Tertinggi Retooling Aparat Revolusi (KONTRAF) dengan diketuai langsung oleh Presiden Soekarno dan dibantu oleh Soebandrio dan Letjen Ahmad Yani.

Pada zaman Orde Baru tugas pemberantasan korupsi diembankan pada Tim Pemberantasan Korupsi (TPK) yang diketuai oleh Jaksa Agung. Tetapi TPK juga dianggap gagal, oleh sebab itu, Presiden Soeharto membentuk Komite 4 (empat) yang beranggotakan tokoh-tokoh tua yang dianggap bersih dan berwibawa, seperti Prof. Johannes, I.J. Kasimo, Mr Wilopo, dan A. Tjokroaminoto. Begitu pula komite 4 juga belum dirasakan bekerja efektif sehingga dibentuklah Operasi Tertib yang diketuai Pangkoptamb, Laksamana Sudomo.

Pada zaman Reformasi, pemberantasan korupsi dilakukan lebih gencar lagi. Hal terlihat dari dikeluarkannya TAP. MPR Nomor: XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi. Selain itu, dibentuk pula berbagai komisi atau badan baru, seperti Komisi Pengawas Kekayaan Pejabat Negara (KPKPN), KPPU, atau Lembaga Ombudsman. Puncaknya pada zaman pemerintahan Megawati dibentuklah lembaga yang disebut KPK yang sampai sekarang ditugaskan memberantas korupsi.

Dalam pemberantasan korupsi ada tiga pendekatan yang dapat dilakukan, yaitu; (1) pendekatan personal, (2) pendekatan institusional, dan (3) pendekatan hukum. Selain itu, ada beberapa strategi pemberantasan korupsi yang bisa dilakukan, yaitu; pada zaman SBY strategi yang dilakukan adalah; (1) pendekatan persuasif, (2) detektif, dan (3) pendekatan represif. Adapun strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan KPK antara lain: (1) strategi represif, (2) perbaikan sistem, dan (3) strategi edukasi dan kampanye. Sedangkan dalam perspektif Islam pemberantasan korupsi mengedepankan strategi “persuasif”. Adapun jalur pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan terdiri dari 4 jalur, yaitu; (1) jalur keluarga, (2) sekolah, (3) organisasi massa/sosial keagamaan, dan (4) jalur institusi pemerintah dan swasta.

Tugas

Bacalah dengan seksama penjelasan materi di atas kemudian kerjakan permintaan yang ada pada tabel di bawah. Tuliskan penjelasan anda dalam bentuk tabel sebagaimana tabel di bawah.

Tabel 32. Format Tugas Pendalaman Materi Upaya Pemberantasan Korupsi di Indonesia

No	Tugas	Hasil
1	Temukan persamaan dan perbedaan pendekatan pemberantasan korupsi pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi	
2	Temukan persamaan dan perbedaan strategi pemberantasan korupsi pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi	
2	Temukan persamaan dan perbedaan jalur pemberantasan korupsi pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi	

Uji Kompetensi

Soal

Petunjuk Pengerjaan Soal!

Soal terdiri dari soal pilihan ganda dan soal uraian. Untuk soal pilihan ganda, jawablah dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban yang anda anggap paling benar! Sedangkan untuk soal uraian, silahkan tuliskan jawaban anda pada kolom yang sudah disediakan!

Soal Pilihan Ganda

1. Pencegahan perbuatan korupsi melalui penanaman nilai-nilai moral dalam keluarga disebut
 - a. Pendekatan personal
 - b. Jalur keluarga
 - c. Strategi persuasif
 - d. Strategi institusional
2. Lembaga yang pertama kali dibentuk pada zaman Orde Lama yang ditugaskan untuk melakukan pemberantasan korupsi adalah.....
 - a. KPK
 - b. TPK
 - c. PARAN
 - d. Operasi Budi
3. TAP MPR yang dikeluarkan pada masa pemerintahan Habibie yang mengatur tentang pemerintahan yang bebas KKN adalah
 - a. TAP MPR No. XI/MPR/1998
 - b. TAP MPR No. II/MPR/1998
 - c. TAP MPR No. X/MPR/1999
 - d. TAP MPR No. XI/MPR/1999
4. Di bawah ini adalah strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan pada zaman pemerintahan SBY, kecuali.....
 - A. Persuasif
 - B. Represif
 - C. Detektif

- D. Kuratif
5. Upaya pemberantasan korupsi dengan mengenali gejala-gejala korupsi yang akan terjadi dan digunakan untuk mengambil langkah pencegahan disebut.....
 - a. Strategi Persuasif
 - b. Strategi Detektif
 - c. Pendekatan hukum
 - d. Strategi Represif

Soal Uraian

1. Jelaskan sejarah pemberantasan korupsi pada zaman Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi!
2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan pendekatan personal, institusional, dan pendekatan hukum. Berikan contoh masing-masing pendekatan tersebut.
3. Jelaskan jalur-jalur pemberantasan korupsi yang dapat dilakukan oleh KPK atau kepolisian.
4. Jelaskan strategi pemberantasan korupsi yang dilakukan pada zaman pemerintahan SBY-JK.
5. Jelaskan keterkaitan antara pendekatan, jalur, dan strategi pemberantasan korupsi dalam proses pemberantasan korupsi.

BAB VI

NILAI-NILAI DAN PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPSI

Kemampuan Akhir Pembelajaran

Setelah mempelajari pokok bahasan ini mahasiswa diharapkan mampu menganalisis nilai-nilai, prinsip-prinsip, dan pendekatan-pendekatan serta metode-metode internalisasi nilai-nilai anti korupsi.

Indikator

1. Mampu mengidentifikasi nilai-nilai anti korupsi.
2. Mampu mengidentifikasi prinsip-prinsip anti korupsi.
3. Mampu mengidentifikasi pendekatan-pendekatan dan metode-metode internalisasi nilai-nilai anti korupsi.

Pengantar

Nilai dalam ilmu filsafat dikenal dengan istilah “aksiologi”. Kata tersebut bisa juga diartikan dengan “manfaat dan kegunaan”⁷¹. Jadi, bicara masalah nilai berarti berbicara kemanfaatan atau kegunaan sesuatu. Sesuatu yang dimaksud adalah segala sesuatu baik yang materil maupun yang imateril, benda maupun tindakan, tanpak atau pun metafisik. Yang penting kita pahami berkaitan dengan nilai adalah tidak ada sesuatu yang diciptakan sia-sia. Semua diciptakan dengan kemanfaatan masing-masing. Hal inilah yang dijelaskan Tuhan Allah dalam firmanNya “*Ya Tuhan kami, tidaklah Engkau menciptakan semua ini sia-sia*” (QS. Al-Imron 191).

Kemanfaatan suatu objek tidak hanya berhubungan dengan apa yang diciptakan oleh Tuhan Allah, akan tetapi juga apa yang dibuat atau dihasilkan manusia. Manusia juga

⁷¹ Sutarjo Wiramihardja, 2009. Pengantar Filsafat. PT Rafika Aditama.

memikirkan dan menghasilkan produk atau pun jasa dengan maksud dan untuk memberikan kemanfaatan bagi dirinya. Kalaupun ada yang disalahmanfaatkan itu hanya karena kebodohan dan hawa nafsu individu yang tidak bisa dikendalikan. Namun pada hakekatnya apapun yang dihasilkan manusia dari berfikir konstruktif memiliki faedah atau kemanfaatan yang ditujukan bagi dirinya.

Selain itu, yang penting kita pahami adalah bahwa nilai itu lekat pada semua objek atau benda. Tidak ada satu pun dari benda yang ada sunyi dari nilai. Segala sesuatu memiliki nilai, sekali pun yang dianggap jijik oleh manusia, seperti kotoran telinga dan kotoran-kotoran lainnya. Semua itu memiliki nilai masing-masing.

Dalam konteks korupsi, nilai dibicarakan dalam wujudnya sebagai moral⁷² yang harus diteladani dan dipatuhi oleh penggunaannya. Tujuannya tidak lain adalah untuk memberikan kepehaman yang baik tentang moral anti korupsi, mana yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dengan kepehaman yang dimiliki diharapkan dapat menjauhkannya dari tindakan tercela tersebut.

Nah, dalam bab ini yang akan dibahas adalah nilai-nilai anti korupsi, bagaimana menginternalisasi nilai-nilai korupsi dalam jiwa masing-masing individu, dan termasuk juga prinsip-prinsip anti korupsi. Bahasan ini akan dilakukan sistematis mulai dari penanaman konsep moralnya terlebih dahulu, baru kemudian dilanjutkan dengan internalisasi nilai-nilainya untuk membentuk sikap moral anti korupsi. Adapun mengenai tindakan moral anti korupsi-nya akan dialami secara empirik oleh masing-masing mahasiswa ketika mereka berada dalam dunia kerja nantinya. Yang paling penting saat ini adalah bagaimana

⁷² Moral diartikan dengan “ajaran baik dan buruk”. Moral dapat dikategorikan dalam tiga wujud, yaitu; konsep moral, sikap moral, dan tindakan moral. Lebih lengkapnya silahkan baca Dasar Konsep Pendidikan Moral, 2007. Hamid Darmadi. Alfabeta. Bandung. Etika, 2001. Bertens. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta.

membangun konsep dan sikap moral mahasiswa yang baik. Inilah yang dikemukakan oleh kelompok kognitivistis seperti Piaget dan Kohlberg dengan mengatakan bahwa sikap moral ditentukan oleh pemahaman yang dimiliki⁷³.

Dalam membahas sub-sub pokok bahasan tersebut, model pembelajaran yang akan digunakan di sini adalah model *Value Clarification Technique* (VCT) tipe analisis nilai. Model ini akan melatih mahasiswa untuk memahami konsep sekaligus melatih berfikir analitis dan secara bersamaan menginternalisasi nilai-nilai yang terkandung dalam materi yang dibelajarkan. Seperti pada bab-bab sebelumnya, bahasan pada bab ini akan dimulai dengan latihan berfikir kritis-analitis dengan mengetengahkan kisah nyata mantan pejabat negara Indonesia yang sarat dengan nilai-nilai anti korupsi.

A. NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

Bacalah kisah teladan di bawah ini, kemudian pikirkan secara mendalam dan identifikasi lah nilai-nilai anti korupsi yang terkandung di dalamnya. Setelah itu, tuliskan hasil berfikir anda dalam bentuk tabel di bawah.

KISAH TELADAN BUNG HATTA "KEMBALIKAN SAJA UANG ITU"

Mahar Mardjono, mantan Rektor UI yang juga seorang dokter menjadi saksi sikap anti korupsi yang ditunjukkan oleh sang proklamator ketika beliau berobat keluar negeri pada tahun 1979-an. Waktu singgah di Bangkok dalam perjalanan pulang ke Jakarta. Bung Hatta bertanya pada sekretarisnya "pak Wangsa! Jumlah sisa uang yang diberikan pemerintah berapa?"

⁷³ Baca Tahap-tahap Perkembangan Moral, 1995. Lawrence Kohlberg. Kanisius.

Pak Wangsa menjawab “masih cukup banyak Pak!” Ternyata sebagian uang masih utuh karena ongkos pengobatan tak sebesar dugaan. Mendengar jawaban sekretarisnya, Bung Hatta memerintahkannya untuk mengembalikan uang sisa itu ke negara via Kedubes RI di Bangkok, ungkap mahar. Hal serupa juga dilakukan Bung Hatta sesaat setelah lengser dari posisinya sebagai Wakil Presiden RI. Kala itu, Sekretaris Kabinet

Maria Ulfah menyodorkan uang sebesar Rp. 6 juta yang merupakan sisa dana nonbujeter untuk keperluan operasional dirinya selama menjabat wakil presiden. Namun dana itu ditolaknya. Bung Hatta mengembalikan uang itu pada negara. Bung Hatta melakukan hal itu karena tak ingin meracuni diri dan menggrogoti jiwanya dengan rejeki yang bukan haknya. Dia selalu teringat pepatah Jerman “Der Mensch ist, war es iszt” “sikap manusia sepadan dengan caranya mendapat makan”.

Sumber: Buku Orange Juice for Integrity, Belajar Integritas kepada Tokoh Bangsa. KPK. 2015.

Tabel 31. Format Tugas Analisis Nilai-nilai Anti Korupsi

Pertanyaan	Hasil Analisis
Apakah pokok pikiran utama dari kisah teladan di atas?	
Nilai-nilai anti korupsi apa saja	

yang terkandung dalam kisah teladan tersebut?	
Andaikan anda berada pada posisi tokoh utama pada cerita teladan di atas, bagaimanakah sikap dan tindakan moral yang akan anda ambil. Jelaskan!	

Selanjutnya mari kita membahas nilai-nilai anti korupsi yang harus dimiliki oleh setiap warga negara untuk bisa menjadi individu-individu yang anti korupsi. Namun demikian penting kita memahami terlebih dahulu “apa itu nilai, jenis-jenis nilai, dan nilai-nilai anti korupsi termasuk dalam kategori nilai yang mana”.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “nilai” memiliki arti “harga dan sesuatu yang berharga”. Sedangkan menurut Hamid Darmadi nilai pada hakekatnya merupakan sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan

objek itu sendiri⁷⁴. Selain pengertian seperti yang telah dikemukakan di atas, nilai juga dapat diartikan dengan “keberhargaan”. Bahkan menurut penulis, nilai yang diartikan “keberhargaan” memiliki konotasi lebih tepat dibandingkan “harga dan sesuatu yang berharga”. Argumentasinya adalah “harga” bersifat kuantitatif yang ditunjukkan oleh angka-angka, sedangkan nilai bersifat kualitatif yang digambarkan dengan kata atau kalimat (baik, buruk, bagus dll.). Adapun arti nilai “sesuatu yang berharga” memiliki pengertian yang ambigu, karena bisa menunjuk pada nilai sebagai benda, dan bisa juga menunjuk pada benda-benda sekitar (baju, emas, mobil, dll). Jadi, arti tersebut bisa membuat pembaca kesulitan memutuskan arti dari nilai.

“Nilai” sesungguhnya merupakan benda, yaitu benda abstrak⁷⁵. Nilai bukanlah sifat dari suatu benda. Nilai tidak sama dengan sifat. Nilai merupakan entitas yang berdiri sendiri, tetapi melekat pada semua objek dan tindakan. Nilai tidak bisa juga disamakan dengan kualitas, karena nilai jauh lebih luas dibandingkan dengan kualitas, misalnya batu di dasar sungai berbeda nilainya dengan setelah dipindahkan ke pinggir jalan raya. Karena itu lah nilai agak sulit didefinisikan.

Untuk membuktikan bahwa nilai merupakan wujud benda abstrak yang berdiri sendiri, kita bisa melihatnya dari jenis-jenis nilai. Pembagian nilai banyak diberikan oleh para ahli, dan mereka membagi nilai dalam jenis-jenis yang

⁷⁴ Hamid Darmadi, 2007. Dasar Konsep Pendidikan Moral. Alfabeta. Hal. 67

⁷⁵ Dilihat dari keberadaannya benda dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yaitu; benda kongkrit dan benda abstrak. Benda kongkrit adalah benda yang bermateri, sehingga dapat dibentuk bayangan mentalnya secara pasti. Sedangkan benda abstrak merupakan benda yang tidak bermateri, dan karenanya tidak bisa dibentuk bayangan mentalnya dengan pasti.

berbeda-beda⁷⁶. Hal tersebut bisa dimaklumi karena para ilmuwan melihatnya dari sudut pandang (*point of view*) yang berbeda-beda. Di sini hanya dikemukakan pembagian nilai dilihat dari penjabarannya atau eksistensinya seperti yang termuat dalam bukunya Darmadi, dimana nilai dibagi dalam tiga jenis, yaitu;

1. Nilai dasar
2. Nilai instrumental, dan
3. Nilai praktis / praksis

Sekarang mari kita bahas apa yang dimaksud dengan nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Yang dimaksud dengan nilai dasar adalah nilai itu sendiri (baik, buruk, boleh, tidak boleh, dan seterusnya). Pengertian ini menunjukkan bahwa “nilai” merupakan entitas sendiri, yaitu benda abstrak. Sedangkan nilai instrumental diartikan dengan nilai yang melekat pada instrumen (alat). Instrumen yang dimaksud adalah norma-norma yang hidup dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang menjadi alat untuk mengimplementasikan nilai-nilai yang diyakini itu tadi. Sekali lagi pengertian ini menunjukkan bahwa nilai merupakan wujud benda yang berdiri sendiri. Adapun nilai praktis merupakan nilai yang melekat pada tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh setiap orang. Pengertian ini juga menjelaskan eksistensi nilai yang sama dengan apa yang dijelaskan di atas. Jadi, jelas bahwa nilai merupakan benda abstrak yang bisa berdiri sendiri dan selalu melekat dalam setiap benda dan tindakan.

Nah! Nilai-nilai anti korupsi kalau dilihat dari ketiga jenis nilai di atas dapat dipastikan bahwa nilai-nilai anti korupsi termasuk ke dalam tiga jenis nilai tersebut. Kenapa demikian? Karena nilai-nilai anti korupsi sejenis dengan kategorisasi nilai-nilai tersebut. Jadi, nilai-nilai anti korupsi

⁷⁶ Baca Dasar Konsep Pendidikan Moral, 2007. Hamid Darmadi. Hal. 67-70

dapat dilihat dalam konteks “nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praktis-nya”.

Dalam buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi yang disusun oleh tim dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI disebutkan ada 9 jenis nilai anti korupsi, yaitu;

1. Kejujuran,
2. Kepedulian,
3. Kemandirian,
4. Kedisiplinan,
5. Tanggungjawab,
6. Kerja keras,
7. Kesederhanaan,
8. Keberanian, dan
9. Keadilan⁷⁷.

Selain nilai-nilai di atas, nilai yang harus dimiliki oleh seseorang agar terbentuk pribadi yang anti korupsi adalah nilai;

10. Qonaah (cukup dengan yang ada)

11. Bersyukur

12. Rela berkorban, dan

13. Keikhlasan.

Ke-empat nilai tersebut sangat penting dimiliki untuk membentuk pribadi anti korupsi. Nilai “qonaah atau cukup dengan yang ada” akan membuat seseorang untuk tidak ambisius mengejar materi. Mereka akan selalu merasa cukup dengan apa yang didapatkan. Nilai “qanaah” selanjutnya akan dibarengi pula dengan nilai “bersyukur”, yaitu puas dengan apa yang diperoleh dan berterimakasih kepada Tuhan atas apa yang diberikan. Nilai ini juga akan membuat orang yang memilikinya bisa menahan keinginannya terhadap materi yang bukan haknya. Adapun nilai “rela berkorban” akan membentuk seseorang menjadi

⁷⁷ Kemdikbud RI, 2011. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Hal. 77

individu yang tidak pelit, rakus dan serakah, serta mendahulukan kepentingan bersama dibandingkan kepentingan dirinya. Sedangkan nilai “keiklasan” akan membentuk pribadi yang selalu menerima dengan sepenuh hati apa yang didapatkan dan apa yang diberikan kepada orang lain. Orang-orang yang ikhlas tidak akan pernah memikirkan apa yang sudah bukan miliknya dan menjadi milik orang lain. Ke-sepuluh nilai tersebut di atas harus terinternalisasi dengan baik ke dalam setiap jiwa Bangsa Indonesia agar tercipta warga bangsa yang anti korupsi.

B. PRINSIP-PRINSIP ANTI KORUPSI

Sebelum membahas prinsip-prinsip anti korupsi, terlebih dahulu kita akan membahas apa itu prinsip. Hal ini penting dilakukan karena kita seringkali kesulitan untuk memahami materi disebabkan oleh ketidakpahaman terhadap kata kunci yang akan dijabarkan. Kata “prinsip” mungkin juga sudah jamak didengar oleh kebanyakan orang, akan tetapi tidak semua orang memahami apa itu prinsip. Oleh sebab itu, mari kita membahas terlebih dahulu arti kata “prinsip”.

Dalam Kamus Ilmiah Populer, kata “prinsip” diartikan dengan “asas, pokok, penting, fundamen, dan aturan pokok”⁷⁸. Semua arti tersebut sesungguhnya memiliki maksud yang sama, yaitu hal yang bersifat mendasar atau pokok dari sesuatu. Jadi, prinsip-prinsip korupsi berarti hal-hal yang bersifat mendasar atau pokok yang menyebabkan korupsi bisa dihindarkan untuk terjadi. Artinya, apabila hal-hal yang pokok atau mendasar tersebut dilakukan maka korupsi bisa dicegah.

⁷⁸ Pius A Partanto dan Dahlan Al Barry, 1994. Kamus Ilmiah Populer. Arkola.

Dalam buku Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi disebutkan ada lima prinsip anti korupsi⁷⁹ yang harus dijalankan agar korupsi bisa dicegah, yaitu;

1. Akuntabilitas

Akuntabilitas dapat diartikan dengan “keadaan untuk bertanggungjawab⁸⁰”. Jadi, untuk dapat menghindari terjadinya korupsi harus dibangun mekanisme pertanggungjawaban terhadap kewenangan dan dana/anggaran yang digunakan. Melalui mekanisme itulah dapat dilakukan cek dan kontrol (*check and balances*) terhadap penggunaan wewenang dan anggaran yang diberikan. Dengan adanya cek dan kontrol yang terencana dan terprogram pemegang mandat dan anggaran akan berhati-hati dalam menggunakan kewenangan dan anggaran yang dipercayakan. Dengan demikian penyalahgunaan dan korupsi bisa di minimalisir bahkan dihindari.

2. Transparansi

Transparan berarti “jelas, terang, jernih, dan bening”. Sedangkan transparansi dapat diartikan dengan “keadaan yang jelas, terang, jernih dan bening”. Keadaan yang terang, jelas, jernih, dan bening tersebut akan membuat orang lain bisa menyaksikan, melihat, dan menilai apa yang ada atau terjadi. Melihat arti tersebut, transparansi dapat pula diartikan dengan keterbukaan. Kata keterbukaan merujuk pada sistem yang memberikan kesempatan kepada masyarakat luas untuk bisa mengakses dan melihat jalannya kerja dalam sistem tersebut. Jadi, dengan adanya transparansi tersebut maka akan ada kontrol dari orang banyak terhadap pelaksanaan kekuasaan dan penggunaan anggaran yang

⁷⁹ Kemdikbud, 2012. Pendidikan Anti Korupsi untuk Perguruan Tinggi. Hal. 81

⁸⁰ Kamus Ilmiah Populer. Hal. 18

tentunya berdampak pada terhindarnya seseorang dari tindakan penyelewengan.

3. Kewajaran

Kewajaran berarti “melakukan sesuatu dengan wajar”. Sesuatu akan dikatakan wajar apabila keadaannya dan atau prosesnya sesuai dengan yang seharusnya (*communt*). Dalam konteks pemerintahan, wajar berarti menjalankan aktivitas pemerintahan sesuai dengan norma yang ada. Ketika seseorang menjalankan tugas dalam jabatannya tidak sesuai dengan norma maka patut diduga orang tersebut melakukan penyalahgunaan kekuasaan. Begitu juga dalam penggunaan anggaran, jika pengguna anggaran melakukan tugasnya secara wajar sesuai norma yang ada maka korupsi tidak akan terjadi.

4. Kebijakan

Prinsip anti korupsi “kebijakan” yang dimaksud adalah aturan atau regulasi yang mengatur tentang tata laksana pemerintahan sehingga tugas, wewenang, hak, dan kewajiban dipahami dengan jelas oleh penguasa atau pejabat. Dengan aturan tata laksana yang sudah jelas mereka bisa bekerja sesuai dengan tugas dan wewenangnya masing-masing dan dapat mengontrol diri mereka untuk tetap berjalan pada koridor hukum yang ada. Sebaliknya, dengan aturan tata laksana yang tidak jelas atau multi interpretasi maka akan memberikan peluang untuk terjadinya penyelewengan.

5. Kontrol Kebijakan

Prinsip kelima dari anti korupsi adalah “kontrol kebijakan”. Untuk mencegah terjadinya korupsi mutlak diperlukan pengawasan terhadap kebijakan yang dirumuskan dan dijalankan oleh pemerintah. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia fungsi kontrol dijalankan oleh DPR dan DPD. Hal ini tertuang dalam UUD 1945 pasal 20A ayat 1 dan pasal 22D ayat 3 sebagai berikut;

Pasal 20A ayat 1 “Dewan Perwakilan Rakyat memiliki fungsi legeslasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan”.

Pasal 22D ayat 3 “Dewan Perwakilan Daerah dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai; otonomi daerah, pembentukan, pemekaran, dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam, dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan, dan agama, serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindaklanjuti”

Intinya, kontrol kebijakan mutlak dibutuhkan agar terhindar dari penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*) dan tindakan korupsi. Kontrol kebijakan harus dilakukan dengan baik pada semua level pemerintahan untuk menghindari penyelewengan dimaksud.

Selain kelima prinsip anti korupsi di atas, prinsip anti korupsi yang sangat penting adalah;

6. Integritas

Menurut hemat penulis, prinsip ini merupakan prinsip yang pertama dan utama yang harus dibangun dan harus dimiliki oleh semua calon dan penyelenggara negara. Integritas merupakan kepribadian seseorang yang penuh dengan kejujuran, ketulusan, dan anti suap. Integritas harus menjadi salah satu poin penting dalam memilih dan mengangkat pejabat dan tentu harus dipelihara sepanjang hidup. Dengan integritas yang baik maka kemungkinan untuk melakukan tindak pidana korupsi, termasuk penyalahgunaan kekuasaan menjadi lebih kecil. Begitu juga dengan fungsi lembaga KPK tidak

akan terlalu berat karena setiap penyelenggara negara akan mengontrol dan menjaga dirinya sendiri.

C. PENDEKATAN-PENDEKATAN DAN METODE-METODE INTERNALISASI NILAI-NILAI ANTI KORUPSI

Sebelum kita membahas bagaimana cara menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi yang sepuluh di atas, silahkan berikan pendapat anda tentang bagaimana cara yang tepat untuk menginternalisasi nilai-nilai tersebut, khususnya pada pebelajar (siswa/mahasiswa). Tuliskan pendapat anda dalam format tabel di bawah;

Tabel 32. Format Tugas Analisis Cara Penanaman Nilai Anti Korupsi

Pertanyaan	Hasil Berfikir
Cara penanaman nilai anti korupsi pada peserta didik	

Kalau sudah selesai menuliskan pendapat anda, sekarang silahkan anda membaca dengan seksama penjelasan tentang bagaimana strategi internalisasi nilai anti korupsi. Pembahasan akan dilakukan dalam perspektif teoritik dan perspektif empiris. Dalam perspektif teoritik, di sini akan dikemukakan beberapa teori yang mendukung atau menjelaskan bagaimana nilai seharusnya diinternalisasi dalam jiwa masing-masing orang sehingga bisa mempribadi dan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Adapun bahasan dalam perspektif empiris akan membahas bagaimana realitas penanaman nilai harus dilakukan.

Berbicara tentang internalisasi nilai, kita harus memahami betul bagaimana nilai bisa masuk ke dalam jiwa seseorang. Kita harus paham tahapan-tahapan yang dilalui dalam proses internalisasi. Kalau kita tidak memahami dengan baik tentang hal tersebut, kemungkinan besar proses penanaman nilai yang kita lakukan akan gagal, atau paling tidak kita tidak punya dasar teoritik yang baik untuk melakukan tindakan tertentu. Dengan demikian, bisa jadi kita melakukan tindakan yang tidak tepat dan efisien dalam melakukan internalisasi nilai.

Untuk memahami bagaimana nilai berproses masuk ke dalam jiwa seseorang, teori yang dapat menjelaskan hal tersebut adalah teori yang dikemukakan oleh Krahtwohl⁸¹ dengan lima tahapan yang kita kenal dengan taxonomi sikap. Taxonomi sikap yang dikemukakan Krathwohl dapat dilihat pada bagan di bawah;

⁸¹Kemdikbud. Konsep dan manajemen perubahan dalam pelaksanaan Kurikulum 2013. Makalah disampaikan pada acara sosialisasi Kurikulum 2013. Nagoya Hotel.



Smartart 1. Taxonomi Sikap Krathwohl

Dari *semartart* di atas dapat dirumuskan **tiga prinsip** penanaman nilai, yaitu; **Pertama**, internalisasi nilai harus dilakukan secara bertahap dan berjenjang, yaitu mulai dari bagian ranah yang paling bawah dan sederhana, kemudian dilanjutkan secara urut ke jenjang-jenjang yang lebih tinggi. Penanaman nilai tidak bisa dari atas ke bawah, atau dilakukan zig-zag. **Kedua**, internalisasi nilai harus dilakukan secara sistematis, artinya penanaman nilai melibatkan beberapa komponen, yaitu; pebelajar, sumber datangnya nilai, dan harus memiliki cara tepat dan efektif. **Ketiga**, keberhasilan internalisasi nilai ditentukan oleh pebelajar itu sendiri, bukan oleh sumber belajar/sumber datangnya nilai. Hal ini dikarenakan pebelajar itulah yang melakukan proses internalisasi tersebut, sedangkan sumber belajar/sumber nilai hanya sebagai referensi yang memberikan cahaya penerang jalan. Pebelajar lah yang menentukan kemana akan melangkah, sampai dimana nilai akan diinternalisasi.

Berdasarkan gambar di atas pula, dapat dijelaskan lebih lanjut tahapan internalisasi nilai anti korupsi yang dapat dilakukan, yaitu;

1. Menerima (*accepting*)

Dalam proses internalisasi nilai secara umum, termasuk nilai anti korupsi, pintu pertama yang harus dibangun adalah kerelaan pebelajar untuk menerima

atau keberterimaan pebelajar terhadap informasi, dalam hal ini berupa nilai dari sumber belajar. Sebagai pintu pertama, tahapan “menerima” ini menentukan apakah proses internalisasi akan berlanjut atau berhenti sampai di sini. Apabila pebelajar menolak/tidak mau menerima informasi berupa nilai tersebut maka proses internalisasi sudah pasti gagal. Sebaliknya, apabila pebelajar menerima informasi berupa nilai tersebut maka proses penanaman nilai dapat dilanjutkan ke tahapan berikutnya.

Jadi, tugas dosen/guru di sini adalah bagaimana nilai yang dibelajarkan tersebut disambut dengan hati terbuka oleh pebelajar. Disinilah tugas menantang seorang Dosen/guru. Oleh sebab itu, Dosen/guru harus mampu membawa diri sebagai *transformer* yang selalu menarik dan memiliki daya pikat yang baik bagi pebelajar.

2. Merespon (*Responding*)

Apabila pebelajar membuka diri terhadap nilai yang dipelajari, maka tahapan kedua proses internalisasi nilai adalah pebelajar memberikan tanggapan terhadap nilai tersebut. Bentuk tanggapan yang dimaksud adalah keinginan pebelajar untuk mengambilnya atau mempelajarinya. Kalau hanya menerima saja tidak memberikan dampak perubahan apa-apa. Oleh sebab itu, pebelajar harus dipastikan tertarik untuk mempelajari nilai tersebut. Kemasan pembelajaran yang baik dan menarik penting dilakukan dosen/guru disini. Karena kalau tidak pebelajar akan bosan sebelum belajar. Kondisi seperti itulah yang sering terjadi pada mata pelajaran-mata pelajaran nilai dan moral selama ini.

3. Menilai (*valuing*)

Menilai merupakan proses menimbang dan mengukur yang dilakukan pebelajar dengan menggunakan referensi yang dimiliki, logika, dan hati

nurani. Dalam fase ini pebelajar akan memberikan keputusan bagi dirinya sendiri, apakah nilai yang dipelajarinya itu baik atau tidak, bisa dijadikan miliknya atau tidak. Kalau pebelajar menganggap nilai itu benar dan dia butuhkan dalam kehidupannya, maka dia akan mengambil nilai tersebut yang berarti proses internalisasi nilai akan berlanjut pada tahap berikutnya. Jika yang terjadi sebaliknya, maka proses internalisasi akan berhenti sampai di sini.

4. Internalisasi (*internalizing*)

Seperti dikemukakan di atas, apabila pebelajar menganggap baik dan penting nilai itu bagi dirinya, maka proses internalisasi nilai akan dilanjutkan ke fase internalisasi. Internalisasi merupakan proses memasukkan nilai ke dalam jiwa sampai nilai itu menjadi keyakinan yang mendarah daging yang selalu menjadi pedoman dalam kehidupan sehari-hari. Pada fase inilah dibentuk wujud nilai anti korupsi dalam jiwa setiap individu. Fase ini bisa disebut juga dengan tahap “pembentukan kepribadian”, yang dalam konteks bahasan ini disebut “membentuk kepribadian anti korupsi”. Kalau pada fase ini proses penanaman nilai anti korupsi berhasil, maka akan terbentuk manusia-manusia Indonesia yang memiliki kepribadian anti korupsi.

Pertanyaannya! Kenapa kasus korupsi yang banyak terjadi selama ini, orang-orang yang terlibat dalam tindakan korupsi adalah mereka yang memahami konsep dan nilai-nilai anti korupsi? Mereka yang berpendidikan? Jawabannya adalah karena mereka gagal dalam melakukan internalisasi nilai dalam jiwanya. Konsep anti korupsi hanya jargon dan retorika, belum mempribadi. Nilai-nilai korupsi belum mengalir bersama aliran darahnya.

5. Aktualisasi (*actualizing*)

Pase puncak dari proses internalisasi nilai adalah aktualisasi nilai. Artinya, nilai-nilai anti korupsi yang sudah mendarah daging dijadikan sebagai cara dan gaya hidup. Nilai-nilai tersebut akan selalu menjadi pedoman (*way of life*) dan menjadi koridor dalam menjalankan tugasnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada pase ini pula lah kita bisa mengukur dan menilai sejauh mana nilai-nilai tertentu, termasuk nilai-nilai anti korupsi sudah terpatri dalam jiwa. Mungkin kita masih ingat iklan TV dengan *hestext* “**STOP KORUPSI**” yang dilakukan para politisi dari partai tertentu. Hampir semua dari mereka tersandung korupsi. Contoh ini menggambarkan betapa konsep dan nilai-nilai anti korupsi yang dimilikinya belum mempribadi, masih sebatas retorika belaka.

Nah! Kelima tahapan sikap (*taxonomy sikap*) yang sekaligus menjadi tahapan proses internalisasi nilai harus dipahami dengan baik oleh kita, jika menginginkan untuk memiliki sikap dan tindakan anti korupsi. Begitu juga dalam kegiatan pendidikan anti korupsi yang diberikan pada semua lapisan masyarakat, narasumber harus terlebih dahulu memahami dengan baik bagaimana tahapan penanaman nilai dilakukan. Dengan demikian, proses penanaman nilai anti korupsi bisa dilakukan dengan baik dan efektif.

Selain tahapan penanaman nilai seperti dikemukakan di atas, pendekatan dan metode penanaman nilai yang tepat juga harus dipahami dengan baik. Berkaitan dengan pendekatan penanaman nilai, ada tiga pendekatan yang menjelaskan tentang hal tersebut. Ketiga pendekatan penanaman nilai tersebut adalah;

1. Pendekatan Pengetahuan (kognitif)

Tokoh dari pendekatan kognitif adalah Piaget dan Kohlberg. Menurut pendekatan kognitif, penanaman nilai

harus dimulai dengan penanaman konsep⁸². Jadi, kalau kita mau membangun sikap seseorang, harus dimulai dengan membangun pemahaman konsep terlebih dahulu, tidak bisa dengan menginternalisasi nilai. Bahkan menurut pandangan ini, jika pemahaman terhadap konsep sudah bagus, maka secara otomatis sikap dan tindakan moralnya akan bagus. Jadi, kalau pengetahuan tentang korupsi dan nilai-nilai anti korupsi sudah bagus, maka dengan sendirinya nilai-nilai anti korupsi akan terinternalisasi dengan baik. Begitu juga dengan sikap dan tindakan moral korupsinya sudah pasti orang tersebut akan anti korupsi dan tidak akan melakukan korupsi.

Mungkin anda tidak sependapat dengan pandangan kognitif di atas, tetapi itulah keyakinan aliran tersebut. Dan menurut hemat saya, pendapat tersebut tidak sepenuhnya salah atau ada benarnya. Silahkan anda lihat contoh di sekeliling anda, banyak orang yang baik tetapi ilmunya sedikit, maka orang itu hanya bisa berbuat baik sebatas apa yang dia ketahui. Di sisi lain, ada orang yang baik dan memiliki ilmu yang luas, maka orang itu melakukan kebaikan yang luas dan hebat, yang sesuai dengan pengetahuannya.

Jadi, di sini saya ingin tegaskan bahwa ilmu tidak berpengaruh langsung pada perbuatan baik-buruk seseorang, akan tetapi ilmu menentukan keluasan dan kualitas perbuatan baik seseorang. Ilmu menopang kebaikan yang wujud dari potensi baik yang berhasil dikembangkan oleh individu. Begitu juga sebaliknya, ilmu juga menopang potensi buruk yang berkembang dalam diri seseorang. Itulah sebabnya jika orang jahat

⁸² M Nur dan Masitah, 2004. Teori Perkembangan Sosial dan Perkembangan Moral. Unesa Press. Hal. 33-44. Lawrence Kohlberg, 1995. Tahap-tahap Perkembangan Moral. Kanisius. Hal. 29-63

memiliki ilmu yang luas dan mendalam, maka keluasaan dan kualitas kejahatannya pun menjadi luar biasa.

Adapun metode penanaman nilai, termasuk nilai-nilai anti korupsi menurut pendekatan ini adalah dengan menggunakan metode-metode pembelajaran kognitif⁸³. Dengan metode-metode tersebut penanaman konsep akan berhasil dilakukan dengan baik yang secara otomatis akan menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi.

2. Pendekatan Hati

Pendekatan hati disebut juga dengan “penggetaran hati”. Tokoh dari pendekatan ini adalah Al-Gazali. Menurut pendekatan ini, pembentukan sikap dan moral seseorang ditentukan oleh sejauh mana hati orang tersebut bisa digetarkan⁸⁴. Jadi, pembentukan moral dimulai dari penggetaran hati, bukan seperti yang diyakini oleh paham kognitif. Oleh sebab itu, jika kita mau peserta didik kita memiliki moral yang baik maka yang harus dilakukan adalah dengan menyentuh hatinya. Melalui sentuhan hati inilah proses penanaman nilai dilakukan.

Dalam pandangan paham ini, pemahaman konsep bukan berarti tidak penting, tetapi tidak berpengaruh langsung pada pembentukan sikap moral dan tindakan moral. Penghujaman nilai dalam hati yang menyebabkan ketundukan seseorang terhadap nilai dan ajaran moral itulah yang membuat orang punya sikap moral dan tindakan moral yang baik.

Metode internalisasi nilai yang dapat dilakukan di sini adalah metode-metode yang titik fokusnya pada penggetaran hati seseorang. Diantara metode yang dapat

⁸³ Baca Teori-teori Belajar Kognitif. M Nur dkk. 2004. Unesa Press.

⁸⁴ Baca Tahap-tahap Perkembangan Moral. Lawrence Kohlberg, 1995. Kanisius. Teori Perkembangan Sosial dan Perkembangan Moral. M Nur, 2004. Unesa Press.

digunakan di sini adalah; *moralizing*⁸⁵, PBL, dan metode-metode sejenis lainnya.

3. Pendekatan Lingkungan (empiris)

Pendekatan penanaman nilai berikutnya yang dapat dilakukan adalah pendekatan lingkungan (empiris). Memang tidak bisa dipungkiri bahwa lingkungan (*melieu*) sangat menentukan nilai, sikap, dan moralitas anak. Hal ini pulalah yang dijelaskan oleh Teori Emperisme yang dikemukakan oleh John Lock⁸⁶. Teori ini berkeyakinan bahwa perkembangan individu, termasuk perkembangan sikap ditentukan oleh lingkungan, bukan oleh yang lainnya. Walaupun teori ini tidak sepenuhnya benar karena menapikan faktor-faktor yang lain yang sesungguhnya berpengaruh pula terhadap perkembangan individu, akan tetapi teori ini secara empirik terbukti betapa lingkungan sangat berpengaruh terhadap nilai, sikap dan moral seseorang.

Berangkat dari pandangan empiris di atas, maka metode penanaman nilai, sikap, dan moral yang harus dilakukan adalah membentuk sistem sosial atau lingkungan sosial yang baik, yaitu lingkungan yang kaya dengan nilai-nilai yang dianut. Kalau saja kita tidak mampu membentuk lingkungan baru yang ideal sesuai dengan nilai yang kita yakini dan pedomani, maka orang tua anak harus mencari dan menemukan lingkungan yang tepat bagi perkembangan nilai, sikap dan moral anaknya. Hanya dengan cara inilah internalisasi nilai, pembentukan sikap dan tindakan moral bisa dilakukan.

⁸⁵ Baca Strategi Pengajaran Afektif-Nilai-Moral VCT dan Game dalam VCT. Kosasih Djahiri, 1980. Granesia Bandung.

⁸⁶ Sumadi Suryabrata, 2005. Psikologi Pendidikan. PT Radja Grafindo Persada. Hal. 178-179.

Rangkuman

Nilai tidak sama dengan harga, tidak sama dengan sesuatu yang berharga, tidak sama dengan kualitas, dan tidak sama pula dengan sifat. Nilai adalah benda abstrak yang berdiri sendiri yang melekat pada semua benda dan peristiwa. Nilai dapat diartikan dengan keberhargaan.

Berkaitan dengan nilai-nilai anti korupsi, terdapat paling tidak 12 jenis nilai anti korupsi, yaitu;

1. Nilai kejujuran,
2. Nilai kepedulian,
3. Nilai kemandirian,
4. Nilai kedisiplinan,
5. Nilai tanggungjawab,
6. Nilai kerja keras,
7. Nilai kesederhanaan,
8. Nilai keberanian,
9. Nilai keadilan,
10. Nilai qonaah (cukup dengan yang ada)
11. Nilai bersyukur
12. Nilai rela berkorban, dan
13. Nilai keikhlasan.

Dalam menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi di atas harus dilakukan secara urut dan sistematis sesuai dengan tahapan sebagaimana dikemukakan oleh Krathwohl dengan taxonomi sikapnya, yaitu;

1. Menerima (*receiving*)
2. Merespon (*responding*)
3. Menilai (*valuing*)
4. Internalisasi (*internalizing*)
5. Penerapan (*actualizing*).

Adapun pendekatan dan cara penanaman nilai dapat dilakukan dengan tiga pendekatan, yaitu;

1. Pendekatan pengetahuan (kognitif); Pendekatan ini memiliki metode penanaman nilai mengikuti kaedah strategi belajar kognitif.
2. Pendekatan hati atau penggetaran hati; Penanaman nilai dalam pendekatan ini dapat dilakukan melalui metode-metode yang langsung pada membangkitkan emosional, seperti *Moralizing*.
3. Pendekatan lingkungan (empiris); Pada pendekatan ini internalisasi nilai dapat dilakukan melalui pembentukan dan pemilihan lingkungan (*miliu*) yang baik.

Selain nilai-nilai yang harus diinternalisasi sesuai dengan pendekatan dan metode di atas, hal lain yang penting dipahami adalah prinsip-prinsip anti korupsi. Ada enam prinsip anti korupsi yang harus ditegakkan, yaitu;

1. Integritas,
2. Akuntabilitas,
3. Transparansi,
4. Kewajaran,
5. Kebijakan, dan
6. Kontrol kebijakan,

Tugas

Setelah anda mempelajari bab ini, tugas berikutnya adalah menganalisis kelemahan-kelemahan penanaman nilai anti korupsi di Indonesia. Anda bisa mengemukakan kelemahan-kelemahan tersebut dari berbagai sisi sesuai keluasan berfikir anda. Setelah itu berikan pendapat anda bagaimana cara menanamkan nilai anti korupsi yang tepat bagi rakyat Indonesia. Tugas boleh dibuat dalam bentuk tabel atau dalam bentuk narasi.

Uji Kompetensi

Petunjuk Pengerjaan Soal!

Soal terdiri dari soal pilihan ganda dan soal uraian. Untuk soal pilihan ganda, jawablah dengan memberi tanda silang (x) pada jawaban yang anda anggap paling benar! Sedangkan untuk soal uraian, silahkan tuliskan jawaban anda pada kolom yang sudah disediakan!

Soal Pilihan Ganda

1. Ada banyak nilai anti korupsi yang harus diinternalisasi untuk membentuk warga negara yang anti korupsi. Nilai-nilai anti korupsi tersebut adalah.....
 - a. Kejujuran, tanggungjawab, sederhana, kebersamaan, dan qonaah
 - b. Qonaah, sederhana, kedisiplinan, kepedulian, kesungguhan
 - c. Keikhlasan, kejujuran, bersyukur, kerja keras, dan keadilan
 - d. Kemandirian, kepedulian, ketakwaan, dan kejujuran
2. Di bawah ini pengertian nilai yang paling tepat, yaitu.....
 - a. Kebermaknaan
 - b. Harga
 - c. Sesuatu yang berharga
 - d. Kualitas

3. Nilai merupakan entitas yang berdiri sendiri dan melekat pada semua benda dan kejadian. Nilai yang melekat pada norma disebut.....
 - a. Nilai dasar
 - b. Nilai objek
 - c. Nilai praktis
 - d. Nilai instrumental
4. Kualitas pribadi yang jujur, tulus, dan tidak bisa disuap menjadi faktor penting yang harus dimiliki setiap orang untuk mencegahnya melakukan tindakan korupsi. Pernyataan tersebut merupakan penjelasan dari prinsip
 - a. Akutabilitas
 - b. Integritas
 - c. Transparansi
 - d. Akseptabilitas
5. Dalam proses internalisasi nilai-nilai anti korupsi kita harus mampu memilih pendekatan yang tepat agar nilai-nilai tersebut bisa mempribadi. Salah satu pendekatan yang dapat digunakan adalah pendekatan empiris. Di bawah ini adalah penjelasan yang tepat tentang pendekatan empiris
 - a. Penanaman nilai-nilai anti korupsi bisa dilakukan melalui pembelajaran konsep yang secara langsung berpengaruh terhadap sikap dan tindakan moral
 - b. Sikap dan tindakan moral ditentukan oleh pengetahuan moral yang dimiliki. Oleh sebab itu, penanaman konsep merupakan hal pokok dalam proses internalisasi nilai
 - c. Penanaman nilai anti korupsi salah satunya bisa dilakukan melalui lingkungan yang penuh dengan nilai-nilai anti korupsi.
 - d. Penanaman nilai-nilai anti korupsi dapat dilakukan melalui penggetaran hati

Soal Uraian

1. Jelaskan nilai-nilai anti korupsi di bawah ini
 - a. Kesederhanaan
 - b. Kejujuran
 - c. Keberanian
2. Jelaskan perbedaan antara nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis.
3. Jelaskan bagaimana integritas dapat menghindarkan seseorang untuk melakukan korupsi
4. Jelaskan perbedaan antara pendekatan kognitif, penggetaran hati, dan pendekatan empiris dalam penanaman nilai-nilai anti korupsi.
5. Jelaskan metode yang bisa dilakukan untuk menginternalisasi nilai-nilai anti korupsi yang sesuai dengan pendekatan kognitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung, R. (2015). *Korupsi dalam perspektif Agama Budha*. Diakses dari <http://22agungriyanto.blogspot.co.id>.
- Al-Quran Al-Karim. Digital.
- Alamendah's Blog. (2017). *Kerusakan lingkungan hidup di Indonesia dan penyebabnya*. Diakses dari <https://alamendah.org>.
- Amirin, T. (1984). *Pokok-pokok teori system*. CV. Rajawali.
- Anonim. (2017). *Menghitung jumlah ideal prajurit TNI*. Diakses dari <https://garudamiliter.blogspot.co.id>.
- Bali Mandara. (2014). *Korupsi dari kacamata Agama Hindu*. <http://www.dispenda.baliprov.go.id>.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Profil kemiskinan di Indonesia September 2016*. Diakses dari <https://www.bps.go.id/Brs/view/id/1378>.
- Bertens, K. (2001). *Etika*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Central advokat. (2015). *Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia*. Diakses dari <http://hukumpalembang.blogspot.co.id>.
- CNN Indonesia. (2016). *BPS: Jumlah pengangguran di Indonesia menciut 530 Ribu Orang*. Diakses dari <http://www.cnnindonesia.com/ekonomi>.
- Darmadi, D. (2007). *Dasar konsep pendidikan moral*. Bandung : Alfabeta.
- Dirjen Dikti Kemdikbud RI. (2011). *Pendidikan anti korupsi untuk perguruan tinggi*. Dirjendikti, Kemdikbud, RI. Jakarta
- Djahiri, K. (1980). *Strategi pengajaran afektif-nilai-moral VCT dan game dalam VCT*. Bandung: Granesia.
- DPP JP TIPIKOR. (2011). *Pandangan Agama Kristen tentang korupsi*. Diakses dari <http://dpp13jptipikor.blogspot.co.id>.
- Echols, J.M. dan Shadily, H. (2003). *Kamus Inggris-Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

- Eni, N. W. F. (2014). *Korupsi membawa jiwa ke dalam kegelapan*. Diakses dari enifebriyanti.bolspot.go.id.
- Fernando, S. (2014). *Bagaimana alkitab memandang korupsi*. Diakses dari <http://bungfernando.blogspot.co.id>.
- Fiwka, E. (2017). *10 pengertian korupsi menurut para ahli*. Diakses dari [www://perpussekolah.com](http://perpussekolah.com).
- Flo, E. (2017). *Perbandingan kekuatan militer Indonesia vs Australia*. Diakses dari <https://www.merahputih.com>.
- Gloria, D. S. (2008). *Jangan mencuri*. Diakses dari <http://andrew-setiawan.blogspot.co.id>.
- Husain, S. H. (2008). *Suap dan korupsi dalam perspektif syariah*. Amzah.
- ICW. (2013). *Rapor merah: Sepuluh tahun korupsi pendidikan*. Diakses dari <http://www.antikorupsi.org>.
- Ilmu Pengetahuan Umum. (2017). *Profil 10 negara anggota ASEAN*. Diakses dari <http://ilmupengetahuanumum.com>.
- Irawan, A. (2017). *ICW ungkap korupsi di dunia pendidikan*. Diakses dari <http://www.tribunnews.com>.
- Jujun, S. (1999). *Filsafat ilmu sebuah pengantar*. Pustaka Sinar Harapan.
- Kemdikbud. (2013). *Pedoman pengembangan kurikulum 2013 untuk SD*. Tidak diterbitkan.
- Kemdikbud. (2013). *Konsep dan manajemen perubahan dalam pelaksanaan kurikulum 2013*. Makalah disampaikan pada acara sosialisasi kurikulum 2013. Nagoya Hotel.
- Kemdikbud. (2014). *Kurikulum 2013 untuk sekolah dasar*. Tidak Diterbitkan.
- Klinik Hukum. (2015). *Sejarah pemberantasan korupsi di Indonesia*. Diakses dari <http://hukumpalembang.blogspot.co.id>.

- Komisi Pemberantasan Korupsi. (2006). *Memahami untuk membasmi; Buku saku untuk memahami tindak pidana korupsi*. Jakarta
- Kohlberg, L. (1995). *Tahap-tahap perkembangan moral*. Kanisius.
- KPK Watch. (2016). *Pelaku korupsi di Indonesia*. Diakses dari <https://www.google.co.id>.
- KPK. (2014). *Semua bisa beraksi; Panduan memberantas korupsi dengan mudah dan menyenangkan*.
- Merdeka.com. (2016). *Kapolri sebut personel Polisi di RI terbanyak nomor 2 di dunia*. Diakses dari <https://www.merdeka.com>.
- Militerhankam.com. (2016). *Alokasi belanja militer di Asean, Indonesia peringkat kedua*. Diakses dari <http://www.militerhankam.com>.
- Militermeter.com. (2017). *Kekuatan militer negara-negara di dunia*. Diakses dari <http://militermeter.com>.
- M Nur. (2004). *Strategi belajar mengajar*. Surabaya: Unesa University Press.
- M Nur dan Masitah. (2004). *Teori perkembangan sosial dan perkembangan moral*. Surabaya: Unesa Press.
- M Nur dkk. (2004). *Teori-teori belajar kognitif*. Surabaya: Unesa Press.
- Muhammad, T. A. (2012). *Jika hati baik*. Diakses dari <https://rumaysho.com>.
- Permendikbud No. 65 tahun 2013 tentang *Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah*. Tidak Diterbitkan.
- Permendikbud No. 24 tahun 2007 tentang *Standar Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar dan menengah*. Fokusmedia, 2008.
- Pius, P. dan Dahlan, A. (1994). *Kamus ilmiah populer*. Arkola.
- Pusat Studi Ilmu Geografi Indonesia. (2016). *11 kekayaan alam Indonesia yang mendunia*. Diakses dari <http://ilmugeografi.com>.
- Rahmie, W. (2011). *Munculnya kedaulatan dan negara modern*. Diakses dari Rahmiewinata.blogspot.ac.id.

- Ridwan, M. (2016). *Indonesia harus gunakan indikator kemiskinan multidimensi*. Diakses dari <http://www.kompasiana.com>.
- Sekretariat Jenderal MPR RI. (2015). *Undang-undang Dasar 1945*.
- Sugiyanto. (2010). *Model-model pembelajaran inovatif*. Yuma Pustaka.
- Sumadi, S. (2005). *Psikologi pendidikan*. PT Radja Grafindo Persada.
- Sumardi, L. (2005). *Buku ajar Ilmu Politik*. Tidak Diterbitkan
- Suprpto, H. (2015). *Kronologi kasus Labora, polisi pemilik rekening Rp1,5 T*. Diakses dari <http://www.viva.co.id>.
- Surbakti, R. (2006). *Pengantar ilmu politik*. Jakarta: Rajawali Press.
- Sutarjo, W. (2009). *Pengantar filsafat*. PT Rafika Aditama.
- Trianto. (2007). *Model-model pembelajaran inovatif berorientasi konstruktivistik*. Prestasi Pustaka Publisher.
- UU No. 20 tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*. Sinar Grafika.
- Wikipedia, Insiklopedia Bebas. (2017). *Sejarah Mesir kuno*. Diakses dari <https://id.wikipedia.org>.
- Wikipedia, Insiklopedia Bebas. (2017). *Daftar negara menurut PDB (KKB) perkapita*. Diakses dari <https://id.wikipedia.org>.
- Wikipedia, Insiklopedia Bebas. (2017). *Ekonomi Singapura*. Diakses dari <https://id.wikipedia.org>.
- Wikipedia, Insiklopedia Bebas. (2017). *Indek persepsi korupsi*. Diakses dari <https://id.wikipedia.org>.
- Willy, Y. W. (2005). *Korupsi perspektif Buddhis*. Diakses dari <https://willyyandi.wordpress.com>.

GLOSARIUM

Empiris	:	Berdasarkan pengalaman
Transformasi	:	Perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi dan sebagainya)
Transformer	:	Orang yang melakukan
Internalisasi	:	perubahan rupa
Taxonomi	:	Penghayatan
Integritas	:	Tingkatan
Transparansi	:	Mutu, sifat, kejujuran
Meminimalisir	:	Nyata, jelas
Akuntabilitas	:	Mengecilkan, menyederhanakan
Persuasif	:	Pertanggung jawab
Stakeholder	:	Bersifat membujuk secara halus Individu atau kelompok yang memiliki kepentingan terhadap
Prinsip	:	keputusan serta aktivitas
Meta kognisi	:	organisasi
Meaningfull learning	:	Asas, pokok, aturan pokok
Etimologi	:	Berpikir bagaimana cara
Perspektif	:	berpikir
Apriori	:	Belajar bermakna
	:	
Corruptio/corruption	:	Asal usul kata
Nilai	:	Cara pandang
Moral	:	Berpraanggapan sebelum
Norma	:	mengetahui keadaan yang
	:	sebenarnya
Pleno	:	Kebusukan
Point of view	:	Keberhargaan, sesuatu yang
Bottom up	:	berharga
Top down	:	Ajaran baik dan buruk
Gratifikasi	:	Sekumpulan aturan yang
	:	mengatur tingkahlaku manusia
Wisdom	:	Lengkap
Judicial review	:	Sudut pandang

Dharma	:	Dari bawah ke atas
Ekspektasi	:	Dari atas ke bawah
Shanti	:	Uang hadiah kepada pegawai di
Moralitas	:	luar gaji yang telah ditentukan
Social depresuer	:	Kebijaksanaan
Opportunities	:	Peninjauan kembali
Korupsi pasif	:	Kebaikan
	:	Harapan
Sistem	:	Kedamaian
	:	Perbuatan yang berdasarkan
Sensitif		ajaran moral
Spesifik	:	Tekanan sosial
Represif	:	Kesempatan
	:	Korupsi yang dilakukan orang
Kongkrit	:	sebagai dampak korupsi yang
	:	dilakukan orang lain
Greed		Satu kesatuan yang terdiri dari
Aksiologi	:	komponen-komponen
Eksposure	:	Peka
Hedonis	:	Khusus
	:	Bersifat represi (menekan,
		mengekang, menindas)
Konstruktif		Nyata (Kesesuaian bayangan
	:	mental dengan objek)
		Serakah
		Kegunaan ilmu pengetahuan
		bagi manusia
		Pengungkapan
		Pandangan yang menganggap
		kesenangan dan kenikmatan
		materi sebagai tujuan utama
		dalam hidup
		Bersifat membangun

TENTANG PENULIS



Penulis lahir di Desa Sukadamai Kecamatan Jrowaru Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 31 Desember 1978. Sekolah dasar diselesaikan di SDN 1 Sukaraja pada tahun 1992. Selanjutnya pendidikan SLTP ditempuh di MTs NW Wakan dan tamat pada tahun 1995. Pendidikan jenjang SMU diselesaikan di PONPES Nurul

Yakin Praya Lombok Tengah pada tahun 1998. Selepas dari SMU, penulis melanjutkan pendidikan di FKIP Unram Jurusan PIPS dan selesai pada tahun 2002. Strata dua (S2) diselesaikan di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2008. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan studi S3 di Universitas Negeri Yogyakarta dan tamat pada tahun 2020.

Sejak tahun 2005 sampai sekarang penulis berkarya di FKIP Unram menjadi salah satu dosen di Jurusan PIPS. Penulis selama ini aktif melakukan penelitian, baik yang dibiayai oleh Unram maupun Kementerian Ristekdikti. Penulis juga aktif menulis dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional seperti; Cakrawala Pendidikan, JIP, JIPP, JPP, IJSTR, IJI, IJICC dan jurnal-jurnal ilmiah lainnya. Selain itu penulis juga aktif dalam forum-forum ilmiah, baik lokal maupun nasional.

N K RUPSI



Penulis lahir di Desa Sukadamai Kecamatan Jrowaru Kabupaten Lombok Timur pada tanggal 31 Desember 1978. Sekolah dasar diselesaikan di SDN 1 Sukaraja pada tahun 1992. Selanjutnya pendidikan SLTP ditempuh di MTs NW Wakan dan tamat pada tahun 1995. Pendidikan jenjang SMU diselesaikan di PONPES Nurul Yakin Praya Lombok Tengah pada tahun 1998. Selepas dari SMU, penulis melanjutkan pendidikan di FKIP Unram Jurusan PIPS dan selesai pada tahun 2002. Strata dua (S2) diselesaikan di Universitas Negeri Surabaya pada tahun 2008. Pada tahun 2017 penulis melanjutkan studi S3 di Universitas Negeri Yogyakarta dan tamat pada tahun 2020.

Sejak tahun 2005 sampai sekarang penulis berkarya di FKIP Unram menjadi salah satu dosen di Jurusan PIPS. Penulis selama ini aktif melakukan penelitian, baik yang dibiayai oleh Unram maupun Kementerian Ristekdikti. Penulis juga aktif menulis dalam jurnal ilmiah nasional dan internasional seperti; Cakrawala Pendidikan, JIP, JIPP, JPP, IJSTR, IJI, IJICC dan jurnal-jurnal ilmiah lainnya. Selain itu penulis juga aktif dalam forum-forum ilmiah, baik lokal maupun nasional. pangan maupun dari segi lingkungan di masa depan.



PENERBIT PUSTAKA LOMBOK
Jalan TGH. Yakub 01 Batu Kuta
Narmada Lombok Barat 83371
HP 0817265590, 08175789844